



PUTUSAN
Nomor 997 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YUSAK DANA, bertempat tinggal di Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Murti Wardoyo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ria Tegai Asa RT 004, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **PT BORNEO PERSADA ENERGI JAYA**, berkedudukan di Jalan Sendawar Raya-Komplek Business Centre Tinggi Diraja Sendawar Blok B Nomor 15 Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Cq Site Sei Nyahing, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Ir. Azaria Yoga Prasetyanto, selaku Direktur;
2. **NEMOTIUS**, bertempat tinggal di Kantor Dusun Kelian RT I Kampung Muara Tokong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **BASRI**, bertempat tinggal di Kantor Dusun Kelian RT I Kampung Muara Tokong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief Nursatrio, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Legal Corporate PT Borneo Persada Energi Jaya/Para Advokat, beralamat di APL Tower Lt. 28, Jalan S. Parman Kav. 28, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para

Halaman 1 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas lokasi lahan dan belukar yang berada dalam wilayah/terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berukuran luas lebih kurang 300 (tiga ratus) hektar, dengan batas-batasnya:

- Mulai dari kanan mudik Sei Melengan Ketungan sampai ke Jalan PT RKR Km 7, adalah milik Yusak Dana dan kiri mudik Sei Melengan Ketungan sampai ke Jalan PT RKR Km 7 adalah batas dengan milik Saudara Bakri;
- Kemudian dari kiri mudik Sei Melengan Solai sampai ke Jalan PT RKR Km 10 adalah milik Saudara Yusak Dana dan kanan mudik Sei Melengan Solai sampai ke Jalan PT RKR Km 10 adalah milik Dusun Kelian;
- Turun dari Sei Melengan Solai sampai batas Sei Melangkar terus ke Muara Melangkar merupakan batas antara Kampung Muara Tokong dengan Dusun Kelian, dengan catatan sebelah kiri milir Sei Melangkar milik Dusun Kelian dan sebelah kanan milir milik Kampung Muara Tokong;

Atau berdasarkan arah mata angin berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Lokasi lahan dan belukar Sdr. Bakri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sei Melengan/Dusun Kelian;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Eks. Jalan PT RKR;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Sei Melengan/Dusun Kelian/Kp. Muara Tokong;

2. Bahwa lokasi lahan dan belukar seluas lebih kurang 300 (tiga ratus) hektar tersebut di atas dimiliki Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 100/99/PK-MT/09/2009, dibuat di Muara Tokong, pada tanggal 16 September 2009, oleh Pemerintah Kampung Muara Tokong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
3. Bahwa adapun mengenai asal usul dari lahan dan belukar milik Penggugat tersebut di atas, adalah berasal dari penguasaan Penggugat sendiri, yang dimulai pada tahun 1973, yaitu saat kelahiran anak pertama Penggugat (tahun 1973), dengan melakukan penanaman pohon karet untuk perkebunan seluas 2 (dua) hektar untuk jaminan mata pencaharian pokok sebagai petani penores karet serta penanaman pohon buah-buahan berupa

Halaman 2 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan, Cempedak, Durian (Ketungan), Kapul dan lain-lain hingga menjadi sebuah Lembo, yang dipelihara terus menerus dan dijaga sampai dengan sekarang ini;

4. Bahwa lahan dan belukar milik Penggugat tersebut di atas, selain dipergunakan atau dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, juga dipergunakan oleh Penggugat untuk tempat tinggal dengan mendirikan bangunan rumah milik Penggugat yang terletak di Km 8 dan Km 10 Jalan PT RKR, juga terdapat bangunan rumah milik Sdr. Bentungar (kakak kandung Penggugat) terletak di sekitar Sei Melengan Ketungan dan bangunan rumah milik Sdr. Kabu (alm) juga terletak di sekitar Sei Melengan Ketungan, sampai dengan sekarang ini;
5. Bahwa sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2004, lahan dan belukar milik Penggugat tersebut di atas, dengan dibantu oleh anak, isteri dan keluarga Penggugat, terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk perkebunan karet sehingga pada tahun 2003 telah berhasil ditanam pohon karet sebanyak 15 (lima belas) hektar, tahun 2010 ditanam pohon karet sebanyak 4 (empat) hektar dan tahun 2012 di tanah pohon karet sebanyak 2 (dua) hektar, hingga total keseluruhan lokasi kebun karet Penggugat sejumlah 22 (dua puluh dua) hektar, selain itu Penggugat juga melakukan penanaman pohon buah-buahan berupa Rambutan, Durian (Ketungan) dan Cempedak hingga terbentuk 2 (dua) buah Lembo, yaitu Lembo di Sei Melengan One dan Lembo di Sei Melengan Besar;
6. Bahwa dimulai sejak bulan Desember 2012, Tergugat melakukan perintisan atas lokasi lahan dan belukar milik Penggugat yang terletak di sebelah kiri mudik Sei Melengan sampai dengan Ketungan Kebrit dan melakukan penebangan/*land clearing* atas lokasi tanah perbatasan/belukar milik Penggugat seluas lebih kurang 5 (lima) hektar, tanpa izin dan persetujuan serta tanpa sepengetahuan Penggugat dengan merusak semua tanah tumbuh yang ada di atas lokasi tanah tersebut;
7. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah tanpa hak melakukan penebangan/*land clearing* atas lahan dan belukar milik Penggugat tersebut, dan setelah Penggugat melakukan upaya teguran beberapa kali tidak juga dihiraukan oleh Tergugat, maka pada tanggal 15 Februari 2013 Penggugat terpaksa melakukan penahanan atas unit kerja milik Tergugat sehingga kemudian dilakukan kesepakatan damai dimana Tergugat bersedia membayar tuntutan pengrusakan lahan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan kemudian Tergugat berjanji akan

Halaman 3 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkoordinasi terlebih dahulu kepada Penggugat bila telah habis mengerjakan lokasi lahan yang berada di sebelah kanan Sei Melengan;

8. Bahwa pada tanggal 27 November 2012 sampai dengan bulan April 2013, pihak Tergugat tanpa izin dan persetujuan Penggugat sebagai pemilik atas lokasi lahan dan belukar seluas lebih kurang 300 (tiga ratus) hektar tersebut di atas, telah melakukan penebangan/*land clearing* atas lokasi lahan dan belukar milik Penggugat tersebut dengan luasan lebih kurang 20 (dua puluh) hektar, yang tentu saja telah merugikan pihak Penggugat baik secara materiil maupun immaterial;
9. Bahwa upaya-upaya negosiasi untuk menghentikan kegiatan penebangan/*land clearing* di lokasi lahan dan belukar milik Penggugat telah dilakukan kepada Tergugat, namun Tergugat tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas berdalih telah memperoleh pelepasan hak atau ganti rugi atas lokasi lahan dan belukar tersebut dari Turut Tergugat;
10. Bahwa upaya penyelesaian permasalahan yang melibatkan Turut Tergugat telah pula difasilitasi oleh Lembaga Adat Besar Kecamatan Damai dalam Surat Perintahnya tanggal 28 Maret 2013 Nomor 008.LAB/KD-KKB/III/2013 untuk melaksanakan ceking lapangan, namun tidak pula dapat dilakukan penyelesaian, dan bahkan penyelesaian akan diarahkan ke ranah hukum pidana, padahal jelas-jelas permasalahan ini merupakan domein ranah hukum perdata;
11. Bahwa upaya penyelesaian permasalahan melalui ranah hukum pidana oleh Tergugat terbukti dengan adanya pertemuan pada tanggal 20 April 2013, yang juga dihadiri oleh Penggugat namun Penggugat tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Kesepakatan yang dibuat karena isi berita acara tersebut sangat merugikan hak-hak Penggugat;
12. Bahwa apa yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 20 April 2013 adalah sangat merugikan hak-hak Penggugat karena memang lokasi lahan dan belukar tersebut adalah memang merupakan hak milik Penggugat yang dikuasai dan dikelola secara terus menerus sejak tahun 1973 hingga saat ini (2013) dan bila ada pihak-pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas lokasi lahan dan belukar tersebut, maka pihak-pihak lain tersebut harus membuktikan adanya haknya itu di pengadilan;
13. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan melakukan penebangan/*land clearing* atas lokasi lahan dan belukar milik Penggugat hingga mencapai luasan lebih kurang 20 (dua puluh) hektar, adalah nyata telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immaterial, dan sangatlah patut dan beralasan hukum bila dinyatakan sebagai sebuah perbuatan yang bersifat “melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa perbuatan Tergugat kepada Penggugat nyata telah merugikan hak-hak subjektif Penggugat sehingga adalah wajar dan beralasan hukum bila Penggugat mengajukan tuntutan dalam perkara ini yang diperinci sebagai berikut:

- a. Tuntutan ganti rugi atas lokasi lahan dan belukar yang telah ditebang/*land clearing* oleh Tergugat seluas lebih kurang: 20 hektar x Rp25.000.000,00/hektar = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa tanaman/pohon buah-buahan yang berada di Lembo Sei Melengan One, meliputi:
 - 6 (enam) pohon Cempedak (Nakan) berdiameter 50 cm s.d. 60 cm, dengan nilai: Rp141.750,00 x 6 pohon = Rp850.500,00;
 - 2 (dua) pohon Rambutan, dengan nilai: Rp202.500,00 x 2 pohon = Rp405.000,00;
 - 1 (satu) pohon Durian (Ketungan) berdiameter 80 cm, dengan nilai: Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) pohon Puan (Keledang) berdiameter 40 cm, dengan nilai: Rp250.000,00;
 - 3 (tiga) pohon Kentiau, dengan nilai: Rp250.000,00 x 3 pohon = Rp750.000,00;

Jumlah nilai ganti rugi Rp12.255.500,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- c. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai yang berada di lokasi lahan dan belukar seluas 20 (dua puluh) hektar, yaitu:
 - Jumlah pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai rata-rata per hektar: 50 pohon;
 - Jumlah kubikasi rata-rata per 1 pohon: 4 m³, dengan harga rata-rata per 4 m³ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Jadi jumlah kerugian untuk luas lahan/belukar 20 (dua puluh) hektar: 50 pohon per hektar x 20 hektar x Rp4.000.000,00 per pohon = Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- d. Tuntutan ganti rugi immaterial, berupa nilai harga diri, perasaan malu dan hilangnya nilai keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang bila tanam tumbuh berupa pohon kayu dan buah-buahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dimanfaatkan dalam bentuk sebuah usaha yang memberikan sebuah keuntungan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat tentukan besarnya yaitu Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

15. Bahwa guna menjamin terlaksananya tuntutan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa berupa lokasi lahan dan belukar milik Penggugat yang telah dilakukan penebangan/*land clearing* oleh Tergugat seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektar, yang berada/terletak di dalam lokasi lahan dan belukar milik Penggugat seluas lebih kurang 300 (tiga ratus) hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
16. Bahwa guna menjamin lebih jauh terlaksananya tuntutan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat untuk segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi lahan dan belukar seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektar yang menjadi objek sengketa hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
17. Bahwa agar Tergugat dan Turut Tergugat dapat dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap Tergugat dan atau Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
18. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan dan

Halaman 6 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang benar dan sah, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat dan atau Turut Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;

19. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan dan didukung oleh alasan-alasan dan alat bukti yang benar dan sah, maka Penggugat mohon agar Tergugat dan atau Turut Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
2. Melarang Tergugat untuk selama pemeriksaan perkara ini berlangsung melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan berupa apapun dan dalam bentuk apapun pada lokasi lahan dan belukar yang menjadi objek sengketa dengan ketentuan bahwa apabila Tergugat melanggar perintah ini, maka Tergugat dihukum untuk tiap kali pelanggaran dengan uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, yang dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus.
3. Menyatakan keputusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu;
4. Menunda biaya perkara ini sampai putusan akhir.

DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sebagai hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas lokasi lahan dan belukar yang berada dalam wilayah/terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berukuran luas lebih kurang 300 (tiga ratus) hektar, dengan batas-batasnya:
 - Mulai dari kanan mudik Sei Melengan Ketungan sampai ke Jalan PT RKR Km 7, adalah milik Yusak Dana dan kiri mudik Sei Melengan Ketungan sampai ke Jalan PT RKR Km 7 adalah batas dengan milik Saudara Bakri;
 - Kemudian dari kiri mudik Sei Melengan Solai sampai ke Jalan PT RKR Km 10 adalah milik Saudara Yusak Dana dan kanan mudik Sei Melengan Solai

Halaman 7 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai ke Jalan PT RKR Km 10 adalah milik Dusun Kelian;

- Turun dari Sei Melengan Solai sampai batas Sei Melangkar terus ke Muara Melangkar merupakan batas antara Kampung Muara Tokong dengan Dusun Kelian, dengan catatan sebelah kiri milir Sei Melangkar milik Dusun Kelian dan sebelah kanan milir milik Kampung Muara Tokong;
- Atau berdasarkan arah mata angin berbatasan dengan:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan: Lokasi lahan dan belukar Sdr. Bakri;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sei Melengan/Dusun Kelian;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan: Eks. Jalan PT RKR;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan: Sei Melengan/Dusun Kelian/Kp. Muara Tokong;

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 100/99/PK-MT/09/2009, dibuat di Muara Tokong, pada tanggal 16 September 2009 oleh Pemerintah Kampung Muara Tokong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas lokasi lahan dan belukar yang telah dilakukan penebangan/*land clearing* oleh Tergugat seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan penebangan/*land clearing* atas lokasi lahan dan belukar milik Penggugat seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Adalah sebagai sebuah perbuatan "melawan hukum (*onrechtmatige daad*)" dengan segala akibat hukumnya;



6. Menghukum Tergugat untuk memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

a. Tuntutan ganti rugi atas lokasi lahan dan belukar yang telah ditebang/*land clearing* oleh Tergugat seluas lebih kurang: 20 hektar x Rp25.000.000,00/hektar = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

b. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa tanaman/pohon buah-buahan yang berada di Lembo Sei Melengan One, meliputi:

- 6 (enam) pohon Cempedak (Nakan) berdiameter 50 cm s.d. 60 cm, dengan nilai: Rp141.750,00 x 6 pohon = Rp850.500,00;
- 2 (dua) pohon Rambutan, dengan nilai: Rp202.500,00 x 2 pohon = Rp 405.000,00;
- 1 (satu) pohon Durian (Ketungan) berdiameter 80 cm, dengan nilai: Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) pohon Puan (Keledang) berdiameter 40 cm, dengan nilai: Rp250.000,00;
- 3 (tiga) pohon Kentiau, dengan nilai: Rp250.000,00 x 3 pohon = Rp750.000,00;

Jumlah nilai ganti rugi Rp12.255.500,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

c. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai yang berada di lokasi lahan dan belukar seluas 20 (dua puluh) hektar, yaitu:

- Jumlah pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai rata-rata per hektar: 50 pohon;
- Jumlah kubikasi rata-rata per 1 pohon: 4 m³, dengan harga rata-rata per 4 m³ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Jadi jumlah kerugian untuk luas lahan/belukar 20 hektar: 50 pohon per hektar x 20 hektar x Rp.4.000.000,00 per pohon = Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

d. Tuntutan ganti rugi immaterial, berupa nilai harga diri, perasaan malu dan hilangnya nilai keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang bila tanam tumbuh berupa pohon kayu dan buah-buahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam bentuk sebuah usaha yang memberikan sebuah keuntungan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat tentukan besarnya yaitu Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan batal demi hukum semua transaksi jual beli dan atau penyerahan hak atau penyerahan lahan atas lahan dan belukar milik Penggugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat dan atau siapapun juga kepada Tergugat dalam bentuk apapun dan dalih atau alasan apapun;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon Penggugat dalam perkara ini terhadap objek sengketa, berupa: lokasi lahan dan belukar yang dilakukan penebangan/*land clearing* oleh Tergugat, seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
9. Menghukum dan memerintahkan serta melarang Tergugat agar tidak melakukan kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada objek sengketa hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat agar tunduk dan mematuhi segala keputusan Majelis Hakim dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat setiap harinya masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap Tergugat dan atau Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
12. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat dan atau Turut Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan perubahan pada surat gugatan pada persidangan tanggal 28 Mei 2013, yaitu sebagai berikut:

Halaman 10 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perubahan pada identitas para pihak, yang sebelumnya Yusak Dana sebagai Penggugat melawan PT Borneo Persada Energi Jaya sebagai Tergugat, Y. Ingir Edau, Nemotius, dan Basri sebagai Turut Tergugat, menjadi Yusak Dana sebagai Penggugat melawan PT Borneo Persada Energi Jaya sebagai Tergugat I, Nemotius sebagai Tergugat II, dan Basri sebagai Tergugat III;
2. Perubahan pada posita angka 9 yang semula berbunyi “bahwa upaya-upaya negosiasi untuk menghentikan kegiatan penebangan/*land clearing* di lokasi lahan dan belukar milik Penggugat telah dilakukan kepada Tergugat, namun Tergugat tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas berdalih telah memperoleh pelepasan hak atau ganti rugi atas lokasi lahan dan belukar tersebut dari Turut Tergugat”, menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Bahwa upaya-upaya negosiasi untuk menghentikan kegiatan penebangan/*land clearing* di lokasi lahan dan belukar milik Penggugat telah dilakukan kepada Tergugat I, namun Tergugat I tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas berdalih telah memperoleh pelepasan hak atau ganti rugi atas lokasi lahan dan belukar tersebut dari Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian, serta dari Tergugat II (Ketua BPK Dusun Kelian) dan Tergugat III (Ketua RT I Dusun Kelian), berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas ± 150 ha (seratus lima puluh hektar), padahal nyata-nyata lokasi lahan dan belukar seluas ± 150 ha (seratus lima puluh hektar) tersebut termasuk di dalam wilayah yang menjadi hak milik dan penguasaan Penggugat seluas ± 300 ha (tiga ratus hektar) tersebut, yaitu terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur”;
3. Perubahan pada posita angka 10 yang semula berbunyi “bahwa upaya penyelesaian permasalahan yang melibatkan Turut Tergugat telah pula di fasilitasi oleh Lembaga Adat Besar Kecamatan Damai dalam Surat Perintahnya tanggal 28 Maret 2013 Nomor 008.LAB/KD-KKB/III/2013 untuk melaksanakan ceking lapangan, namun tidak pula dapat dilakukan penyelesaian, dan bahkan penyelesaian akan diarahkan ke ranah hukum pidana, padahal jelas-jelas permasalahan ini merupakan domein ranah hukum perdata”, menjadi berbunyi sebagai berikut:
“Bahwa upaya penyelesaian permasalahan melalui ranah hukum pidana oleh Para Tergugat terbukti dengan adanya pertemuan pada tanggal 20

Halaman 11 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015



April 2013, yang juga dihadiri oleh Penggugat namun Penggugat tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Kesepakatan yang dibuat, karena isi berita acara tersebut sangat merugikan hak-hak Penggugat”;

4. Perubahan pada posita angka 13 yang semula berbunyi “Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan melakukan penebangan/*land clearing* atas lokasi lahan dan belukar milik Penggugat hingga mencapai luasan lebih kurang 20 (dua puluh) hektar, adalah nyata telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, dan sangatlah patut dan beralasan hukum bila dinyatakan sebagai sebuah perbuatan yang bersifat “melawan hukum (*onrechtmatige daad*) “dengan segala akibat hukumnya”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Kepala Dusun Sdr. Yingir Edau (almarhum) serta Tergugat II dan Tergugat III dengan menyerahkan lokasi lahan dan belukar milik Penggugat kepada Tergugat I seluas \pm 150 ha (seratus lima puluh hektar), adalah nyata tidak berdasarkan pada aturan hukum dan prosedur yang sah, dan sangat merugikan hak subjektif Penggugat sehingga sangatlah patut dan beralasan hukum bila perbuatan penyerahan atas lokasi lahan dan belukar kepada Tergugat I tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang “melawan hukum (*onrechtmatige daad*) “dengan segala akibat hukumnya”;

5. Perubahan pada posita angka 14 yang semula berbunyi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan Tergugat kepada Penggugat nyata telah merugikan hak-hak subjektif Penggugat sehingga adalah wajar dan beralasan hukum bila Penggugat mengajukan tuntutan dalam perkara ini yang diperinci sebagai berikut:

1. Tuntutan ganti rugi atas lokasi lahan dan belukar yang telah ditebang/*land clearing* oleh Tergugat seluas lebih kurang: 20 hektar x Rp25.000.000,00/hektar = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa tanaman/pohon buah-buahan yang berada di Lembo Sei Melengan One, meliputi:
 - 6 (enam) pohon Cempedak (Nakan) berdiameter 50 cm s.d. 60 cm, dengan nilai: Rp141.750,00 x 6 pohon = Rp850.500,00;
 - 2 (dua) pohon Rambutan, dengan nilai: Rp202.500,00 x 2 pohon = Rp405.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pohon Durian (Ketungan) berdiameter 80 cm, dengan nilai: Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) pohon Puan (Keledang) berdiameter 40 cm, dengan nilai: Rp250.000,00;
- 3 (tiga) pohon Kentiau, dengan nilai: Rp250.000,00 x 3 pohon = Rp750.000,00;

Jumlah nilai ganti rugi Rp12.255.500,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

3. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai yang berada di lokasi lahan dan belukar seluas 20 hektar, yaitu:

- Jumlah pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai rata-rata per hektar: 50 pohon;
- Jumlah kubikasi rata-rata per 1 pohon: 4 m^3 , dengan harga rata-rata per 4 m^3 Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Jadi jumlah kerugian untuk luas lahan/belukar 20 hektar: 50 pohon per hektar x 20 hektar x Rp4.000.000,00 per pohon = Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

4. Tuntutan ganti rugi immaterial, berupa nilai harga diri, perasaan malu dan hilangnya nilai keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang bila tanam tumbuh berupa pohon kayu dan buah-buahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam bentuk sebuah usaha yang memberikan sebuah keuntungan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat tentukan besarnya yaitu Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa begitu pula apa yang telah dilakukan Tergugat I kepada Penggugat dengan melakukan penebangan/*land clearing* atas lokasi lahan dan belukar milik Penggugat hingga mencapai luasan ± 20 (dua puluh) hektar, adalah nyata telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, dan sangatlah patut dan beralasan hukum bila dinyatakan sebagai sebuah perbuatan yang bersifat “melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” dengan segala akibat hukumnya”;

6. Perubahan pada posita angka 15 yang semula berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa guna menjamin terlaksananya tuntutan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 13 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa berupa lokasi lahan dan belukar milik Penggugat yang telah dilakukan penebangan/*land clearing* oleh Tergugat seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektar, yang berada/terletak di dalam lokasi lahan dan belukar milik Penggugat seluas lebih kurang 300 (tiga ratus) hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat”;

Menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan Tergugat I kepada Penggugat nyata telah merugikan hak-hak subjektif Penggugat sehingga adalah wajar dan beralasan hukum bila Penggugat mengajukan tuntutan dalam perkara ini yang diperinci sebagai berikut:

- a. Tuntutan ganti rugi atas lokasi lahan dan belukar yang telah ditebang/*land clearing* oleh Tergugat seluas lebih kurang: 20 hektar x Rp25.000.000,00/hektar = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa tanaman/pohon buah-buahan yang berada di Lembo Sei Melengan One, meliputi:
 - 6 (enam) pohon Cempedak (Nakan) berdiameter 50 cm s.d. 60 cm, dengan nilai: Rp141.750,00 x 6 pohon = Rp850.500,00;
 - 2 (dua) pohon Rambutan, dengan nilai: Rp202.500,00 x 2 pohon = Rp405.000,00;
 - 1 (satu) pohon Durian (Ketungan) berdiameter 80 cm, dengan nilai: Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) pohon Puan (Keledang) berdiameter 40 cm, dengan nilai: Rp250.000,00;
 - 3 (tiga) pohon Kentiau, dengan nilai: Rp250.000,00 x 3 pohon = Rp750.000,00;

Jumlah nilai ganti rugi Rp12.255.500,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- c. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai yang berada di lokasi lahan dan belukar seluas ± 20 (dua puluh) hektar, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai rata-rata per hektar: 50 pohon;
- Jumlah kubikasi rata-rata per 1 pohon: 4 m^3 , dengan harga rata-rata per 4 m^3 Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Jadi jumlah kerugian untuk luas lahan/belukar 20 hektar: 50 pohon per hektar x 20 hektar x Rp4.000.000,00 per pohon = Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

d. Tuntutan ganti rugi immaterial, berupa nilai harga diri, perasaan malu dan hilangnya nilai keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang bila tanam tumbuh berupa pohon kayu dan buah-buahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam bentuk sebuah usaha yang memberikan sebuah keuntungan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat tentukan besarnya yaitu Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

7. Perubahan pada posita angka 16 yang semula berbunyi "Bahwa guna menjamin lebih jauh terlaksananya tuntutan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat dan atau Turut Tergugat untuk segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi lahan dan belukar seluas lebih kurang 20 hektar yang menjadi objek sengketa hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap", menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa guna menjamin terlaksananya tuntutan Penggugat dalam perkara ini dan untuk menghindari adanya proses peralihan hak sebagai upaya untuk menghindari adanya tanggung jawab hukum serta untuk menghindari adanya kerusakan pada tumbuh-tumbuhan dan kawasan hutan karena tindakan penebangan/*land clearing* yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap lokasi/lahan dan belukar yang masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa berupa:

a. Lokasi lahan dan belukar milik Penggugat yang telah dilakukan penebangan/*land clearing* oleh Tergugat seluas ± 20 (dua puluh) hektar, yang berada/terletak di dalam lokasi lahan dan belukar milik Penggugat seluas ± 300 (tiga ratus) hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat,

Halaman 15 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;

b. Lokasi lahan dan belukar milik Penggugat yang telah dengan cara melawan hukum diserahkan oleh Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian serta Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas \pm 150 ha (seratus lima puluh hektar), terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Perubahan pada posita angka 17 yang semula berbunyi "Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar dan sah, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat dan atau Turut Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi", menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa agar Para Tergugat dapat dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya Para Tergugat masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan";

9. Perubahan pada posita angka 19 yang semula berbunyi "Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan dan didukung oleh alasan-alasan dan alat bukti yang benar dan sah, maka Penggugat mohon agar Tergugat dan atau Turut Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini", menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar dan sah, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat dan atau Turut Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi";



10. Perubahan pada petitum provisi angka 2 yang semula berbunyi “Melarang Tergugat untuk selama pemeriksaan perkara ini berlangsung melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan berupa apapun dan dalam bentuk apapun pada lokasi lahan dan belukar yang menjadi objek sengketa, dengan ketentuan bahwa apabila Tergugat melanggar perintah ini, maka Tergugat dihukum untuk tiap kali pelanggaran dengan uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, yang dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Melarang Tergugat I dan atau Tergugat II dan Tergugat III untuk selama pemeriksaan perkara ini berlangsung melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan berupa apapun dan dalam bentuk apapun pada lokasi lahan dan belukar yang menjadi objek sengketa dengan ketentuan bahwa apabila Para Tergugat melanggar perintah ini, maka Para Tergugat masing-masing dihukum untuk tiap kali pelanggaran dengan uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari, yang dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus”;

11. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 5 yang semula berbunyi “Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan penebangan/*land clearing* atas lokasi lahan dan belukar milik Penggugat seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;

Adalah sebagai sebuah perbuatan “melawan hukum (*onrechtmatige daad*) “dengan segala akibat hukumnya”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas lokasi lahan dan belukar yang telah diserahkan dengan cara melawan hukum oleh Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian, serta Tergugat II dan Tergugat III, berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas ± 150 ha (seratus lima puluh hektar), terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT



003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur”;

12. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 6 yang semula berbunyi sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat untuk memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tuntutan ganti rugi atas lokasi lahan dan belukar yang telah ditebang/*land clearing* oleh Tergugat seluas lebih kurang: 20 hektar x Rp25.000.000,00/hektar = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa tanaman/pohon buah-buahan yang berada di Lembo Sei Melengan One, meliputi:
 - 6 (enam) pohon Cempedak (Nakan) berdiameter 50 cm s.d. 60 cm, dengan nilai: Rp141.750,00 x 6 pohon = Rp850.500,00;
 - 2 (dua) pohon Rambutan, dengan nilai: Rp202.500,00 x 2 pohon = Rp405.000,00;
 - 1 (satu) pohon Durian (Ketungan) berdiameter 80 cm, dengan nilai: Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) pohon Puan (Keledang) berdiameter 40 cm, dengan nilai: Rp250.000,00;
 - 3 (tiga) pohon Kentia, dengan nilai: Rp250.000,00 x 3 pohon = Rp750.000,00;

Jumlah nilai ganti rugi Rp12.255.500,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- c. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai yang berada di lokasi lahan dan belukar seluas 20 hektar, yaitu:
 - Jumlah pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai rata-rata per hektar: 50 pohon;
 - Jumlah kubikasi rata-rata per 1 pohon: 4 m³, dengan harga rata-rata per 4 m³ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Jadi jumlah kerugian untuk luas lahan/belukar 20 hektar: 50 pohon per hektar x 20 hektar x Rp4.000.000,00 per pohon = Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- d. Tuntutan ganti rugi immaterial, berupa nilai harga diri, perasaan malu dan hilangnya nilai keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang bila tanam tumbuh berupa pohon kayu dan buah-buahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam bentuk sebuah usaha yang memberikan sebuah keuntungan dalam jangka waktu yang tidak



terbatas, yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat tentukan besarnya yaitu Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan penyerahan lokasi lahan dan belukar milik Penggugat yang dilakukan oleh Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian, serta Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas \pm 150 ha (seratus lima puluh hektar), terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, adalah sebagai sebuah perbuatan “melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” dengan segala akibat hukumnya”;

13. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 7 yang semula berbunyi “Menyatakan batal demi hukum semua transaksi jual beli dan atau penyerahan hak atau penyerahan lahan atas lahan dan belukar milik Penggugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat dan atau siapapun juga kepada Tergugat dalam bentuk apapun dan dalih atau alasan apapun”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penebangan/*land clearing* atas lokasi lahan dan belukar milik Penggugat seluas \pm 20 (dua puluh) hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat.
- Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat.

Adalah sebagai sebuah perbuatan “melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” dengan segala akibat hukumnya”;

14. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 8 yang semula berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon Penggugat dalam perkara ini terhadap objek sengketa, berupa lokasi lahan dan belukar yang dilakukan penebangan/*land clearing* oleh



Tergugat, seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;

Menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat I untuk memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tuntutan ganti rugi atas lokasi lahan dan belukar yang telah ditebang/*land clearing* oleh Tergugat seluas: ± 20 hektar \times Rp25.000.000,00/hektar = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa tanaman/pohon buah-buahan yang berada di Lembo Sei Melengan One, meliputi:
 - 6 (enam) pohon Cempedak (Nakan) berdiameter 50 cm s.d. 60 cm, dengan nilai: Rp141.750,00 \times 6 pohon = Rp850.500,00;
 - 2 (dua) pohon Rambutan, dengan nilai: Rp202.500,00 \times 2 pohon = Rp405.000,00;
 - 1 (satu) pohon Durian (Ketungan) berdiameter 80 cm, dengan nilai: Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) pohon Puan (Keledang) berdiameter 40 cm, dengan nilai: Rp250.000,00;
 - 3 (tiga) pohon Kentiau, dengan nilai: Rp250.000,00 \times 3 pohon = Rp750.000,00;

Jumlah nilai ganti rugi Rp12.255.500,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- c. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai yang berada di lokasi lahan dan belukar seluas 20 hektar, yaitu:
 - Jumlah pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai rata-rata per hektar: 50 pohon;
 - Jumlah kubikasi rata-rata per 1 pohon: 4 m³, dengan harga rata-rata per 4 m³ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Jadi jumlah kerugian untuk luas lahan/belukar 20 hektar: 50 pohon per hektar x 20 hektar x Rp.4.000.000,00 per pohon = Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

d. Tuntutan ganti rugi immaterial, berupa nilai harga diri, perasaan malu dan hilangnya nilai keuntungan yang akan diperoleh dimasa yang akan datang bila tanam tumbuh berupa pohon kayu dan buah-buahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam bentuk sebuah usaha yang memberikan sebuah keuntungan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat tentukan besarnya yaitu Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

15. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 9 yang semula berbunyi "Menghukum dan memerintahkan serta melarang Tergugat agar tidak melakukan kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada objek sengketa, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap", menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan batal demi hukum semua transaksi jual beli dan atau penyerahan hak atau penyerahan lahan dan belukar milik Penggugat yang dilakukan oleh Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian, serta Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas \pm 150 ha (seratus lima puluh hektar), terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam bentuk apapun dan dalih atau alasan apapun";

16. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 10 yang semula berbunyi "Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat agar tunduk dan mematuhi segala keputusan Majelis Hakim dalam perkara ini", menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon Penggugat dalam perkara ini terhadap objek sengketa, berupa:

a. Lokasi lahan dan belukar milik Penggugat yang telah dilakukan penebangan/*land clearing* oleh Tergugat seluas \pm 20 (dua puluh) hektar, yang berada/terletak di dalam lokasi lahan dan belukar milik Penggugat seluas \pm 300 (tiga ratus) hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat,



Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;

b. Lokasi lahan dan belukar milik Penggugat yang telah dengan cara melawan hukum diserahkan oleh Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian, serta Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas \pm 150 ha (seratus lima puluh hektar), terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur”;

17. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 11 yang semula berbunyi “Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat setiap harinya masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap Tergugat dan atau Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat setiap harinya masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan”;

18. Penambahan pada petitum pokok perkara yang dinomori dengan angka 21 yang dituangkan di antara petitum pokok perkara angka 10 dan 11 yang berbunyi “Menghukum dan memerintahkan serta melarang Tergugat I dan atau Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi lahan dan belukar seluas \pm 20 hektar dan seluas \pm 150 hektar yang menjadi objek sengketa, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat mengajukan lagi perubahan gugatan pada persidangan tanggal 17 Juli 2013 dengan perubahan sebagai berikut:

1. Perubahan pada posita angka 1 yang semula berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Penggugat adalah pemilik atas lokasi lahan dan belukar yang berada dalam wilayah/terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berukuran luas ± 300 (tiga ratus) hektar, dengan batas-batasnya:

- Mulai dari kanan mudik Sei Melengan Ketungan sampai ke Jalan PT RKR Km 7, adalah milik Yusak Dana dan kiri mudik Sei Melengan Ketungan sampai ke Jalan PT RKR Km 7 adalah batas dengan milik Saudara Bakri;
- Kemudian dari kiri mudik Sei Melengan Solai sampai ke Jalan PT RKR Km 10 adalah milik Saudara Yusak Dana dan kanan mudik Sei Melengan Solai sampai ke Jalan PT RKR Km 10 adalah milik Dusun Kelian;
- Turun dari Sei Melengan Solai sampai batas Sei Melangkar terus ke Muara Melangkar merupakan batas antara Kampung Muara Tokong dengan Dusun Kelian, dengan catatan sebelah kiri milir Sei Melangkar milik Dusun Kelian dan sebelah kanan milir milik Kampung Muara Tokong;

Atau berdasarkan arah mata angin berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Lokasi lahan dan belukar Sdr. Bakri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sei Melengan/Dusun Kelian;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Eks. Jalan PT RKR;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Sei Melengan/Dusun Kelian/Kp. Muara Tokong”

Menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat adalah pemilik atas lokasi lahan kebun, belukar dan rimba yang berada dalam wilayah/terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berukuran luas $\pm 639,48$ hektar, dengan batas-batasnya:

- Mulai dari kanan mudik Sei Melengan Ketungan sampai ke Jalan PT RKR Km 7, adalah milik Yusak Dana dan kiri mudik Sei Melengan Ketungan sampai ke Jalan PT RKR Km 7 adalah batas dengan milik Saudara Bakri;
- Kemudian dari kiri mudik Sei Melengan Solai sampai ke Jalan PT RKR Km 10 adalah milik Saudara Yusak Dana dan kanan mudik Sei Melengan Solai sampai ke Jalan PT RKR Km 10 adalah milik Dusun Kelian;
- Turun dari Sei Melengan Solai sampai batas Sei Melangkar terus ke Muara Melangkar merupakan batas antara Kampung Muara Tokong dengan Dusun Kelian, dengan catatan sebelah kiri milir Sei Melangkar milik Dusun Kelian dan sebelah kanan milir milik Kampung Muara Tokong;

Halaman 23 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau berdasarkan arah mata angin berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Sei Melengan besar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Eks Jalan PT RKR Km 07 sd. Km 10;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Hutan Rimba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Sei Melengan Ketungan.”;

2. Perubahan pada posita angka 2 yang semula berbunyi “Bahwa lokasi lahan dan belukar seluas \pm 300 (tiga ratus) hektar tersebut di atas dimiliki Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 100/99/PK-MT/09/2009, dibuat di Muara Tokong, pada tanggal 16 September 2009, oleh Pemerintah Kampung Muara Tokong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa lokasi lahan kebun, belukar dan rimba seluas \pm 639,48 hektar tersebut di atas dimiliki Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 100/99/PK-MT/09/2009, dibuat di Muara Tokong, pada tanggal 16 September 2009, oleh Pemerintah Kampung Muara Tokong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat”;

3. Perubahan pada posita angka 3 yang semula berbunyi “Bahwa adapun mengenai asal usul dari lahan dan belukar milik Penggugat tersebut di atas, adalah berasal dari penguasaan Penggugat sendiri, yang dimulai pada tahun 1973, yaitu saat kelahiran anak pertama Penggugat (tahun 1973), dengan melakukan penanaman pohon karet untuk perkebunan seluas 2 (dua) hektar untuk jaminan mata pencaharian pokok sebagai petani penores karet serta penanaman pohon buah-buahan berupa Rambutan, Cempedak, Durian (ketungan), Kapul dan lain-lain hingga menjadi sebuah lembo, yang dipelihara terus menerus dan dijaga sampai dengan sekarang ini”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa adapun mengenai asal usul dari lokasi lahan kebun, belukar dan rimba milik Penggugat tersebut di atas, adalah berasal dari penguasaan Penggugat sendiri sebagai keturunan langsung dari Raden Mas Kerta Pati, yaitu seorang kepercayaan dari Sultan Kutai Kartanegara ketika itu, sebagai wakil Sultan untuk wilayah Benuaq, yaitu Kecamatan Damai (Kp. Muara Tokong) dan Kecamatan Nyuatan, dan dimulai pada tahun 1973, yaitu saat kelahiran anak pertama Penggugat (Tahun 1973) dengan melakukan penanaman pohon karet untuk perkebunan seluas 2 (dua) hektar untuk jaminan mata pencaharian pokok sebagai petani penores karet serta penanaman pohon buah-buahan berupa Rambutan, Cempedak, Durian



(Ketungan), Kapul dan lain-lain hingga menjadi sebuah Lembo, yang dipelihara terus menerus dan dijaga sampai dengan sekarang ini”;

4. Perubahan pada posita angka 4 yang semula berbunyi “Bahwa lahan dan belukar milik Penggugat tersebut di atas, selain dipergunakan atau dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, juga dipergunakan oleh Penggugat untuk tempat tinggal dengan mendirikan bangunan rumah milik Penggugat yang terletak di Km 8 dan Km 10 Jalan PT RKR, juga terdapat bangunan rumah milik Sdr. Bentungar (kakak kandung Penggugat) terletak di sekitar Sei Melengan Ketungan dan bangunan rumah milik Sdr. Kabu (alm) juga terletak di sekitar Sei Melengan Ketungan, sampai dengan sekarang ini”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa lokasi lahan belukar dan rimba milik Penggugat tersebut di atas, selain dipergunakan atau dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, juga dipergunakan oleh Penggugat untuk tempat tinggal dengan mendirikan bangunan rumah milik Penggugat yang terletak di Km 8 dan Km 10 Jalan Eks PT RKR, juga terdapat bangunan rumah milik Sdr. Bentungar (kakak kandung Penggugat) terletak di sekitar Sei Melengan Ketungan dan bangunan rumah milik Sdr. Kabu (alm) juga terletak di sekitar Sei Melengan Ketungan, sampai dengan sekarang ini”;

5. Perubahan pada posita angka 5 yang semula berbunyi “Bahwa sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2004, lahan dan belukar milik Penggugat tersebut di atas, dengan dibantu oleh anak, isteri dan keluarga Penggugat, terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk perkebunan karet sehingga pada Tahun 2003 telah berhasil di tanah pohon karet sebanyak 15 hektar, tahun 2010 ditanam lagi pohon karet sebanyak 4 hektar dan tahun 2012 di tanah pohon karet sebanyak 2 hektar, hingga total keseluruhan lokasi kebun karet Penggugat sejumlah 22 hektar, selain itu Penggugat juga melakukan penanaman pohon buah-buahan berupa Rambutan, Durian (Ketungan) dan Cempedak hingga terbentuk 2 (dua) buah Lembo, yaitu Lembo di Sei Melengan One dan Lembo di Sei Melengan Besar”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2004, lokasi lahan belukar dan rimba milik Penggugat tersebut di atas, dengan dibantu oleh anak, isteri dan keluarga Penggugat, terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk perkebunan karet sehingga pada tahun 2003 telah berhasil di tanah pohon karet sebanyak 15 hektar, tahun 2010 ditanam lagi pohon karet sebanyak 4 hektar dan tahun 2012 di tanah pohon karet sebanyak 2 hektar, hingga total



keseluruhan lokasi kebun karet Penggugat sejumlah 22 hektar, selain itu Penggugat juga melakukan penanaman pohon buah-buahan berupa Rambutan, Durian (Ketungan) dan Cempedak hingga terbentuk 2 (dua) buah Lembo, yaitu Lembo di Sei Melengan One dan Lembo di Sei Melengan Besar”;

6. Perubahan pada posita angka 6 yang semula berbunyi “Bahwa dimulai sejak bulan Desember 2012, Tergugat I melakukan perintisan atas lokasi lahan dan belukar milik Penggugat yang terletak di sebelah kiri mudik Sei Melengan sampai dengan Ketungan Kebrit dan melakukan penebangan/*land clearing* atas lokasi tanah perwatanan/belukar milik Penggugat seluas lebih kurang 5 (lima) hektar, tanpa izin dan persetujuan serta tanpa sepengetahuan Penggugat dengan merusak semua tanah tumbuh yang ada di atas lokasi tanah tersebut”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa dimulai sejak bulan Desember 2012, Tergugat I melakukan perintisan atas lokasi lahan kebun, belukar dan rimba milik Penggugat yang terletak di sebelah kiri mudik Sei Melengan sampai dengan Ketungan Kebrit dan melakukan penebangan dan *land clearing* atas lokasi lahan dan belukar milik Penggugat seluas lebih kurang 5 (lima) hektar, tanpa izin dan persetujuan serta tanpa sepengetahuan Penggugat dengan merusak semua tanah tumbuh yang ada di atas lokasi tanah tersebut”;

7. Perubahan pada posita angka 7 yang semula berbunyi “Bahwa terhadap tindakan Tergugat I yang telah tanpa hak melakukan penebangan/*land clearing* atas lahan dan belukar milik Penggugat tersebut dan setelah Penggugat melakukan upaya teguran beberapa kali tidak juga dihiraukan oleh Tergugat I, maka pada Tanggal 15 Februari 2013 Penggugat terpaksa melakukan penahanan atas unit kerja milik Tergugat I sehingga kemudian dilakukan kesepakatan damai dimana Tergugat I bersedia membayar tuntutan pengrusakan lahan sebesar Rp20.000.000,00 kepada Penggugat dan kemudian Tergugat I berjanji akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Penggugat bila telah habis mengerjakan lokasi lahan yang berada di sebelah kanan Sei Melengan”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa terhadap tindakan Tergugat I yang telah tanpa hak melakukan penebangan dan *land clearing* atas lokasi lahan kebun, belukar dan rimba milik Penggugat tersebut dan setelah Penggugat melakukan upaya teguran beberapa kali tidak juga dihiraukan oleh Tergugat I, maka pada tanggal 15 Februari 2013 Penggugat terpaksa melakukan penahanan atas unit kerja milik Tergugat I sehingga kemudian dilakukan kesepakatan damai dimana



Tergugat I bersedia membayar tuntutan pengrusakan lahan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada Penggugat dan kemudian Tergugat I berjanji akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Penggugat bila telah habis mengerjakan lokasi lahan yang berada di sebelah kanan Sei Melengan”;

8. Perubahan pada posita angka 8 yang semula berbunyi “Bahwa pada tanggal 27 November 2012 sampai dengan bulan April 2013, pihak Tergugat I tanpa izin dan persetujuan Penggugat sebagai pemilik atas lokasi lahan dan belukar seluas \pm 300 hektar tersebut di atas, telah melakukan penebangan//*land clearing* lagi atas lokasi lahan dan belukar milik Penggugat tersebut dengan luasan \pm 20 (dua puluh) hektar, yang tentu saja telah merugikan pihak Penggugat baik secara materiil maupun immaterial”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa pada tanggal 27 November 2012 sampai dengan bulan April 2013, pihak Tergugat I tanpa izin dan persetujuan Penggugat sebagai pemilik atas lokasi lahan kebun, belukar dan rimba seluas \pm 639,48 hektar tersebut di atas, telah melakukan penebangan dan *land clearing* lagi atas lokasi lahan kebun, belukar dan rimba milik Penggugat tersebut dengan luasan \pm 20 (dua puluh) hektar sehingga menjadi \pm 25 hektar yang tentu saja sangat merugikan pihak Penggugat baik secara materiil maupun immaterial”;

9. Perubahan pada posita angka 9 yang semula berbunyi “Bahwa upaya-upaya negosiasi untuk menghentikan kegiatan penebangan//*land clearing* di lokasi lahan dan belukar milik Penggugat telah dilakukan kepada Tergugat I, namun Tergugat I tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas beralih telah memperoleh pelepasan hak atau ganti rugi atas lokasi lahan dan belukar tersebut dari Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian, serta dari Tergugat II (Ketua BPK Dusun Kelian) dan Tergugat III (Ketua RT I Dusun Kelian), berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas \pm 150 ha (seratus lima puluh hektar), padahal nyata-nyata lokasi lahan dan belukar seluas \pm 150 ha (seratus lima puluh hektar) tersebut termasuk di dalam wilayah yang menjadi hak milik dan penguasaan Penggugat seluas \pm 300 ha (tiga ratus hektar) tersebut, yaitu terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur”, menjadi berbunyi sebagai berikut:



“Bahwa upaya-upaya negosiasi untuk menghentikan kegiatan penebangan dan *land clearing* di lokasi lahan kebun, belukar dan rimba milik Penggugat telah dilakukan kepada Tergugat I, namun Tergugat I tanpa dasar dan alasan hukum yang sah bahkan berdalih telah memperoleh pelepasan hak atau ganti rugi atas lokasi lahan tersebut dari Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian serta dari Tergugat II (Ketua BPK Dusun Kelian) dan Tergugat III (Ketua RT I Dusun Kelian), dan dengan cara-cara yang tidak sah dan melawan hukum telah melakukan perintisan sebagai tanda batas dan penguasaan terhadap lokasi lahan kebun, belukar dan rimba milik Penggugat hingga mencapai luas $\pm 138,92$ hektar, padahal nyata-nyata lokasi lahan kebun, belukar dan rimba seluas $\pm 138,92$ hektar tersebut adalah milik Penggugat karena berdasarkan fakta hasil pengukuran yang dilakukan Penggugat di lapangan lokasi lahan kebun, belukar dan rimba berukuran Luas $\pm 138,92$ hektar tersebut, termasuk di dalam wilayah yang menjadi hak milik dan penguasaan Penggugat seluas $\pm 639,48$ hektar, yaitu terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Sesuai peta situasi lahan an. Yusak Dana Di Sei Melengan Besar tanggal 6 Juni 2013 dengan ukuran luas $\pm 138,92$ hektar dan nilai titik koordinat dari lokasi lahan tersebut, dengan batas-batasnya, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Sungai Melengan besar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sungai Melengan One;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: PT Cak II dan lokasi belukar Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Sungai Melengan Ketungan”;

10. Perubahan pada posita angka 12 yang semula berbunyi “Bahwa apa yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 20 April 2013 adalah sangat merugikan hak-hak Penggugat karena memang lokasi lahan dan belukar tersebut adalah benar-benar merupakan hak milik Penggugat yang dikuasai dan dikelola secara terus menerus sejak tahun 1973 hingga saat ini (tahun 2013), dan bila ada pihak-pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas lokasi lahan dan belukar tersebut, maka pihak-pihak lain tersebut harus membuktikan adanya haknya itu di Pengadilan”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa apa yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 20 April 2013 adalah sangat merugikan hak-hak Penggugat karena memang



lokasi lahan kebun, belukar dan rimba tersebut baik berdasarkan fakta di lapangan maupun berdasarkan hukum yang berlaku adalah benar-benar merupakan hak milik Penggugat yang dikuasai dan dikelola secara terus-menerus tanpa terputus sejak tahun 1973 sampai dengan saat sekarang ini tahun 2013”;

11. Perubahan pada posita angka 13 yang semula berbunyi “Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Kepala Dusun Sdr. Y Ingir Edau (almarhum) serta Tergugat II dan Tergugat III dengan menyerahkan lokasi lahan dan belukar milik Penggugat kepada Tergugat I seluas \pm 150 ha (seratus lima puluh hektar), adalah nyata tidak berdasarkan pada aturan hukum dan prosedur yang sah, dan sangat merugikan hak subjektif Penggugat sehingga sangatlah patut dan beralasan hukum bila perbuatan penyerahan atas lokasi lahan dan belukar kepada Tergugat I tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang “melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” dengan segala akibat hukumnya”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Kepala Dusun Sdr. Y Ingir Edau (almarhum) serta Tergugat II dan Tergugat III dengan menyerahkan lokasi lahan belukar dan rimba milik Penggugat kepada Tergugat I yang berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat adalah seluas \pm 150 ha atau sesuai fakta hasil pengukuran di lapangan adalah seluas \pm 138,92 ha, adalah nyata tidak berdasarkan pada aturan hukum dan prosedur yang sah, dan sangat merugikan hak subjektif Penggugat sehingga sangatlah patut dan beralasan hukum bila perbuatan penyerahan atas lokasi lahan belukar dan rimba kepada Tergugat I tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang “melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” dengan segala akibat hukumnya”;

12. Perubahan pada posita angka 14 yang semula berbunyi “Bahwa begitu pula apa yang telah dilakukan Tergugat I kepada Penggugat dengan melakukan penebangan/*land clearing* atas lokasi lahan dan belukar milik Penggugat hingga mencapai luasan \pm 20 (dua puluh) hektar, adalah nyata telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial dan sangatlah patut dan beralasan hukum bila dinyatakan sebagai sebuah perbuatan yang bersifat “melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” dengan segala akibat hukumnya”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa begitu pula apa yang telah dilakukan Tergugat I kepada Penggugat dengan melakukan penebangan dan *land clearing* atas lokasi lahan kebun,



belukar dan rimba milik Penggugat hingga mencapai luas ± 25 (dua puluh lima) hektar, adalah nyata telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, jadi dengan demikian sangatlah patut dan beralasan hukum bila perbuatan Tergugat I tersebut dinyatakan sebagai sebuah perbuatan “melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” dengan segala akibat hukumnya”;

13. Perubahan pada posita angka 15 yang semula berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan Tergugat I kepada Penggugat nyata telah merugikan hak-hak subjektif Penggugat sehingga adalah wajar dan beralasan hukum bila Penggugat mengajukan tuntutan dalam perkara ini yang diperinci sebagai berikut:

a. Tuntutan ganti rugi atas lokasi lahan dan belukar yang telah ditebang/*land clearing* oleh Tergugat seluas lebih kurang: 20 hektar x Rp25.000.000,00/hektar = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa tanaman/pohon buah-buahan yang berada di Lembo Sei Melengan One, meliputi:

-. 6 (enam) pohon Cempedak (Nakan) berdiameter 50 cm s.d. 60 cm, dengan nilai: Rp141.750,00 x 6 pohon = Rp850.500,00;

-. 2 (dua) pohon Rambutan, dengan nilai: Rp202.500,00 x 2 pohon = Rp405.000,00;

-. 1 (satu) pohon Durian (Ketungan) berdiameter 80 cm, dengan nilai: Rp10.000.000,00;

-. 1 (satu) pohon Puan (Keledang) berdiameter 40 cm, dengan nilai: Rp250.000,00;

-. 3 (tiga) pohon Kentiau, dengan nilai: Rp250.000,00 x 3 pohon = Rp750.000,00;

Jumlah nilai ganti rugi Rp12.255.500,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

c. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai yang berada di lokasi lahan dan belukar seluas ± 20 hektar, yaitu:

-. Jumlah pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai rata-rata per hektar: 50 pohon;

-. Jumlah kubikasi rata-rata per 1 pohon: 4 m³, dengan harga rata-rata per 4 m³ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Jadi jumlah kerugian untuk luas lahan/belukar 20 hektar: 50 pohon per hektar x 20 hektar x Rp.4.000.000,00 per pohon = Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- d. Tuntutan ganti rugi immaterial, berupa nilai harga diri, perasaan malu dan hilangnya nilai keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang bila tanam tumbuh berupa pohon kayu dan buah-buahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam bentuk sebuah usaha yang memberikan sebuah keuntungan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat tentukan besarnya yaitu Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)", menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa perbuatan Tergugat I jelas dan nyata telah merugikan hak-hak subjektif Penggugat sehingga adalah wajar dan beralasan hukum bila Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara ini yang diperinci sebagai berikut:

- a. Tuntutan ganti rugi atas pengrusakan lokasi lahan kebun, belukar dan rimba yang telah ditebang dan *land clearing* oleh Tergugat seluas lebih kurang: 25 hektar x Rp25.000.000,00/hektar = Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- b. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa tanaman/pohon buah-buahan yang berada di Lembo Sei Melengan One, meliputi:
- 6 (enam) pohon Cempedak (Nakan) berdiameter 50 cm s.d. 60 cm, dengan nilai: Rp10.000.000,00 x 6 pohon = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 2 (dua) pohon Rambutan, dengan nilai: Rp10.000.000,00 x 2 pohon = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) pohon Durian (Ketungan) berdiameter 80 cm, dengan nilai: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) pohon Puan (Keledang) berdiameter 40 cm, dengan nilai: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3 (tiga) pohon Kentiau, dengan nilai: Rp5.000.000,00 x 3 pohon = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Jumlah nilai ganti rugi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- c. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai yang berada di lokasi lahan kebun, belukar dan rimba



seluas \pm 25 hektar, yaitu:

- Jumlah pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai rata-rata per hektar: 50 pohon;
- Jumlah kubikasi rata-rata per 1 pohon: 4 m³, dengan harga rata-rata per 4 m³ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Jadi jumlah kerugian untuk luas lahan kebun, belukar dan rimba \pm 25 hektar: 50 pohon per hektar x 25 hektar x Rp.4.000.000,00 per pohon = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- d. Tuntutan ganti rugi immaterial, berupa nilai harga diri, perasaan malu dan hilangnya nilai keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang bila tanam tumbuh berupa pohon kayu dan buah-buahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam bentuk sebuah usaha yang memberikan sebuah keuntungan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat tentukan besarnya yaitu Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)";

14. Perubahan pada posita angka 16 yang semula berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa guna menjamin terlaksananya tuntutan Penggugat dalam perkara ini dan untuk menghindari adanya proses peralihan hak sebagai upaya untuk menghindari adanya tanggung jawab hukum serta untuk menghindari adanya kerusakan pada tumbuh-tumbuhan dan kawasan hutan karena tindakan penebangan/land clearing yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap lokasi/lahan dan belukar yang masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa berupa:

- a. Lokasi lahan dan belukar milik Penggugat yang telah dilakukan penebangan/land clearing oleh Tergugat seluas \pm 20 (dua puluh) hektar, yang berada/terletak di dalam lokasi lahan dan belukar milik Penggugat seluas \pm 300 (tiga ratus) hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- b. Lokasi lahan dan belukar milik Penggugat yang telah dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum diserahkan oleh Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian serta Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas \pm 150 ha (seratus lima puluh hektar), terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa guna menjamin terlaksananya tuntutan Penggugat dalam perkara ini dan untuk menghindari adanya proses peralihan hak sebagai upaya untuk menghindari adanya tanggung jawab hukum serta untuk menghindari adanya kerusakan pada tumbuh-tumbuhan dan kawasan hutan karena tindakan penebangan dan land clearing yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap lokasi lahan kebun, belukar dan rimba yang masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Kutai Barat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa berupa:

- a. Lokasi lahan kebun, belukar dan rimba Penggugat yang telah dilakukan penebangan dan land clearing oleh Tergugat I seluas \pm 25 (dua puluh lima) hektar, yang berada/terletak di dalam lokasi lahan kebun, belukar dan rimba milik Penggugat seluas \pm 639,48 hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan Bakri dan Sungai Melengan Besar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: Sungai Melengan Ketungan;
- b. Lokasi lahan belukar dan rimba milik Penggugat yang telah dengan cara melawan hukum diserahkan oleh Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian serta Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan

Halaman 33 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas ± 150 ha atau sesuai fakta hasil pengukuran di lapangan adalah seluas $\pm 138,92$ ha, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai hasil pengukuran Penggugat yang dituangkan dalam Peta Situasi Lahan an. Yusak Dana Di Sei Melengan Besar tanggal 6 Juni 2013 dengan ukuran $\pm 138,29$ hektar dan nilai titik koordinat dari lokasi lahan tersebut, dengan batas-batasnya, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Sungai Melengan Besar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sungai Melengan One;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: PT Cak II dan lokasi belukar Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Sungai Melengan Ketungan”;

15. Perubahan pada posita angka 17 yang semula berbunyi “Bahwa guna menjamin lebih jauh terlaksananya tuntutan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan/ aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi lahan dan belukar seluas ± 20 hektar dan seluas ± 150 hektar yang menjadi objek sengketa hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa guna menjamin lebih jauh terlaksananya tuntutan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II dan Tergugat III dengan melarang segala kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi lahan kebun, belukar dan rimba seluas ± 25 hektar dan seluas ± 150 hektar atau sesuai hasil pengukuran di lapangan seluas $\pm 138,92$ hektar, yang menjadi objek sengketa, mengosongkan lokasi lahan kebun, belukar dan rimba tersebut dan segera menyerahkan lokasi tersebut kepada Penggugat sebagai pemiliknya yang sah”;

16. Perubahan pada posita angka 19 yang semula berbunyi “Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar dan sah, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat dan atau Turut Tergugat mengajukan *verzet*,



banding maupun kasasi”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar dan sah, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi”;

17. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 3 yang semula berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas lokasi lahan dan belukar yang berada dalam wilayah/terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berukuran luas \pm 300 (tiga ratus) hektar, dengan batas-batasnya:

- Mulai dari kanan mudik Sei Melengan Ketungan sampai ke Jalan PT RKR Km 7, adalah milik Yusak Dana dan kiri mudik Sei Melengan Ketungan sampai ke Jalan PT RKR Km 7 adalah batas dengan milik Saudara Bakri;
- Kemudian dari kiri mudik Sei Melengan Solai sampai ke Jalan PT RKR Km 10 adalah milik Saudara Yusak Dana dan kanan mudik Sei Melengan Solai sampai ke Jalan PT RKR Km 10 adalah milik Dusun Kelian;
- Turun dari Sei Melengan Solai sampai batas Sei Melangkar terus ke Muara Melangkar merupakan batas antara Kampung Muara Tokong dengan Dusun Kelian, dengan catatan sebelah kiri milir Sei Melangkar milik Dusun Kelian dan sebelah kanan milir milik Kampung Muara Tokong;

Atau berdasarkan arah Mata Angin berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Lokasi lahan dan belukar Sdr. Bakri.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sei Melengan/Dusun Kelian.
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Eks. Jalan PT RKR.
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Sei Melengan/Dusun Kelian/Kp.Muara Tokong.

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 100/99/PK-MT/09/2009, dibuat di Muara Tokong, pada tanggal 16 September 2009, oleh Pemerintah Kampung Muara Tokong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat”, menjadi berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas lokasi lahan kebun, belukar dan rimba yang berada dalam wilayah/ terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berukuran luas $\pm 639,48$ hektar, dengan batas-batasnya:

- Mulai dari kanan mudik Sei Melengan Ketungan sampai ke Jalan PT RKR Km 7, adalah milik Yusak Dana dan Kiri mudik Sei Melengan Ketungan sampai ke Jalan PT RKR Km 7 adalah batas dengan milik Saudara Bakri.
- Kemudian dari kiri mudik Sei Melengan Solai sampai ke Jalan PT RKR Km 10 adalah milik Saudara Yusak Dana dan kanan mudik Sei Melengan Solai sampai ke Jalan PT RKR Km 10 adalah milik Dusun Kelian;
- Turun dari Sei Melengan Solai sampai batas Sei Melangkar terus ke Muara Melangkar merupakan batas antara Kampung Muara Tokong dengan Dusun Kelian, dengan catatan sebelah kiri milir Sei Melangkar milik Dusun Kelian dan sebelah kanan milir milik Kampung Muara Tokong;

Atau berdasarkan arah mata angin berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Sei Melengan besar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Eks Jalan PT RKR Km 07 sd. Km 10;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Hutan Rimba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Sei Melengan Ketungan;

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 100/99/PK-MT/09/2009, dibuat di Muara Tokong, pada tanggal 16 September 2009, oleh Pemerintah Kampung Muara Tokong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat serta peta situasi lokasi an. Yusak Dana Di Sei Melengan, dibuat di Muara Tokong tanggal 6 Juni 2013 dan nilai titik koordinat dari luasan lokasi lahan kebun, belukar dan rimba milik Penggugat tersebut”;

18. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 4 yang semula berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas lokasi lahan dan belukar yang telah dilakukan penebangan//*land clearing* oleh Tergugat seluas ± 20 (dua puluh) hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:

Halaman 36 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas lokasi lahan kebun, belukar dan rimba yang telah dilakukan penebangan dan land clearing oleh Tergugat I seluas ± 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan Bakri dan Sungai Melengan Besar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Sungai Melengan Ketungan”;

19. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 5 yang semula berbunyi “Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas lokasi lahan dan belukar yang telah diserahkan dengan cara melawan hukum oleh Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian serta Tergugat II dan Tergugat III, berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas ± 150 ha (seratus lima puluh hektar), terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas lokasi lahan kebun, belukar dan rimba yang telah dengan cara-cara yang tidak sah dan melawan hukum telah dilakukan perintisan sebagai tanda batas dan dikuasai oleh Tergugat I hingga mencapai luas $\pm 138,92$ hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai hasil pengukuran Penggugat yang dituangkan dalam peta situasi lahan an. Yusak Dana Di Sei Melengan Besar tanggal 6 Juni 2013 dengan

Halaman 37 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran luas $\pm 138,92$ ha dan nilai titik koordinat dari lokasi lahan belukar dan rimba tersebut, dengan batas-batasnya, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Sungai Melengan besar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sungai Melenan One;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: PT Cak II dan lokasi belukar Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Sungai Melengan Ketungan”;

20. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 6 yang semula berbunyi “Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan penyerahan lokasi lahan dan belukar milik Penggugat yang dilakukan oleh Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian, serta Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas ± 150 ha (seratus lima puluh hektar), terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Adalah sebagai sebuah perbuatan “melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” dengan segala akibat hukumnya”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan penyerahan lokasi lahan belukar dan rimba milik Penggugat yang dilakukan oleh Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian serta Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas ± 150 ha atau sesuai fakta hasil pengukuran di lapangan adalah seluas $\pm 138,92$ ha, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, adalah sebagai sebuah perbuatan “melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” dengan segala akibat hukumnya”;

21. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 7 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penebangan/*land clearing* atas lokasi lahan dan belukar milik Penggugat seluas ± 20 (dua puluh) hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar



Penggugat;

- Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Peggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Peggugat;

Adalah sebagai sebuah perbuatan “melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

“dengan segala akibat hukumnya”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penebangan dan *land clearing* atas lokasi lahan dan belukar milik Peggugat seluas ± 25 (dua puluh lima) hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan Bakri dan Sungai Melengan besar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Peggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Peggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Sungai Melengan Ketungan”;

Adalah sebagai sebuah perbuatan “melawan hukum (*onrechtmatige daad*)” dengan segala akibat hukumnya”;

22. Perubahan pada petitum angka 8 yang semula berbunyi sebagai berikut:

“Menghukum Tergugat I untuk memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan Peggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tuntutan ganti rugi atas lokasi lahan dan belukar yang telah ditebang/ *land clearing* oleh Tergugat seluas: ± 20 hektar x Rp25.000.000,00/hektar = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa tanaman/pohon buah-buahan yang berada di Lembo Sei Melengan One, meliputi:
 - 6 (enam) pohon Cempedak (Nakan) berdiameter 50 cm s.d. 60 cm, dengan nilai: Rp141.750,00 x 6 pohon = Rp850.500,00;
 - 2 (dua) pohon Rambutan, dengan nilai: Rp202.500,00 x 2 pohon = Rp405.000,00;
 - 1 (satu) pohon Durian (Ketungan) berdiameter 80 cm, dengan nilai: Rp10.000.000,00;
 - 1 (satu) pohon Puan (Keledang) berdiameter 40 cm, dengan nilai: Rp250.000,00;
 - 3 (tiga) pohon Kentiau, dengan nilai: Rp250.000,00 x 3 pohon = Rp750.000,00;



Jumlah nilai ganti rugi Rp12.255.500,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- c. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa Pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai yang berada di lokasi lahan dan belukar seluas 20 hektar, yaitu:

- Jumlah pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai rata-rata per hektar: 50 pohon;
- Jumlah kubikasi rata-rata per 1 pohon: 4 m³, dengan harga rata-rata per 4 m³ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Jadi jumlah kerugian untuk luas lahan/belukar 20 hektar: 50 pohon per hektar x 20 hektar x Rp4.000.000,00 per pohon = Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- d. Tuntutan ganti rugi immaterial, berupa nilai harga diri, perasaan malu dan hilangnya nilai keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang bila tanam tumbuh berupa pohon kayu dan buah-buahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam bentuk sebuah usaha yang memberikan sebuah keuntungan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat tentukan besarnya yaitu Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)", menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat I untuk memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tuntutan ganti rugi atas pengrusakan lokasi lahan, belukar dan rimba yang telah ditebang dan *land clearing* oleh Tergugat seluas: ± 25 hektar x Rp25.000.000,00/hektar = Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima ratus juta rupiah);
- b. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa tanaman/pohon buah-buahan yang berada di Lembo Sei Melengan One, meliputi:
- c. Tuntutan ganti rugi tanam tumbuh berupa pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai yang berada di lokasi lahan kebun, belukar dan rimba seluas ± 25 hektar, yaitu:
 - Jumlah pohon Kayu Meranti dan Kayu Bengkirai rata-rata per hektar: 50 pohon;
 - Jumlah kubikasi rata-rata per 1 Pohon: 4 m³, dengan harga rata-rata per 4 m³ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Jadi jumlah kerugian untuk luas lahan kebun, belukar dan rimba \pm 25 hektar: 50 pohon per hektar x 25 hektar x Rp.4.000.000,00 per pohon = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- d. Tuntutan ganti rugi immaterial, berupa nilai harga diri, perasaan malu dan hilangnya nilai keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang bila tanam tumbuh berupa pohon kayu dan buah-buahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam bentuk sebuah usaha yang memberikan sebuah keuntungan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat tentukan besarnya yaitu Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

23. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 9 yang semula berbunyi “Menyatakan batal demi hukum semua transaksi jual beli dan atau penyerahan hak atau penyerahan lahan dan belukar milik Penggugat yang dilakukan oleh Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian, serta Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas \pm 150 ha (seratus lima puluh hektar), terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam bentuk apapun dan dalih atau alasan apapun”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan batal demi hukum semua transaksi jual beli dan atau penyerahan hak atau penyerahan lahan belukar dan rimba milik Penggugat yang dilakukan oleh Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian, serta Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas \pm 150 ha (seratus lima puluh hektar), terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam bentuk apapun dan dalih atau alasan apapun”;

24. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 10 yang semula berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon Penggugat dalam perkara ini terhadap objek sengketa, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lokasi lahan dan belukar milik Penggugat yang telah dilakukan penebangan/*land clearing* oleh Tergugat seluas ± 20 (dua puluh) hektar, yang berada/terletak di dalam lokasi lahan dan belukar milik Penggugat seluas ± 300 (tiga ratus) hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan: lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- b. Lokasi lahan dan belukar milik Penggugat yang telah dengan cara melawan hukum diserahkan oleh Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian, serta Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas ± 150 ha (seratus lima puluh hektar), terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur”, menjadi berbunyi sebagai berikut:
- “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon Penggugat dalam perkara ini terhadap objek sengketa, berupa:
- a. Lokasi lahan dan belukar milik Penggugat yang telah dilakukan penebangan/*land clearing* oleh Tergugat seluas ± 25 (dua puluh lima) hektar, yang berada/terletak di dalam lokasi lahan dan belukar milik Penggugat seluas $\pm 639,48$ hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:
- b. Lokasi lahan dan belukar milik Penggugat yang telah dengan cara melawan hukum diserahkan oleh Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian, serta Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas ± 150 ha (seratus lima puluh hektar), terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur”;

Halaman 42 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



25. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 21 menjadi angka 11 yang semula berbunyi “Menghukum dan memerintahkan serta melarang Tergugat I dan atau Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi lahan dan belukar seluas \pm 20 hektar dan seluas \pm 150 hektar yang menjadi objek sengketa hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”, menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau Tergugat II dan Tergugat III dengan melarang segala kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi lahan kebun, belukar dan rimba seluas \pm 25 hektar dan seluas \pm 150 hektar atau sesuai hasil pengukuran di lapangan seluas \pm 138,92 hektar, yang menjadi objek sengketa, mengosongkan lokasi lahan kebun, belukar dan rimba tersebut dan segera menyerahkan lokasi tersebut kepada Penggugat sebagai pemiliknya yang sah”;

26. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 11 menjadi angka 12 yang berbunyi “Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat setiap harinya masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan”;

27. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 12 menjadi angka 13 yang berbunyi “Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi”;

28. Perubahan pada petitum pokok perkara angka 13 menjadi angka 14 yang berbunyi “ Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas oleh berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali;
2. Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 29 April 2013 yang telah diregister dengan register perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Kubar tanggal 1 Mei 2013, pada persidangan pertama tanggal 28 Mei 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan lagi surat gugatan tanggal 28 Mei 2013 dan pada tanggal 17 Juli 2013, Penggugat mengajukan surat perubahan/perbaikan gugatan tanggal 17 Juli 2013, yang mana surat gugatan dan Perubahan/Perbaikan gugatan *a quo* tidak merujuk pada surat gugatan tanggal 29 April 2013 yang telah diregister dengan perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Kubar tanggal 1 Mei 2013;

3. Bahwa oleh karena surat gugatan tanggal 28 Mei 2013, dan surat perubahan/perbaikan gugatan yang diajukan kemudian oleh Penggugat tersebut, sama sekali tidak merujuk pada surat gugatan yang telah diregister oleh pengadilan, maka kedua surat tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai suatu perubahan ataupun perbaikan gugatan dan karenanya kedua surat yang diajukan Penggugat tersebut melanggar Hukum Acara Perdata oleh karena seharusnya Penggugat adalah mengajukan gugatan baru. Akibatnya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan terlebih menyebabkan Tergugat I mengalami kesulitan dalam melakukan pembelaan diri terhadap gugatan tersebut;
4. Bahwa pada surat gugatan tanggal 28 Mei 2013 yang diajukan pada persidangan pertama dan surat perubahan/perbaikan gugatan tanggal 17 Juli 2013, dan surat gugatan Penggugat tanggal 29 April 2013 yang telah diregister dengan register perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Kubar tanggal 1 Mei 2013 telah mengubah posita dan petitum, bahwa di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan dengan pengarang M. Yahya Harahap, S.H., yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 2010 pada hal 98 ditulis bahwa “..... dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara”. Penegasan ini, terdapat dalam Putusan MA Nomor 547 K/ Sip/1973, yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak “Pada hal. 100 di dalam buku yang sama bahwa dalam Putusan MA Nomor 1043 K/Sip/1971 menyatakan: “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang.....” Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka gugatan Penggugat dalam hal ini harus ditolak;
5. Bahwa di dalam posita Penggugat pada angka 5 di dalam perubahan/perbaikan gugatan tanggal 17 Juli 2013 terdapat perbedaan, di mana Penggugat di dalam gugatan menyatakan bahwa total keseluruhan lokasi

Halaman 44 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun karet sejumlah 22 hektar dengan rincian tahun 2003 telah berhasil ditanam pohon karet sebanyak 15 hektar, tahun 2010 ditanam lagi pohon karet sebanyak 4 hektar dan tahun 2012 ditanam karet sebanyak 2 hektar. Bahwa berdasarkan apa yang dirincikan oleh Penggugat tersebut apabila kita hitung secara lebih teliti bahwa total luasan kebun karet tersebut adalah 21 hektar. Bahwa di dalam hal ini Penggugat sendiri tidak jelas dalam menentukan luas sebenarnya dari kebun yang dimilikinya tersebut sehingga objek yang dicantumkan dalam point 5 adalah tidak jelas. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara tegas dan nyata gugatan dari Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah menarik pihak, karena seharusnya pihak Penggugat menarik pihak mana yang menyatakan menguasai dan memiliki lahan dan telah diberikan dan menerima ganti rugi dari Tergugat I dalam gugatannya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara tegas dan nyata gugatan dari Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
7. Surat gugatan Penggugat baik surat gugatan tanggal 29 April 2013 yang telah diregister dengan register perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Kubar tanggal 1 Mei 2013, maupun surat gugatan tanggal 28 Mei 2013, tidak dibubuhi meterai Rp6.000,00 sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi standar suatu gugatan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas secara tegas dan nyata gugatan dari Penggugat sudah seharusnya untuk tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas oleh berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali;
2. Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 29 April 2013 yang telah diregister dengan register perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Kubar tanggal 1 Mei 2013, pada persidangan pertama tanggal 28 Mei 2013, Penggugat mengajukan lagi Surat gugatan tanggal 28 Mei 2013 dan pada tanggal 17 Juli 2013, Penggugat mengajukan surat perubahan/perbaikan gugatan tanggal 17 Juli 2013, yang mana surat gugatan maupun surat perbaikan *a quo* tidak merujuk pada surat gugatan tanggal 29 April 2013 yang telah diregister dengan perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Kubar tanggal 01 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena surat gugatan tanggal 28 Mei 2013, dan surat perubahan/perbaikan gugatan yang diajukan kemudian oleh Penggugat tersebut, sama sekali tidak merujuk pada surat gugatan yang telah diregister oleh pengadilan, maka kedua surat tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai suatu perubahan ataupun perbaikan gugatan, dan karenanya kedua surat yang diajukan Penggugat tersebut melanggar hukum acara, oleh karena seharusnya Penggugat adalah mengajukan gugatan baru. Akibatnya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan terlebih menyebabkan Tergugat II mengalami kesulitan dalam melakukan pembelaan diri terhadap gugatan tersebut;
4. Terlebih lagi pada surat gugatan tanggal 28 Mei 2013 yang diajukan pada persidangan pertama dan surat perubahan/perbaikan gugatan tanggal 17 Juli 2013, telah mengubah posita dan petitum, yang ada dalam surat gugatan Penggugat tanggal 29 April 2013 yang telah diregister dengan register perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Kubar tanggal 1 Mei 2013, maka menurut menurut hukum gugatan tersebut harus ditolak (Yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976);
5. Lagi pula gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah menarik pihak karena seharusnya Pihak Penggugat menarik pihak mana yang mempunyai hak atas lahan sengketa dan yang telah diberikan dan menerima ganti rugi dari Tergugat I dalam gugatannya dan bukan menarik pihak Tergugat II selaku pihak dalam perkara *a quo*;
6. Surat gugatan Penggugat baik surat gugatan tanggal 29 April 2013 yang telah diregister dengan Register perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Kubar tanggal 1 Mei 2013, maupun surat gugatan tanggal 28 Mei 2013, tidak dibubuhi meterai Rp6.000,00 sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi standar suatu gugatan;

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas oleh berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali;
2. Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 29 April 2013 yang telah diregister dengan register perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Kubar tanggal 1 Mei 2013, pada persidangan pertama tanggal 28 Mei 2013, Penggugat mengajukan lagi surat gugatan tanggal 28 Mei 2013 dan pada tanggal 17 Juli 2013, Penggugat mengajukan surat perubahan/perbaikan

Halaman 46 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tanggal 17 Juli 2013, yang mana surat gugatan maupun surat perubahan/perbaikan *a quo* tidak merujuk pada surat gugatan tanggal 29 April 2013 yang telah diregister dengan perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Kubar tanggal 1 Mei 2013;

3. Bahwa oleh karena surat gugatan tanggal 28 Mei 2013, dan surat perubahan/perbaikan gugatan yang diajukan kemudian oleh Penggugat tersebut, sama sekali tidak merujuk pada surat gugatan yang telah diregister oleh pengadilan, maka kedua surat tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai suatu perubahan ataupun perbaikan gugatan dan karenanya kedua surat yang diajukan Penggugat tersebut melanggar Hukum Acara, oleh karena seharusnya Penggugat adalah mengajukan gugatan baru. Akibatnya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan terlebih menyebabkan Tergugat III mengalami kesulitan dalam melakukan pembelaan diri terhadap gugatan tersebut;
4. Terlebih lagi pada surat gugatan tanggal 28 Mei 2013 yang diajukan pada persidangan pertama dan surat perubahan/perbaikan gugatan tanggal 17 Juli 2013, telah mengubah posita dan petitum, yang ada dalam surat gugatan Penggugat tanggal 29 April 2013 yang telah diregister dengan register perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Kubar tanggal 01 Mei 2013, maka menurut hukum gugatan tersebut harus ditolak (Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976);
5. Lagi pula gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah menarik pihak karena seharusnya pihak Penggugat menarik pihak mana yang menyatakan menguasai dan memiliki hak atas lahan sengketa dan yang telah diberikan dan menerima ganti rugi dari Tergugat I dalam gugatannya dan bukan menarik pihak Tergugat III selaku pihak dalam perkara *a quo*;
6. Surat gugatan Penggugat baik surat gugatan tanggal 29 April 2013 yang telah diregister dengan register perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Kubar tanggal 1 Mei 2013, maupun surat gugatan tanggal 28 Mei 2013, tidak dibubuhi meterai Rp6.000,00 sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi standar suatu gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Kubar., tanggal 20 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp13.611.000,00 (tiga belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 52/PDT/2014/PT KT SMDA., tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Kubar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III pada tanggal 7 November 2014, kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan dan pertimbangan pada tingkat pertama, putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* dalam menguraikan pertimbangan tentang Duduknya Perkara tidak runtut dan berurutan sesuai fakta waktu dan peristiwa sesuai acara persidangan yang terjadi;



- b. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam surat gugatan dan perubahannya ternyata tidak seluruhnya dituangkan dalam pertimbangan tentang Duduknya Perkara oleh *Judex Facti*;
- c. Bahwa materi dalam surat gugatan dan perubahannya oleh *Judex Facti* di input tidak lengkap, salah input dan tidak beraturan atau terbalik-balik;
- d. Bahwa dari uraian point a, b dan c di atas tampak terlihat dengan jelas *Judex Facti* dalam pertimbangan tentang Duduknya Perkara ternyata tidak teliti dan tidak cermat serta tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persidangan sehingga hal ini berakibat pada pertimbangan tentang hukumnya yang juga ternyata tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi selama persidangan berlangsung;
- e. Bahwa putusan *Judex Facti* pada tingkat pertama pemeriksaan perkara *a quo* ternyata didasarkan pada cara-cara yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, yaitu dengan membalik fakta-fakta dan mencari-cari alasan pembenar yang ada dalam persidangan untuk kepentingan Para Termohon Kasasi semata-mata;

Alasan dan pertimbangan pada tingkat kedua/tingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama, maka segala alasan dan pertimbangan yang Pemohon Kasasi uraikan pada point a, b, c, d dan e di atas dengan sendirinya berlaku pula bagi apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;
- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menyatakan bahwa pada memori banding Pemohon Kasasi tidak terdapat hal-hal baru dan merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang ternyata tidak cermat dan tidak teliti dalam menganalisa memori banding Pemohon Kasasi tersebut;
- c. Bahwa ketidakcermatan dan ketidaktelitian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam menganalisa memori banding Pemohon Kasasi berakibat dikuatkannya putusan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo*, tanpa terlihat adanya upaya yang nyata dan sungguh-sungguh untuk memeriksa kembali perkara *a quo* hingga perkara tersebut dapat



diputusan secara adil sesuai fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan;

Bahwa apa yang menjadi alasan dan pertimbangan hukum Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini terurai secara lengkap sebagai mana tersebut di bawah ini;

A. Alasan dan Pertimbangan Tentang Duduknya Perkara.

1. Bahwa perihal uraian pertimbangan tentang Duduknya Perkara pada putusan *Judex Facti* posita halaman 12 point 3 baris ke 26 sampai 31 telah terjadi salah input pada point perubahan gugatan Pemohon Kasasi tanggal 28 Mei 2013, kesalahan ini merupakan bukti ketidakteitian dan kurang cermatnya *Judex Facti* dalam membuat sebuah putusan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dengan menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa perihal uraian pertimbangan tentang Duduknya Perkara pada putusan *Judex Facti* tidak menguraikan adanya perubahan gugatan Pemohon Kasasi tanggal 29 April 2013 posita angka 11 sehingga menjadi berbunyi sebagaimana diuraikan pada posita angka 11 perubahan gugatan tanggal 28 Mei 2013, dengan tidak dimuatnya perubahan gugatan Pemohon Kasasi tersebut merupakan bukti ketidakteitian dan kurang cermatnya *Judex Facti* dalam membuat sebuah putusan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dengan menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa perihal uraian pertimbangan tentang Duduknya Perkara pada putusan *Judex Facti* posita halaman 16 point 8 baris ke 37 sampai halaman 17 baris ke 1 sampai 12 telah terjadi salah input pada point gugatan Pemohon Kasasi tanggal 29 April 2013 angka 17 yang dilakukan perubahan gugatan oleh Pemohon Kasasi tanggal 28 Mei 2013 angka 17, kesalahan ini merupakan bukti ketidakteitian dan kurang cermatnya *Judex Facti* dalam membuat sebuah putusan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dengan menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa perihal uraian pertimbangan tentang Duduknya Perkara pada putusan *Judex Facti* tidak menguraikan adanya perubahan gugatan Pemohon Kasasi tanggal 29 April 2013 posita angka 18 sehingga menjadi berbunyi sebagaimana diuraikan pada posita angka 18 perubahan gugatan tanggal 28 Mei 2013, dengan tidak dimuatnya

Halaman 50 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015



perubahan gugatan Pemohon Kasasi tersebut merupakan bukti ketidaktelitian dan kurang cermatnya *Judex Facti* dalam membuat sebuah putusan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dengan menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa perihal uraian pertimbangan tentang Duduknya Perkara pada putusan *Judex Facti* tidak menguraikan adanya tambahan klausula gugatan Pemohon Kasasi posita angka 20 perubahan gugatan tanggal 28 Mei 2013, dengan tidak dimuatnya klausula pada perubahan gugatan Pemohon Kasasi tersebut merupakan bukti ketidaktelitian dan kurang cermatnya *Judex Facti* dalam membuat sebuah putusan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dengan menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa perihal uraian pertimbangan tentang Duduknya Perkara pada putusan *Judex Facti* halaman 23 Point 1 posita angka 1 telah terjadi salah input pada point perubahan gugatan Pemohon Kasasi tanggal 17 Juli 2013, dimana pada posita tersebut tidak dimuat klausula "Berdasarkan Peta Situasi Lokasi An. Yusak Dana di Sei Melengan, dibuat di Muara Tokong tanggal 6 Juni 2013, dengan ukuran luas \pm 639,48 hektar dan nilai titik koordinat dari luasan lokasi lahan kebun, belukar dan rimba milik Penggugat tersebut", kesalahan ini merupakan bukti ketidaktelitian dan kurang cermatnya *Judex Facti* dalam membuat sebuah putusan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dengan menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa perihal uraian pertimbangan tentang Duduknya Perkara pada putusan *Judex Facti* halaman 30 sampai 32 point 13 posita angka 15 huruf d telah terjadi salah input pada point perubahan gugatan Pemohon Kasasi tanggal 17 Juli 2013, dimana pada posita angka 15 huruf d seharusnya menjadi berbunyi sebagai berikut: "d. Tuntutan ganti rugi immaterial, berupa nilai harga diri, perasaan malu dan hilangnya nilai keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang bila tanam tumbuh berupa pohon kayu dan buah-buahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam bentuk sebuah usaha yang memberikan sebuah keuntungan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat tentukan besarnya yaitu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar



rupiah)“, kesalahan ini merupakan bukti ketidakteitian dan kurang cermatnya *Judex Facti* dalam membuat sebuah putusan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dengan menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa perihal uraian pertimbangan tentang Duduknya Perkara pada putusan *Judex Facti* halaman 38 sampai 40 point 13 petitum angka 8 huruf d telah terjadi salah input pada point perubahan gugatan Pemohon Kasasi tanggal 17 Juli 2013, dimana pada posita angka 15 huruf d seharusnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “d. Tuntutan ganti rugi immaterial, berupa nilai harga diri, perasaan malu dan hilangnya nilai keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang bila tanam tumbuh berupa pohon kayu dan buah-buahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam bentuk sebuah usaha yang memberikan sebuah keuntungan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat tentukan besarnya yaitu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)“, kesalahan ini merupakan bukti ketidakteitian dan kurang cermatnya *Judex Facti* dalam membuat sebuah putusan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dengan menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa perihal uraian pertimbangan tentang Duduknya Perkara pada putusan *Judex Facti* halaman 38 sampai 40 Point 13 petitum angka 8 huruf d telah terjadi salah input pada point perubahan gugatan Pemohon Kasasi tanggal 17 Juli 2013, dimana pada petitum angka 15 huruf d seharusnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “d. Tuntutan ganti rugi immaterial, berupa nilai harga diri, perasaan malu dan hilangnya nilai keuntungan yang akan diperoleh di masa yang akan datang bila tanam tumbuh berupa pohon kayu dan buah-buahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam bentuk sebuah usaha yang memberikan sebuah keuntungan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, yang tentunya tidak dapat ditentukan nilainya secara materiil, namun sebagai batasan nilai Penggugat tentukan besarnya yaitu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)“, kesalahan ini merupakan bukti ketidakteitian dan kurang cermatnya *Judex Facti* dalam membuat sebuah putusan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dengan menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;



10. Bahwa perihal uraian pertimbangan tentang Duduknya Perkara pada putusan *Judex Facti* halaman 41 sampai 42 point 24 petitum angka 10 telah terjadi salah input pada point perubahan gugatan Pemohon Kasasi tanggal 17 Juli 2013, dimana pada petitum angka 10 seharusnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon Penggugat dalam perkara ini terhadap objek sengketa, berupa:

a. Lokasi lahan kebun, belukar dan rimba milik Penggugat yang telah dilakukan penebangan dan *land clearing* oleh Tergugat I seluas \pm 25 (dua puluh lima) hektar, yang berada/terletak di dalam lokasi lahan kebun, belukar dan rimba milik Penggugat seluas \pm 639,48 hektar, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Lokasi lahan Bakri dan Sungai Melengan besar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Lokasi lahan dan belukar Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Sungai Melengan Ketungan;

b. Lokasi lahan belukar dan rimba milik Penggugat yang telah dengan cara melawan hukum diserahkan oleh Sdr. Y. Ingir Edau (almarhum) yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kelian, serta Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, berdasarkan Berita Acara Rapat Penyerahan Hutan Adat RT I Dusun Kelian tanggal 21 Juli 2012 dan Surat Penyerahan Lahan Warisan Adat seluas \pm 150 ha atau sesuai fakta hasil pengukuran di lapangan adalah seluas \pm 138,92 ha, terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai hasil pengukuran Penggugat yang dituangkan dalam Peta Situasi Lahan An. Yusak Dana Di Sei Melengan Besar tanggal 6 Juni 2013 dengan ukuran luas \pm 138,92 hektar dan nilai titik koordinat dari lokasi lahan rimba dan belukar tersebut, dengan batas-batasnya, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Sungai Melengan besar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sungai Melengan One;



- Sebelah Barat berbatasan dengan: PT Cak II dan lokasi belukar Penggugat;

- Sebelah Timur berbatasan dengan: Sungai Melengan Ketungan;

Kesalahan ini merupakan bukti ketidaktepatan dan kurang cermatnya *Judex Facti* dalam membuat sebuah putusan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dengan menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

11. Bahwa perihal uraian pertimbangan tentang Duduknya Perkara pada putusan *Judex Facti* tentang Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*plaatsopname*) halaman 71 alinea ke 2 baris ke 30 sampai 32, perlu Pemohon Kasasi sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa acara sidang Pemeriksaan Setempat (*plaatsopname*) dilakukan atas permintaan *Judex Facti*/Hakim tingkat pertama dan tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan bila dinyatakan dalam pertimbangan putusan *Judex Facti*, dilakukan atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara;
- b. Bahwa acara sidang Pemeriksaan Setempat (*plaatsopname*) dilakukan dengan biaya yang cukup besar, yang ditanggung sendiri pembayarannya oleh Pemohon Kasasi sedangkan Para Termohon Kasasi sama sekali tidak bersedia dibebani pembiayaan meskipun hanya satu rupiah pun;
- c. Bahwa oleh karena acara sidang Pemeriksaan Setempat (*plaatsopname*) dilakukan dengan biaya cukup besar yang ditanggung sendiri oleh Pemohon Kasasi, maka seharusnya dan selayaknya acara pemeriksaan setempat yang dilakukan hanya untuk meninjau lokasi saja dan tidak melakukan kegiatan pengukuran pada lokasi objek perkara, hanya dilakukan untuk kepentingan Pemohon Kasasi, namun ternyata acara pemeriksaan setempat tersebut dimanfaatkan secara tidak *fair* oleh *Judex Facti*/Hakim tingkat pertama untuk meninjau dan mengambil titik koordinat objek perkara Para Termohon Kasasi. Apa yang dilakukan *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi anggap sebagai sebuah pelanggaran, pelanggaran terhadap kode etik profesi hakim dan pelanggaran terhadap hukum acara persidangan, karena telah memanfaatkan waktu dan kesempatan yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dengan menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

B. Alasan dan Pertimbangan Tentang Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangan tentang hukumnya Majelis Hakim menentukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dan perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

- a. Apakah benar Penggugat (Pemohon Kasasi) memiliki lahan yang terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003 Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur seluas \pm 639,48 hektar yang diperoleh dari Raden Mas Kerta Pati ?;
- b. Apakah Tergugat I (Termohon Kasasi I), Tergugat II (Termohon Kasasi II), Tergugat III (Termohon Kasasi III) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II (Termohon Kasasi II) dan Tergugat III (Termohon Kasasi III) menyerahkan lahan sengketa kepada Tergugat I (Termohon Kasasi I) yang kemudian oleh Tergugat I (Termohon Kasasi I), lahan tersebut dilakukan penebangan *land clearing* sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat (Pemohon Kasasi)?;

Pemohon Kasasi memberikan tanggapan atas pertimbangan tentang hukumnya pada point a di atas dengan memberikan pembuktian dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 77 baris ke 11 sampai 25, berkenaan dengan bukti surat P-7 dan P-8, karena sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 bukti P-7 dan P-8 tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti yang lain yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Berdasarkan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan bahwa surat bukti P-7 dan P-8 tersebut telah dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi Pemohon Kasasi bernama Feriandus dan saksi Edy Widodo. Saksi Feriandus dalam keterangannya di depan persidangan mengetahui benar adanya Surat Perintah sebagaimana tersebut dalam bukti surat P-7 dan saksi Feriandus tersebut bahkan hadir dan mengikuti Acara Pengecekan Lokasi sebagaimana tersebut dalam bukti surat P-8, kehadiran saksi Feriandus tersebut terbukti dari adanya daftar hadir yang ditulis dan ditandatangani oleh saksi Feriandus tersebut pada baris ke 11 (kolom terakhir) bersama-sama dengan Pemohon Kasasi (Penggugat/Yusak Dana) pada baris ke 5 dan anak menantu Pemohon Kasasi bernama Agus. P pada baris ke 4. Bukti Surat P-7 dan P-8 juga dikuatkan oleh saksi Pemohon Kasasi bernama Edy Widodo, yang juga mengetahui adanya Surat Perintah sebagaimana tersebut

Halaman 55 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bukti surat P-7 dan adanya pengecekan lokasi sebagaimana tersebut pada bukti surat P-8. Bukti surat P-7 dan P-8 juga dikuatkan dengan alat bukti yang lain yang diajukan Pemohon Kasasi berupa bukti surat P-1, P-2 dan P-6. Bukti surat P-7 dan P-8 dikuatkan oleh bukti surat P-1, P-2 dan P-6, karena adanya Surat Perintah (bukti surat P-7) yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Besar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan ditindaklanjuti dengan adanya Acara Pengecekan Lokasi (bukti surat P-8) yang dilakukan oleh Staf Lembaga Adat Besar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, semua itu dilakukan karena adanya Hak Kepemilikan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-6. Lembaga Adat Besar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini mengakui dan membenarkan adanya Hak Kepemilikan Pemohon Kasasi tersebut. Jadi dengan demikian upaya *Judex Facti* yang mengesampingkan bukti surat P-7 dan P-8 dengan alasan atau dalil karena bukti surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena bukti surat P-7 dan P-8 tersebut telah terbukti memenuhi ketentuan putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998;

2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 77 baris ke 26 sampai 31, berkenaan dengan kehadiran saksi Edi Widodo yang diajukan oleh Pemohon Kasasi karena saksi tersebut merupakan menantu Penggugat dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1910 ayat (1) KUH Perdata berpendapat saksi Edi Widodo tidak cakap untuk menjadi saksi dikarenakan mempunyai hubungan semenda dalam garis lurus dengan Penggugat (Pemohon Kasasi), dan keterangannya dalam persidangan hanya sebagai penjelasan namun tidak bernilai sebagai alat bukti yang patut dipertimbangkan;
Berkenaan dengan saksi Pemohon Kasasi bernama Edi Widodo ini, kehadirannya dalam persidangan sebagai saksi Pemohon Kasasi tidak ada keberatan dari pihak Termohon Kasasi, begitu pula dari Majelis Hakim tingkat pertama, hal ini terbukti saksi Edi Widodo dapat memberikan keterangan/kesaksian dalam perkara *a quo*;
Bahwa bila kemudian Hakim tingkat pertama dalam putusannya mengenai pertimbangan tentang hukumnya menyatakan saksi Edi Widodo sebagai saksi yang tidak cakap dan keterangannya dalam



persidangan tidak bernilai sebagai alat bukti, maka mengenai hal ini tentu menimbulkan suatu pertanyaan besar, ada apa dengan Hakim tingkat pertama tersebut, mengapa tidak sejak awal saja sebelum memberikan keterangan saksi Edi Widodo itu langsung ditolak saja untuk memberikan keterangan sebagai saksi Pemohon Kasasi. Apabila saksi Edi Widodo telah memberikan keterangan dalam persidangan kemudian keterangan saksi tersebut dinyatakan tidak mempunyai nilai karena saksi dianggap tidak cakap, maka menurut pendapat Pemohon Kasasi pertimbangan Hakim tingkat pertama itu merupakan suatu pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum, pertimbangan hukum tersebut hanya sengaja dicari-cari dengan maksud dan tujuan untuk melemahkan kedudukan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Alasan atau dalil Hakim tingkat pertama yang melemahkan saksi Pemohon Kasasi bernama Edi Widodo dengan mengutip dalil Pasal 1910 ayat (1) KUH Perdata adalah merupakan alasan yang hanya dicari-cari saja untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi. Mungkin perlu Pemohon Kasasi ajarkan atau ingatkan kembali bahwa penerapan Pasal 1910 ayat (1) KUH Perdata tidak dapat dilakukan secara berdiri sendiri karena pasal tersebut penerapannya berkaitan dengan Pasal 1909 KUH Perdata, yang nyata-nyata berhak dan berkewajiban untuk memberikan keterangan di muka hakim, meskipun saksi Edi Widodo tersebut mempunyai hubungan semenda (menantu) dengan Pemohon Kasasi, terkecuali saksi Edi Widodo tersebut menyatakan pengunduran dirinya sebagai saksi dan sepanjang hal itu tidak dilakukan oleh saksi Edi Widodo, apalagi kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka tidak ada alasan bagi *Judex Facti* untuk mengesampingkan keterangan saksi Edi Widodo tersebut;

3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 77 baris ke 35 sampai 37 dan halaman 78 baris ke 1 sampai 2, berkenaan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama terhadap pokok sengketa, yaitu mempertanyakan apakah benar Penggugat (Pemohon Kasasi) memiliki sebidang lahan yang terletak di Sei Melengan, Kampung Muara Tokong RT 003 Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 639,48 hektar yang berasal dari Raden Mas Kerta Pati ?;



Terhadap pertimbangan tentang hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat terdapat 2 hal yang harus di buktikan, yaitu:

- a. Apakah Pemohon Kasasi benar memiliki lokasi tanah seluas $\pm 639,48$ hektar ?;
- b. Apakah lokasi tanah seluas $\pm 639,48$ hektar tersebut berasal dari Raden Mas Kerta Pati ?;

Mengenai pertimbangan hukum berupa pertanyaan apakah Pemohon Kasasi benar memiliki lokasi tanah seluas $\pm 639,48$ hektar, Pemohon Kasasi telah membuktikannya di dalam persidangan dengan mengajukan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yang membenarkan yang diajukan Pemohon Kasasi, yaitu saksi Feriandus, saksi Edi Widodo, saksi A. Lopes Sugianto, dan saksi Yohanes Akung. Jadi mengenai bukti kepemilikan Pemohon Kasasi atas lokasi tanah seluas $\pm 639,48$ hektar tersebut didasarkan pada suatu pembuktian yang sangat kuat dan didasarkan pada aturan hukum yang sah berlaku;

Adapun mengenai pertimbangan hukum berupa pertanyaan apakah lokasi tanah seluas $\pm 639,48$ hektar tersebut berasal dari Raden Mas Kerta Pati, maka apabila Hakim tingkat pertama berusaha untuk mencari dasar pembuktiannya, apalagi berupa dasar bukti surat, maka Pemohon Kasasi telah memberikan bukti surat berupa bukti surat P-9. Upaya Hakim tingkat pertama yang berusaha untuk mencari bukti atas kepemilikan lokasi tanah seluas $\pm 639,48$ hektar berdasarkan bukti surat yang berasal dari Raden Mas Kerta Pati adalah merupakan suatu usaha dalam sebuah pertimbangan hukum yang tidak logis, tidak masuk akal dan sia-sia belaka dan hal ini sekali lagi sengaja dilakukan oleh Hakim tingkat pertama sekedar untuk mencari-cari alasan dan dalil yang tidak berdasarkan hukum dengan maksud dan tujuan untuk melemahkan posisi gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) dan akhirnya dengan dalil dan alasan yang tidak masuk akal itu Hakim tingkat pertama kemudian menolak gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi). Berdasarkan bukti surat P-9 telah dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat/Sdr. Yusak Dana) adalah keturunan Raden Mas Kerta Pati, yaitu seorang wakil atau orang kepercayaan dari Sultan Kutai Kartanegara ketika itu, sebagai wakil Sultan untuk wilayah Benuaq di Kecamatan Damai termasuk Kampung Muara Tokong. Keberadaan atau masa kehidupan dari Raden



Mas Kerta Pati itu sendiri bila rata-rata umur manusia dahulu adalah 70 tahun, maka masa hidupnya Raden Mas Kerta Pati sampai dengan masa hidupnya Pemohon Kasasi (Penggugat/Yusak Dana) adalah berjarak 4 generasi atau berjarak sekitar 280 tahun atau hampir 3 abad, generasi pertama Raden Mas Kerta Pati yang beristeri Uja (selama 70 tahun), generasi kedua Nyahuq yang beristeri Rebaq (selama 70 tahun), generasi ketiga Liaq yang beristeri Rebiq (selama 70 tahun), generasi keempat Nayuq yang beristeri Jeen dan beranak antara lain Pemohon Kasasi (Penggugat/Yusak Dana, selama 70 tahun), maka jelas antara generasi pertama sampai generasi keempat dimana ada Pemohon Kasasi, berjarak sekitar 280 tahun. Apabila dengan masa kehidupan yang berjarak sekitar 280 tahun ini, Hakim tingkat pertama berusaha mencari pembuktian apakah lokasi tanah milik Pemohon Kasasi seluas \pm 639,48 hektar adalah berasal dari Raden Mas Kerta Pati, maka sekali lagi Pemohon Kasasi menyatakan bahwa dalil pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama itu merupakan suatu pertimbangan hukum yang tidak logis, tidak masuk akal dan sia-sia belaka dan hal ini sekali lagi sengaja dilakukan oleh Hakim tingkat pertama sekedar untuk mencari-cari alasan dan dalil yang mempunyai maksud dan tujuan untuk melemahkan posisi gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) dan akhirnya dengan dalil dan alasan yang tidak masuk akal itu Hakim tingkat pertama kemudian menolak gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi);

4. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 78 baris ke 30 sampai 35, yang menyatakan bahwa menurut hukum positif yang berlaku saat ini, bukti kepemilikan suatu hak atas tanah yang terkuat adalah tanah baik itu berupa tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha maupun hak pakai, akan tetapi dalam perkara *a quo*, tidak ada bukti formil dimaksud sehingga dapat dikatakan bahwa tanah/lahan dalam perkara ini merupakan tanah garapan yang diakui dimiliki oleh Penggugat (Pemohon Kasasi) dalam perkara *a quo*; Terhadap pertimbangan tentang hukumnya dari Hakim tingkat pertama di atas, terlihat jelas adanya kebingungan atau mungkin ketidakpahaman dari Hakim tingkat pertama mengenai status hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Status lokasi tanah yang dimiliki oleh Penggugat (Pemohon Kasasi) dalam perkara *a quo*, meskipun dinyatakan sebagai "Pemilik", bukanlah



“pemilik” dalam arti dan makna sebagaimana dimaksud dalam hukum positif berupa “hak milik yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik atas tanah, atau sertifikat Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan ataupun Hak Pakai “. Arti dan makna dari “Pemilik” dalam gugatan perkara *a quo* adalah pemilik yang secara materiil sesuai fakta sebagai pihak yang menguasai suatu lokasi tanah, atau secara hukum positif disebut sebagai “hak penguasaan atas tanah”, dan hak penguasaan atas tanah ini bisa juga disebut sebagai “hak tanah garapan”;

Jadi bila Hakim tingkat pertama menafsirkan bahwa Penggugat (Pemohon Kasasi) sebagai pemilik atas lokasi tanah, diartikan sebagai pemilik sesuai hukum positif, yaitu pemilik dalam arti memiliki berdasarkan sertifikat Hak Milik atas tanah atau Sertifikat Hak Guna Usaha atau sertifikat Hak Guna Bangunan atau sertifikat Hak Pakai, maka pola pemikiran seperti dinyatakan oleh Hakim tingkat pertama itu adalah salah besar dan nyata-nyata tidak memahami perihal status hak atas tanah sebagaimana diatur oleh UUPA;

Pemohon kasasi berpendapat bahwa dalil pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat dimaknai sebagai suatu dalil pertimbangan hukum yang sengaja dicari-cari sebagai upaya pembenaran untuk melemahkan posisi gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) dengan maksud dan tujuan tertentu hingga akhirnya dalam putusannya menolak gugatan Pemohon Kasasi (Penggugat);

5. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 78 baris ke 36 sampai 37 dan halaman 79 baris ke 1 sampai 7: Bahwa menurut saksi Feriandus pernah melakukan perintisan untuk membuat tapal batas antara kampung Muara Tokong dan Kelian pada tahun 2000-an dan saksi Feriandus mengetahui tanah sengketa terletak di Sei Melengan namun tidak tahu ukuran luas dan batas-batasnya serta tidak mengetahui asal-usul perolehan tanah atas lahan tersebut namun Penggugat sejak 1997 hingga sekarang tinggal di lahan sengketa dengan membangun pondok dan berladang padi kemudian ditanami karet dan buah-buahan selain Penggugat di lahan tersebut juga terdapat pondok saudara Penggugat bernama Bentungar dan Kabu (alm) namun saat ini hanya Penggugat yang menempati pondoknya; Apa yang dimuat sebagai pertimbangan hukum dari saksi Penggugat (Pemohon Kasasi) bernama Feriandus tersebut di atas, nyata-nyata



adalah merupakan upaya memutarbalikkan fakta yang terjadi dalam persidangan;

Yang benar, saksi Feriandus, dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa pada sekitar tahun 2000 saksi bersama-sama dengan beberapa orang warga dan Kepala Kampung Muara Tokong serta warga Dusun Kelian pernah melakukan rintisan tapal batas untuk memperjelas rintisan tapal batas yang sudah ada, yaitu rintisan mengenai batas antara Kampung Muara Tokong dan Dusun Kelian (jadi rintisan tersebut tidak dilakukan oleh saksi Feriandus sendiri);
- Bahwa mengetahui tanah objek sengketa terletak di daerah Sungai Melengan RT 03, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas-batasnya di sebelah kanan mudik Sei Melengan Ketungan sampai ke Jalan Eks. PT RKR Km 7, dan di sebelah kiri mudik Sei Melengan Besar sampai ke Jalan Eks PT RKR Km 10 (jadi saksi tau batas-batasnya);
- Bahwa Sei Melangkar merupakan tanda batas antara Kampung Muara Tokong dengan Dusun Kelian, dimana di sebelah kiri milir Sei Melangkar (arah ke Utara) adalah merupakan wilayah Dusun Kelian dan di sebelah kanan milir Sei Melangkar (arah ke Utara) adalah merupakan wilayah Kampung Muara Tokong;
- Bahwa saksi mengetahui asal-usul perolehan tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini yaitu dahulunya dengan membuka hutan belukar bersama-sama dengan keluarga besar Penggugat/Pemohon Kasasi secara turun temurun (jadi tidak benar bila saksi dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dinyatakan tidak mengetahui asal-usul perolehan tanah atas lahan tersebut, namun bila asal-usul itu dihubungkan dengan Raden Mas Kerta Pati, pasti saksi tidak mungkin mengetahuinya karena saksi lahir tahun 1980 sedangkan keberadaan Raden Mas Kerta Pati empat atau lima generasi di atas saksi);
- Bahwa sejak tahun 1997 saksi bertempat tinggal di Kampung Muara Tokong, saksi mengetahui dan melihat Penggugat/Pemohon Kasasi bertempat tinggal di rumah/pondoknya yang berada di ladang dan saksi juga melihat Pembanding bekerja di ladang pada lokasi tanah/ lahan yang menjadi sengketa sekarang ini dengan berladang menanam padi, berkebun pohon karet dan menanam buah-buahan seperti Rambutan, Cempedak, Durian dan jenis buah-buahan lain



hingga menjadi sebuah Lembo (jadi sejak tahun 1997 saksi yang bertempat tinggal di Kampung Muara Tokong, bukannya Penggugat/Pemohon Kasasi);

6. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 78 baris ke 36 sampai 37 dan halaman 79 baris ke 8 sampai 13: Bahwa menurut saksi A. Lopes Sugianto yang merupakan Kepala Adat Sumber Bangun menerangkan mengetahui Penggugat memiliki lahan di sebelah kiri dan kanan mudik sungai Melengan di wilayah Muara Tokong dan saksi A. Lopes Sugianto tahu Penggugat berladang di tanah tersebut namun menurut cerita Penggugat, lahan sengketa seluas sekitar 100 ha yang terletak di sebelah kiri sungai Melengan merupakan milik Penggugat;

Apa yang dimuat sebagai pertimbangan hukum dari saksi Penggugat (Pemohon Kasasi) bernama A. Lopes Sugianto tersebut di atas benar adanya, namun pengetahuan saksi perihal lokasi tanah/lahan yang dimiliki Penggugat (Pemohon Kasasi) tersebut adalah dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri secara langsung dan tidak sekali-kali dari cerita Penggugat/Pemohon Kasasi kepada saksi. Hal ini juga merupakan upaya memutar balikkan fakta yang terjadi dalam persidangan;

Yang benar, saksi A. Lopes Sugianto, dalam persidangan antara lain menerangkan:

- Bahwa mulai tahun 2002 saksi bertempat tinggal di Kampung Muara Tokong untuk menjalankan usaha di bidang perikanan dan saksi mengenal Penggugat (Pemohon Kasasi) mulai tahun 2000 dan rumah tempat tinggal saksi di Kampung Muara Tokong hanya berjarak sekitar 1 km dari rumah tempat tinggal Pemohon Kasasi;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat (Pemohon Kasasi) dan keluarga besarnya melakukan kegiatan menebas hutan dan belukar untuk membuat lahan menanam padi, kebun karet dan menanam pohon buah-buahan seperti Rambutan, Cempedak dan Durian hingga menjadi sebuah Lembo (jadi pengetahuan saksi dalam hal ini adalah karena melihat sendiri secara langsung dan tidak menurut cerita Penggugat/Pemohon Kasasi);
- Bahwa lokasi tanah/lahan yang digarap oleh Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk berladang dan berkebun telah lama dilakukan secara turun temurun sehingga hampir semua orang yang bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Muara Tokong mengetahui mengenai lokasi tanah/lahan milik Penggugat (Pemohon Kasasi) tersebut;

- Bahwa mengenai lokasi tanah/lahan milik Penggugat (Pemohon Kasasi) yang telah dilakukan penebangan dan *land clearing* oleh Termohon Kasasi I, sepengetahuan saksi sudah lebih dari 100 hektar berada di sebelah kiri mudik Sungai Melengan Besar, hal ini saksi ketahui karena saksi mempunyai lokasi kebun karet lebih kurang luas 6 hektar yang berada di sekitar lokasi tanah/lahan Penggugat (Pemohon Kasasi);
 - Bahwa mengenai silsilah keturunan Penggugat (Pemohon Kasasi) yang berasal dari keturunan Raden Mas Kerta Pati, sepengetahuan saksi, saksi pernah mendengar nama tersebut sebagai gelar seorang bangsawan yang berasal dari Kerajaan Kutai Kartanegara;
7. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 79 baris ke 14 sampai 22, dimana dalam uraian pertimbangan hukumnya, Hakim tingkat pertama menyatakan: Bahwa saksi Yohanes Akung selaku Ketua RT 3 Muara Tokong selama 9 (sembilan) tahun telah menerangkan di Muara Tokong ada 3 (tiga) Rukun Tetangga (RT), yang mana tanah sengketa terletak di sebelah kiri sungai Melengan di RT 3 dan Penggugat mendapatkan lahan seluas 600 ha secara turun temurun dari nenek moyang Penggugat namun saksi Yohanes Akung tidak tahu sejak kapan Penggugat menguasai tanah tersebut dan tidak tahu bahwa tanah tersebut dimiliki keluarga besar Penggugat akan tetapi menurut saksi A. Lopes Sugianto silsilah kepemilikan tanah sudah tidak dipakai di Kutai Barat karena bisa mengakibatkan bentrok antar orang-orang yang mempunyai hubungan dengan kerajaan Kutai;
- Apa yang dimuat sebagai pertimbangan hukum dari saksi Penggugat (Pemohon Kasasi) bernama Yohanes Akung tersebut di atas benar adanya, namun sangatlah tidak mungkin bila saksi Yohanes Akung tidak tahu bahwa lokasi tanah Penggugat seluas 600 ha tersebut dimiliki oleh keluarga besar Penggugat (Pemohon Kasasi) karena saksi Yohanes Akung sendiri adalah merupakan bagian/anggota keluarga besar Penggugat (Pemohon Kasasi) itu sendiri;
- Demikian pula silsilah kepemilikan tanah yang dikemukakan oleh saksi A. Lopes Sugianto, nampaknya Hakim tingkat pertama tidak memahami apa yang diterangkan oleh saksi A. Lopes Sugianto tersebut. Bahwa di Kutai

Halaman 63 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Barat ini memang tidak dikenal adanya istilah “Silsilah Kepemilikan Tanah”, juga di daerah lain juga tidak dikenal adanya istilah silsilah kepemilikan tanah. Yang benar ada adalah istilah “Silsilah Keturunan” suatu keluarga yang menerangkan asal-usul keturunan dari seseorang dalam sebuah keluarga dan silsilah keluarga ini nantinya dipergunakan sebagai dasar pembagian warisan hak atas tanah dan hak atas tanah itu sendiri harus dibuktikan dengan adanya sebuah dokumen atau tanda-tanda secara materiil yang ada di lapangan sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku di suatu masyarakat;

Hal di atas juga merupakan upaya memutarbalikkan fakta yang terjadi dalam persidangan dimana saksi Yohanes Akung dalam persidangan antara lain menerangkan:

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kampung Muara Tokong sejak tahun 1982 dan diangkat sebagai Ketua RT 03 Kampung Muara Tokong sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ini telah menjabat selama 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa wilayah RT 02 Kampung Muara Tokong berada di daerah perkampungan sedangkan wilayah RT 03 Kampung Muara Tokong yang merupakan tanggung jawab saksi, adapun wilayah RT 01 Dusun Kelian, berada di sebelah kanan mudik Sei Melangkar terus ke Sei Melengan Besar sampai ke lokasi jalan eks PT RKR Km 10 sedangkan di sebelah kiri mudik Sei Melangkar merupakan wilayah RT 03 Kampung Muara Tokong;
 - Bahwa sejak saksi bertempat tinggal di Kampung Muara Tokong pada Tahun 1982, saksi telah melihat sendiri Sdr. Yusak Dana dan keluarga serta saudara-saudaranya mengelola lokasi tanah/lahan yang sedang menjadi permasalahan sekarang ini dengan berladang dan berkebun buah-buahan hingga terbentuk lembo-lembo (jadi dalam hal ini tidak benar apa yang dinyatakan Hakim tingkat pertama bahwa saksi tidak tahu bila Penggugat (Pemohon Kasasi) adalah merupakan sebuah keluarga besar);
8. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 79 baris ke 23 sampai 27, dimana dalam uraian pertimbangan hukumnya, Hakim tingkat pertama menyatakan: bahwa saksi Feriandus menerangkan rintisan tersebut di kemudian hari berkembang menjadi tanah warisan keluarga besar Rinding, yang mana saksi Feriandus tidak



tahu apakah tanah tersebut masih milik keluarga besar Rinding atau tidak dan saksi Feriandus menyatakan tidak tahu Penggugat termasuk keluarga besar Rinding atau tidak;

Bahwa apa yang dinyatakan oleh saksi Feriandus tersebut di atas tidak ada kaitan dan hubungannya dengan apa yang menjadi objek sengketa, lokasi tanah warisan keluarga besar Rinding tidak berada di daerah rintisan tersebut, letak tanah warisan keluarga besar Rinding tersebut berada dimana dan apakah Pemohon Kasasi (Penggugat) termasuk keluarga besar Rinding, saksi tidak mengetahuinya. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan tanah warisan keluarga besar Rinding tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak jelas pula apa kaitannya dalam perkara *a quo*. Namun anehnya pertimbangan hukum tersebut di atas dipergunakan sebagai dalil dan alasan oleh Hakim tingkat pertama untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi. Secara jelas dan sebagai fakta perihal tanah warisan keluarga besar Rinding yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum, hanyalah sebuah dalil yang sengaja dicari-cari, tidak logis dan tidak mempunyai suatu hubungan hukum apapun terhadap objek sengketa, hal ini dilakukan untuk melemahkan posisi gugatan Pemohon Kasasi dengan maksud dan tujuan tertentu yang pada akhirnya dalam putusannya Hakim tingkat pertama menolak gugatan Pemohon Kasasi;

9. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 79 baris ke 28 sampai 31, dimana dalam uraian pertimbangan hukumnya, Hakim tingkat pertama menyatakan: bahwa saksi A. Lopes Sugianto menerangkan bahwa menurut adat, bila ada tanam tumbuh di suatu lahan maka orang yang memeliharanya menjadi pemilik lahan tersebut meskipun tidak ada surat tanah namun seseorang tidak boleh memiliki tanah seluas 600 ha kecuali tanah tersebut dimiliki oleh keluarga besar;

Terhadap uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim tingkat pertama tampaknya telah tidak secara lengkap mengutip atau mencatat apa yang dikemukakan oleh saksi Pemohon Kasasi bernama A. Lopes Sugianto tersebut sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama itu telah merugikan dan melemahkan gugatan Pemohon Kasasi karena adanya pemutarbalikan fakta dalam persidangan perkara *a quo*;

Saksi A. Lopes Sugianto, dalam persidangan antara lain menerangkan:



- Bahwa mengenai lokasi tanah/lahan yang dikuasai Pemohon Kasasi seluas lebih kurang 600 hektar, sepengetahuan saksi hal itu boleh saja, hal ini karena Penggugat (Pemohon Kasasi) dan keluarga besarnya dalam 1 (satu) tahun mampu membuka hutan rimba dan belukar untuk berladang lebih kurang 15 sampai dengan 20 hektar, dan bila kegiatan berladang ini dilakukan terus menerus selama 40 tahun sejak tahun 1973, maka merupakan suatu hal yang benar bila Penggugat (Pemohon Kasasi) dan keluarga besarnya dapat menguasai lokasi tanah/lahan hingga mencapai luas lebih dari 600 hektar tersebut;
- Bahwa mengenai luas lokasi tanah/lahan yang dapat dikuasai oleh seseorang di Kabupaten Kutai Barat ini, sepengetahuan saksi secara adat seseorang seperti Penggugat (Pemohon Kasasi) bersama keluarga besarnya boleh saja memiliki atau menguasai lokasi tanah/lahan dengan luas sampai 600 hektar atau lebih dan bahkan ada pula yang memiliki atau menguasai lokasi tanah/lahan hingga mencapai luas ribuan hektar, namun apabila lokasi tanah/lahan itu akan dibuatkan suratnya dalam arti akan didaftarkan dan dibuat Sertifikat Hak atas tanahnya, maka maksimal luas yang diizinkan hanyalah 2 hektar per orang sebagai tanah pertanian;

10. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 79 baris ke 32 sampai 34, dimana dalam uraian pertimbangan hukumnya, Hakim tingkat pertama menyatakan: bahwa saksi A. Lopes Sugianto menerangkan tidak tahu mengenai Raden Mas Kerta Pati dan tidak membenarkan peta lokasi tanah sengketa yang diajukan Penggugat (Pemohon Kasasi) pada bukti P-2;

Terhadap dalil tentang pertimbangan hukum tersebut di atas, kembali untuk yang kesekian kalinya Hakim tingkat pertama telah memutar balikkan fakta dalam persidangan karena saksi Penggugat (Pemohon Kasasi) bernama A. Lopes Sugianto tersebut dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa mengenai silsilah keturunan Penggugat (Pemohon Kasasi) yang berasal dari keturunan Raden Mas Kerta Pati, sepengetahuan saksi, saksi pernah mendengar nama tersebut sebagai gelar seorang bangsawan yang berasal dari Kerajaan Kutai Kartanegara;



- Bahwa mengenai bukti P-2 yaitu berupa Sket Wilayah Kampung Muara Tokong, saksi membenarkannya, karena saksi sangat mengenal wilayah Kampung Muara Tokong tersebut;
- 11. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan *Judex Facti* perihal pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 79 baris ke 35 dan halaman 80 baris 1 sampai 6 karena memang benar surat bukti P-1 berupa surat keterangan yang ditandatangani Join atas nama Petinggi (Kepala) Kampung, yang menyatakan bahwa Penggugat (Pemohon Kasasi) memiliki lahan sebagaimana yang diakui Penggugat dalam dalil gugatannya, berkaitan dengan itu saksi Feriandus menerangkan Join dapat mengeluarkan surat keterangan karena saat itu Join sebagai Sekretaris Kampung sedang menjabat sebagai pejabat sementara yang menggantikan Kepala Kampung yang saat itu habis masa jabatannya;
- 12. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 80 baris ke 7 sampai 9, dimana dalam uraian pertimbangan hukumnya, Hakim tingkat pertama menyatakan: bahwa saksi Yohanes Akung menerangkan petinggi (Kepala Kampung) di Muara Tokong yang bernama Yohanes Kuit telah habis masa jabatannya pada tahun 2010 dan belum ada penggantinya;
Terhadap dalil tentang pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim tingkat pertama telah memutarbalikkan fakta dalam persidangan karena saksi Penggugat (Pemohon Kasasi) bernama Yohanes Akung tersebut sesuai fakta hukum dalam persidangan menerangkan: Bahwa mengenai masa jabatan Petinggi Yohanes Kuit telah berakhir pada tahun 2009 dan sampai dengan tahun 2010 masih belum ada penggantinya;
- 13. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 80 baris ke 10 sampai 16, dimana dalam uraian pertimbangan hukumnya, Hakim tingkat pertama menyatakan: bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tanah sengketa milik dari Penggugat yang berasal dari Raden Mas Kerta Pati seluas \pm 639,48 hektar, dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menyatakan tanah sengketa merupakan milik dari masyarakat Dusun Kelian yang diserahkan Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama masyarakat Dusun Kelian kepada Tergugat I;



Terhadap dalil pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama di atas, Pemohon Kasasi memberikan tanggapan, yaitu:

- a. Dalil *Judex Facti* yang menyatakan “..... tanah milik dari Penggugat yang berasal dari Raden Mas Kerta Pati dst.....”, dalil ini sebagaimana telah Pemohon Kasasi tanggapi di atas, adalah merupakan dalil *Judex Facti* yang menyesatkan dan menggiring pada sebuah pendapat bahwa lokasi lahan seluas \pm 639,48 hektar tersebut seolah-olah merupakan tanah warisan yang langsung diterima Pemohon Kasasi dari Raden Mas Kerta Pati. Hal ini merupakan suatu dalil hukum yang salah dan sengaja dibuat oleh *Judex Facti* untuk melemahkan posisi gugatan Pemohon Kasasi hingga akhirnya dalam putusan menolak gugatan Pemohon Kasasi. Menyimak bahwa antara Pemohon Kasasi (Penggugat/Yusak Dana) dengan masa hidupnya Raden Mas Kerta Pati itu bertaut pada masa waktu yang sangat lama, yaitu selama empat (4) generasi atau lebih kurang 280 tahun, maka sekali lagi adalah tidak logis atau tidak masuk akal bila lokasi tanah Pemohon Kasasi itu oleh *Judex Facti* selalu didalilkan sebagai warisan dari Raden Mas Kerta Pati, hal ini merupakan dalil yang sengaja dicari-cari untuk melemahkan posisi gugatan Pemohon Kasasi. Bila Hakim tingkat pertama mau berpikir jernih, netral dan tidak memihak, maka kaitan hubungan antara Pemohon Kasasi (Penggugat/Yusak Dana) dengan Raden Mas Kerta Pati tersebut hanya merupakan hubungan historis dalam silsilah keturunan Pemohon Kasasi dan bukan kemudian ditafsirkan sangat jauh bahwa Raden Mas Kerta Pati itu telah memberikan warisan berupa tanah yang menjadi objek sengketa ini kepada Pemohon Kasasi (Penggugat/Yusak Dana). Bahwa Pemohon sebagai keturunan dari Raden Mas Kerta Pati untuk mendapatkan atau menguasai lokasi tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* hingga mencapai \pm 639,48 hektar bukanlah menerima langsung bak mendapatkan durian runtuh dari Raden Mas Kerta Pati, namun lokasi tanah tersebut diperoleh dan dikuasai/dimilik Pemohon Kasasi (Penggugat/Yusak Dana) dengan sebuah kerja keras berpuluh-puluh tahun (40 tahun lebih) dengan membuka hutan rimba dan belukar yang dilakukan bersama-sama dengan saudara, anak, cucu dan menantunya yang merupakan keluarga besar Yusak Dana (Pemohon Kasasi);



- b. Dalil *Judex Facti* yang menyatakan bahwa tanah sengketa oleh Tergugat I (Termohon Kasasi I), Tergugat II (Termohon Kasasi II) dan Tergugat III (Termohon Kasasi III) adalah merupakan milik dari masyarakat Dusun Kelian, dalil ini sebagaimana terungkap dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat, terutama Tergugat II (Termohon Kasasi II) dan Tergugat III (Termohon Kasasi III);

Bahwa dalam perkara *a quo* Hakim tingkat pertama seharusnya dalam pertimbangan tentang hukumnya memberikan uraian pembuktian bahwa lokasi tanah sengketa adalah benar-benar milik masyarakat Dusun Kelian;

- Bila lokasi tanah sengketa dalam perkara *a quo* memang benar-benar merupakan milik dari masyarakat Dusun Kelian, lalu apa yang menjadi bukti kepemilikannya?;

Dan apakah bukti kepemilikan masyarakat Dusun Kelian tersebut sah menurut hukum yang berlaku?;

- Di dalam persidangan Tergugat I (Termohon Kasasi I) menyampaikan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-18, Tergugat II (Termohon Kasasi II) menyampaikan bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-15, dan Tergugat III (Termohon Kasasi III) menyampaikan bukti surat T.III-1 sampai T.III-15. Dari bukti-bukti surat yang disampaikan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III tersebut ternyata tidak ada satu bukti suratpun yang dapat dijadikan dasar hukum yang sah menurut hukum, yang bisa membenarkan bahwa lokasi tanah sengketa adalah milik masyarakat Dusun Kelian. Tidak ada satupun bukti surat yang dapat dibenarkan secara sah sebagai bukti atas kepemilikan tanah sengketa sebagai tanah miliknya masyarakat Dusun Kelian;

Bukti Surat T.I-1, T.II-1 dan T.III-1: Surat Pernyataan Pembetulan Kepemilikan Lokasi Hutan Dusun Kelian: bukti surat ini tidak dapat mendukung dan tidak dapat menguatkan serta tidak dapat pula menjadi dasar bukti secara hukum bahwa lokasi tanah sengketa adalah milik masyarakat Dusun Kelian, karena:

- Bukti surat tersebut sangat tidak jelas maksud dan tujuannya, lokasinya tidak jelas karena tidak didukung oleh peta gambar situasi yang dapat dicocokkan atau diplotkan posisinya di lapangan. Selain itu apa yang digambarkan dalam bukti surat ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan kebenarannya di lapangan saat sidang pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo*;

- Bahwa mengenai bukti surat tersebut bila diperhatikan secara cermat dari segi pihak-pihak yang menandatangani, yaitu Kepala Desa Muara Tokong, Kepala Desa Dempar dan Kepala Desa Sentalar, adalah membahas mengenai batas antara ketiga Desa tersebut, yaitu Desa Muara Tokong, Desa Dempar dan Desa Sentalar, dan sama sekali tidak membahas mengenai batas antara Desa Muara Tokong dengan Dusun Kelian karena Dusun Kelian termasuk dalam wilayah Desa Muara Tokong. Jadi tidak ada hubungan dan korelasinya dalam perkara *a quo*;
- Bahwa bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan dan tidak dapat pula dipergunakan sebagai dasar hukum yang sah untuk dijadikan sebagai surat bukti membenaran bahwa lokasi tanah sengketa adalah milik masyarakat Dusun Kelian.
- Bahwa dalam hukum pertanahan yang diatur oleh Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak ditemukan adanya pengaturan yang membenarkan bahwa suatu “kelompok masyarakat” seperti masyarakat Dusun Kelian ini dapat memiliki suatu hak atas tanah, karena kelompok masyarakat bukan merupakan “subjek hukum” yang berhak atas tanah dan bila suatu kelompok masyarakat seperti masyarakat Dusun Kelian ini ingin mempunyai atau menguasai hak atas tanah maka harus dinyatakan penguasaannya secara perseorangan atau sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum yang riil dan nyata;
- Bahwa proses penguasaan oleh seorang anggota masyarakat atas tanah, pada awalnya dilakukan dengan menyatakan suatu penguasaan hak atas tanah yang dibuktikan dengan surat bukti penguasaan tanah, surat segel atau girik yang secara formal harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu dinyatakan oleh pihak yang menguasai, kemudian ketahui dan dibenarkan oleh pengurus desa/kampung/kelurahan dan lembaga adat bila ada serta pengurus kecamatan yang membawahi dimana lokasi tanah itu berada, sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia yang menguasai tanah Negara. Baru kemudian setelah itu pihak perseorangan atau badan hukum mengajukan proses pendaftaran tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan

Halaman 70 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat penguasaan tanah yang sudah ditandatangani lengkap dengan lampiran gambar lokasi tanah yang dikuasai tersebut. Apabila Pemerintah RI dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkenan untuk memberikan suatu hak atas tanah kepada pemohon pendaftaran tanah, maka Pemerintah *cq* Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberian suatu hak atas tanah, apakah berupa Hak Milik atas tanah (SHM), Hak Guna Usaha atas tanah (SHGU), Hak Guna Bangunan atas tanah (SHGB) ataupun Hak Pakai atas tanah, dengan membayar suatu ganti rugi atas tanah yang disetor ke Kas Negara;

Bila proses tersebut telah dilakukan, maka Pemerintah *cq* Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menerbitkan suatu Sertifikat Hak atas tanah, misalkan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah yang berlaku turun temurun kepada pemilik dan ahli warisnya;

Jadi dengan demikian bukti Surat T.I-1, T.II-1 dan T.III-1 tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar sebagai pembenar atas pemilikan tanah sengketa oleh masyarakat Dusun Kelian;

Bukti Surat T.I-2, T.II-2 dan T.III-2: Surat Keterangan Perbatasan Kebun Rotan Kampung Dusun Kelian dengan Kampung Temula Dirantau: bukti surat ini tidak dapat mendukung dan tidak dapat menguatkan serta tidak dapat pula menjadi dasar bukti secara hukum bahwa lokasi tanah sengketa adalah milik masyarakat Dusun Kelian, karena:

- Mengenai bukti surat tersebut dari judul bukti suratnya saja sudah tidak jelas, kapan dan dimana adanya Kampung Dusun Kelian, apalagi dilihat dari sudut redaksi dan tulisan surat buktinya yang tidak dapat dibaca apa maksud dan isinya, begitu pula peta yang dilampirkan tidak jelas;
- Mengenai bukti surat tersebut karena tidak jelas kemungkinan menggambarkan batas antara kebun rotan Dusun Kelian dengan kebun rotan Kampung Temula, maka tentunya tidak ada hubungan dan korelasinya dalam perkara *a quo*;

Jadi dengan demikian bukti Surat T.I-2, T.II-2 dan T.III-3 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar



sebagai pembenar atas pemilikan tanah sengketa oleh masyarakat Dusun Kelian;

Bukti Surat T.I-3, T.II-3 & T.III-3: Berita Acara Kesepakatan: bukti surat ini tidak dapat mendukung dan tidak dapat menguatkan serta tidak dapat pula menjadi dasar bukti secara hukum bahwa lokasi tanah sengketa adalah milik masyarakat Dusun Kelian, karena bukti surat tersebut merupakan kesepakatan antara Sdr. Makhsyar. D dan Sdr. Dianto Singa Muda yang nyata-nyata sebagai sebuah kesepakatan yang salah dan bersifat melawan hukum karena bagaimana mungkin mereka berdua membuat kesepakatan atas lokasi tanah/lahan yang secara hukum bukan merupakan hak miliknya, kesepakatan tersebut tidak beralasan hukum dan tidak ada hubungan atau korelasinya dalam perkara *a quo* dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar sebagai pembenar atas pemilikan tanah sengketa oleh masyarakat Dusun Kelian;

Bukti Surat T.I-4, T.II-4 dan T.III-4: Pernyataan Bersama: bukti surat ini tidak dapat mendukung dan tidak dapat menguatkan serta tidak dapat pula menjadi dasar bukti secara hukum bahwa lokasi tanah sengketa adalah milik masyarakat Dusun Kelian, karena:

- Bukti surat tersebut sejak awal sudah cacat dan bahkan batal demi hukum, bagaimana tidak, ada sejumlah 65 orang bertandatangan dan tandatangannya juga belum tentu benar, menyatakan mempunyai wilayah dan hak waris sesuai surat tahun 1965. Wilayah yang dikuasai berada dimana, luasnya berapa dan batas-batasnya dimana, tidak jelas. Wilayah tersebut merupakan warisan dari siapa dan silsilah keturunannya dari siapa dan bagaimana, juga tidak jelas;
- Bahwa bukti surat tersebut sejak awal memang cacat dan bahkan batal demi hukum karena dengan cara-cara seperti ini Para Termohon Kasasi bisa dengan mudah menyatakan menguasai atau memiliki hak atas tanah milik orang lain, tidak hanya milik orang lain, dengan cara seperti bukti Surat TI-4, TII-4 & TIII-4 ini bisa saja mereka menyatakan mempunyai hak atas kantor-kantor pemerintah dan bahkan menyatakan mempunyai hak atas Kantor Pengadilan Negeri Kutai Barat ini. Pernyataan penguasaan hak seperti ini adalah contoh tindakan anarkis dari sekelompok orang



yang mengatasnamakan masyarakat yang harus diberantas dan berlawanan dengan hukum yang berlaku;

Jadi dengan demikian bukti Surat T.I-4, T.II-4 dan T.III-4 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar sebagai pembenar atas pemilikan tanah sengketa oleh masyarakat Dusun Kelian;

Bukti Surat T.I-5, T.II-5 dan T.III-5: Surat Keturunan Boaq dan Singa Lemuyaq: Bukti surat ini tidak dapat mendukung dan tidak dapat menguatkan serta tidak dapat pula menjadi dasar bukti secara hukum bahwa lokasi tanah sengketa adalah milik masyarakat Dusun Kelian, karena:

- Bahwa bukti surat tersebut merupakan sebuah silsilah keturunan dari saksi Alui.B, saksi Simeon dan saksi Dianto Singa Muda yang merupakan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, dan ketiga orang saksi tersebut tidak ada hubungan atau korelasinya dalam perkara *a quo* karena ketiganya hanyalah sebagai kuasa dari Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III;
- Bahwa satu hal penting yang merupakan fakta hukum terungkap dalam persidangan, bahwa berdasarkan Bukti Surat T.I-5, T.II-5 dan T.III-5 tersebut, saksi Dianto Singa Muda, saksi Alui B dan saksi Simeon dalam keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan menyatakan "bahwa lokasi tanah sengketa adalah merupakan warisan dari kakek/nenek buyutnya yang bernama Edau bergelar Singa dan beranak Djanta (Singa Djanta) dan membantah bahwa lokasi tanah sengketa tidak benar berasal dari warisan ayah saksi Wilenis Makhshyar. D yang bernama Wonokarti, sedangkan saksi Wilenis Makhshyar D dalam kesaksiannya di depan persidangan yang juga di bawah sumpah menerangkan bahwa lokasi tanah objek sengketa tersebut adalah berasal dari dan merupakan warisan dari orang tua/ayahnya yang bernama Wonokarti;
- Bahwa sebagai catatan penting dalam upaya hukum kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi ini, merupakan fakta hukum bahwa ternyata mengenai asal-usul dari tanah objek sengketa ini, diantara saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I,



Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi II, telah "Saling bertolak belakang dan bertentangan satu dengan yang lainnya";

- Situasi adanya pertentangan atau keterangan yang saling bertolak belakang oleh saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, yaitu antara keterangan saksi Dianto Singa Muda, saksi Alui B dan saksi Simeon yang berlawanan dengan keterangan saksi Wilenis Makhsyar D, sangat disadari oleh Hakim tingkat pertama sehingga oleh karena itu Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya selalu memanfaatkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, terutama dari keterangan saksi Feriadus, saksi A. Lopes Sugianto dan saksi Yohanes Akung dengan cara-cara berupa pemutarbalikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sedangkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada keterangan saksi para Termohon Kasasi tidak ada satupun yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama. Sesuai hukum acara yang berlaku bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat (Pemohon Kasasi) pastilah dihadirkan untuk mendukung kepentingan Penggugat (Pemohon Kasasi) dan begitu pula sebaliknya bagi saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) tentulah juga dihadirkan untuk mendukung kepentingan Para Tergugat (Termohon Kasasi) sendiri, terkecuali saksi tersebut adalah saksi ahli yang memang kapasitasnya diajukan dalam persidangan tidak memihak dan bersikap netral sesuai bidang keahlian yang dimilikinya. Jadi dengan demikian upaya Hakim tingkat pertama yang telah mempergunakan keterangan saksi-saksi Penggugat (Pemohon Kasasi) dalam putusannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada hukum acara yang berlaku;

Jadi dengan demikian bukti Surat T.I-5, T.II-5 dan T.III-5 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar sebagai pembenar atas pemilikan tanah sengketanya oleh masyarakat dusun Kelian;

Bukti Surat T.I-6: Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT BPEJ dan;



Bukti Surat T.I-7: Perpanjangan Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT BPEJ;

Bukti Surat T.I-6 dan T.I-7 ini tidak ada hubungan atau korelasinya dengan bukti surat Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yang berusaha mencari alasan atau dalil pembenaran atas lokasi tanah sengketa yang dinyatakan sebagai tanah milik masyarakat Dusun Kelian, namun dari bukti surat ini dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan status dari izin lokasi dan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang harus dilakukan oleh pemegang izin lokasi (Termohon Kasasi I) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selaku pemberi izin, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah berupa izin lokasi yaitu izin dengan kewajiban untuk menyelesaikan/melepaskan hak-hak masyarakat/pihak lain di atas tanah yang diberikan izin lokasi berdasarkan azas musyawarah mufakat;
- b. Bahwa izin yang diberikan dengan kewajiban melakukan koordinasi serta sosialisasi/penyuluhan kepada aparat Kecamatan, aparat Kampung dan masyarakat setempat dengan mempertimbangkan kemampuan usaha tani setempat;
- c. Bahwa izin yang diberikan dengan kewajiban mengajukan permohonan hak atas tanah (Sertifikat Hak Guna Usaha/HG) pada Kantor Badan Pertanahan untuk tanah yang sudah diperoleh dengan cara dilepaskan haknya oleh masyarakat pemilik lokasi tanah/lahan;
- d. Bahwa izin yang diberikan dengan kewajiban untuk dipahami dan dipatuhi bahwa izin lokasi bukan merupakan bukti hak atas tanah;

Dari bukti surat di atas diketahui bahwa Termohon Kasasi I untuk memperoleh lokasi tanah bagi usaha perkebunannya harus menyelesaikan/melepaskan hak-hak masyarakat/pihak lain di atas tanah yang diberikan izin lokasi berdasarkan azas musyawarah mufakat. Proses menyelesaikan/melepaskan hak-hak atas tanah masyarakat tersebut harus dilakukan dengan benar sesuai prosedur hukum yang berlaku yang dilakukan kepada perseorangan sebagai pemilik hak. Namun apabila pemilik hak atas tanah yang akan diselesaikan/dilepaskan haknya itu berupa suatu kelompok masyarakat seperti “masyarakat dusun Kelian” tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya hal itu tidak benar dan menyalahi aturan dalam perizinan lokasi yang diberikan. Bila proses penyelesaian/pelepasan hak seperti ini dibenarkan, apalagi dibenarkan dalam sebuah putusan pengadilan, maka hal ini akan menjadi contoh tidak baik bagi masyarakat yang lain dan sangat mengenakan bagi pihak perusahaan (Termohon Kasasi I). Di waktu yang akan datang putusan Hakim tingkat pertama ini akan diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat dusun atau RT atau Kelurahan atau Kecamatan yang lain untuk secara berkelompok dan bersama-sama melepaskan hak atas tanah yang statusnya masih merupakan tanah Negara kepada perusahaan perkebunan seperti pihak Termohon Kasasi I ini. Tidak hanya itu bisa saja terjadi kelompok-kelompok masyarakat ini kemudian mengklaim bahwa tanah yang telah diduduki dan dibangun untuk kepentingan kantor pemerintah dan swasta, kantor pengadilan Hakim tingkat pertama ini dan mungkin juga kantor Mahkamah Agung RI yang terhormat itu diklaim sebagai miliknya suatu kelompok masyarakat yang dilepaskan atau diserahkan kepada perusahaan perkebunan seperti Termohon Kasasi I ini;

Jadi dengan demikian bukti Surat T.I-6 dan T.I-7 ini baik secara langsung atau tidak langsung tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar sebagai pembenar atas pemilikan tanah sengketa oleh masyarakat Dusun Kelian;

Bukti T.I-8, T.II-6 dan T.III-6: Surat Pernyataan Join tanggal 12 September 2013;

Bukti surat ini sengaja dibuat dan direayasa untuk melemahkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) yang didasarkan pada bukti surat antara lain Bukti Surat P.1;

Surat Pernyataan Sdr. Join merupakan hasil rekayasa dan sebagai suatu bukti surat yang palsu karena tidak dapat dibuktikan di depan persidangan dalam perkara *a quo* dan berkenaan dengan bukti surat P.1. ini Pemohon Kasasi tetap berpendirian bahwa bukti surat P.1. adalah bukti surat yang kuat berdasarkan hukum dan tidak dapat dibatalkan begitu saja hanya dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Join tersebut, terkecuali didasarkan pada suatu putusan pengadilan dalam suatu gugatan tersendiri tentang pembatalan bukti surat P.1. tersebut, hal ini menurut Pemohon Kasasi:

Halaman 76 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti surat P.1. dibuat telah memenuhi ketentuan yang berlaku pada instansi pemerintah, yaitu:

- Bukti surat P.1. dibuat/dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Muara Tokong sesuai kop surat yang tertera dan ditandatangani oleh Sdr. Join sebagai Juru Tulis/Sekretaris Pemerintah Kampung Atas nama (An) Petinggi Kampung Muara Tokong;
- Bukti surat P.1. ditandatangani oleh Sdr. Join sebagai Juru Tulis/Sekretaris Pemerintah Kampung atas nama (an) Petinggi Kampung Muara Tokong adalah sah sebagai dokumen resmi Pemerintah Kampung Muara Tokong, dikeluarkan dengan memenuhi syarat formal sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu terdapat:

Kop surat: Lambang, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Kecamatan Damai, Kantor Petinggi Kampung Muara Tokong
Alamat: Jalan Mulawarman RT II Telpon 085250395264 Kode Pos 75577;

Judul Surat : Surat Keterangan;
Register Surat : Nomor100/99/PK-MT/09/2009;
Tempat Surat dibuat : Muara Tokong;
Tanggal Surat dibuat : 16 September 2009;
Kewenangan Pembuat Surat : An. Petinggi Kampung Muara Tokong;
Cap Stempel Surat : Juru Tulis/Sekretaris Kampung Muara Tokong;
Pejabat Penandatangan Surat : Join;
Status dan Jabatan : Pegawai Negeri Sipil dan Juru Tulis/Sekretaris;

b. Bukti Surat P.1. merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Muara Tokong, dan bukan merupakan Surat Penguasaan yang diketahui atau disahkan oleh Pemerintah Kampung Muara Tokong. Jadi sebagai sebuah dokumen resmi pemerintah Kampung Muara Tokong, maka Surat Keterangan Nomor 100/99/PK-MT/09/2009 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak;

c. Bukti Surat P.1. mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi semua pihak karena dikeluarkan oleh juru tulis/Sekretaris



Kampung Muara Tokong sebagai pejabat yang berwenang ketika itu, sementara Petinggi/Kepala Kampung Muara Tokong saat itu telah habis masa jabatan dan belum dilakukan pemilihan untuk Petinggi/Kepala Kampung yang baru sehingga secara otomatis roda Pemerintahan Kampung dipegang oleh Juru Tulis/Sekretaris Kampung untuk menghindari adanya kekosongan kegiatan Pemerintahan Kampung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Muara Tokong;

- d. Bukti Surat P.1. berupa Surat Keterangan Nomor 100/99/PK-MT/09/2009 tanggal 16 September 2009, telah berumur \pm 5 tahun, dan selama itu tidak terjadi permasalahan apapun;
- e. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Join dengan mencabut Surat Keterangan Nomor 100/99/PK-MT/09/2009 karena adanya perkara *a quo* akan berdampak buruk bagi citra Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam memberikan pelayanan yang prima dan baik bagi masyarakat. Bila pencabutan oleh Sdr. Join ini dibenarkan maka kemungkinan besar tidak saja Surat Keterangan milik Penggugat (Pemohon Kasasi) saja yang akan dicabut tetapi kemungkinan besar bisa terjadi akan ada pencabutan-pencabutan dari dokumen atau surat-surat yang lain yang pernah dibuat oleh Pemerintah Kampung Muara Tokong yang akan dicabut pula meskipun telah dibuat beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu, demi sebuah kepentingan kelompok tertentu. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan pada akhirnya akan menimbulkan kerawanan sosial, keributan dan protes serta demo dimana-mana yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang dianggap gagal memberikan pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat;
- f. Bahwa meskipun Sdr. Join adalah pihak yang membuat dan menandatangani Surat Keterangan Nomor 100/99/PK-MT/09/2009, namun Sdr. Join tidak serta merta berhak dan berwenang untuk melakukan pencabutan atas Surat Keterangan milik Pembanding tersebut karena Surat Keterangan itu dibuat atas nama Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sehingga pencabutan dan penyangkalannya juga harus dilakukan oleh



Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan harus diuji terlebih dahulu dasar dan alasannya melalui gugatan di Pengadilan Negeri Kutai Barat pula;

- g. Bahwa bila menyimak dan memperhatikan surat pencabutan Sdr. Join berupa Surat Pernyataan tanggal 12 September 2013 (bukti surat T.I-8, T.II-6 dan T.III-6), maka hal itu hanya sebagai pernyataan pribadi semata karena kebenaran mengenai isinya tidak dapat dibuktikan, meskipun mungkin tulisan dari surat pernyataan Sdr. Join tersebut seolah-olah mirip atau disamakan, apalagi dalam perkara ini Sdr. Join tidak dihadirkan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dalam persidangan sebagai saksi untuk mengklarifikasi dan menguji kebenaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya sehingga patut untuk dibenarkan bahwa Surat Pernyataan Pencabutan oleh Sdr. Join tanggal 12 September 2013 tersebut adalah palsu;
- h. Bahwa perlu diperhatikan, dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak mempersoalkan sah tidaknya Surat Keterangan Nomor 100/99/PK-MT/09/2009, dan bila Para Termohon Kasasi merasa keberatan atas Surat Keterangan Nomor 100/99/PK-MT/09/2009 tersebut, maka hanya pengadilanlah yang berhak dan berwenang untuk memutuskan perihal sah tidaknya Surat Keterangan tersebut yang dituangkan dalam gugatan perkara perdata tersendiri;
- i. Bahwa perlu diperhatikan, Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan tentang hukumnya mempermasalahkan atau mempergunakan sebagai dalil hukum perihal bukti surat P-9 yaitu silsilah keturunan Pemohon Kasasi (Penggugat) sebagai keturunan Raden Mas Kerta Pati, dimana surat bukti P-9 itu baru dibuat tanggal 22 April 2013, yaitu setelah masuknya gugatan perkara di PN Kutai Barat sehingga karena bukti surat P-9 tersebut baru dibuat maka alibi bukti surat P-9 itu dipergunakan sebagai pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama untuk melemahkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) yang berujung pada putusan ditolaknya gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi), padahal untuk analogi pemikiran yang sama, Surat Pencabutan Sdr. Join tersebut dibuat pada tanggal 12 September 2013 yang



nyata-nyata umurnya lebih muda dari bukti surat Pemohon Kasasi P-9 yaitu dibuat pada tanggal 22 April 2013;

Terlepas dari dalil tua ataukah muda dari kedua bukti surat tersebut, namun fakta hukumnya adalah bahwa kedua bukti surat tersebut sama-sama dibuat setelah didaftarkan surat gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) dalam perkara *a quo* sehingga adalah tidak beralasan hukum apabila kemudian dalam pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama bukti surat Pemohon Kasasi P-9 tidak diakui dan dilemahkan keberadaannya sebagai alat bukti sedangkan bukti Surat Pernyataan Sdr. Join (bukti surat T.I-8, T.II-6 dan T.III-6) dikuatkan dan dijadikan alasan/dalil pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama untuk menolak gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi);

Jadi dengan demikian bukti Surat T.I-8, T.II-6 dan T.III-6 ini baik secara langsung atau tidak langsung tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar sebagai pembeda atas pemilikan tanah sengketa oleh masyarakat Dusun Kelian;

Bukti Surat T.I-9: Surat W. Makhsyar D;

Bukti surat T.I-9 ini tidak dapat mendukung dan tidak dapat menguatkan serta tidak dapat pula menjadi dasar bukti secara hukum bahwa lokasi tanah sengketa adalah milik masyarakat Dusun Kelian, karena:

- Surat Sdr. W. Makhsyar D yang dipergunakan sebagai Bukti Surat T.I-9 dalam perkara *a quo* diberi lampiran berbagai macam fotokopi surat-surat yang tidak jelas apa maksud dan tujuannya, apa hubungan atau korelasinya dalam perkara *a quo* juga tidak jelas, namun yang lebih jelas adalah sebagai sebuah fotokopi surat-surat tersebut tidak ada harganya dalam proses pembuktian suatu perkara perdata di pengadilan, apalagi bukti surat T.I-9 dan fotokopi surat-surat tersebut tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain dan tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;
- Bahwa apa yang dinyatakan Sdr. W. Makhsyar D dalam surat Bukti T.I-9, yang menyatakan bahwa lokasi tanah/lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah miliknya dari warisan alm. D. Wono Karti, maka Sdr. W. Makhsyar seharusnya mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi untuk menguji dan



menentukan siapa pemilik dari lokasi tanah/lahan yang menjadi objek sengketa tersebut;

- Bahwa dari materi Surat Sdr. W. Makhsyar D Bukti surat T.I-9 itu sendiri sudah menunjukkan ketidakjelasan, bukan saja dari dasar dan alasan hukum yang tidak jelas, dari materi surat itu saja sudah menunjukkan ketidakjelasan, di satu sisi Sdr. W. Makhsyar D menyatakan memberikan tanah kepada masyarakat Dusun Kelian seluas 66,93 ha namun di sisi yang lain menyatakan telah setuju memberikan lokasi tanah/lahan kepada perusahaan PT BPEJ seluas 133,86 ha. Pernyataan Sdr. W. Makhsyar D ini tidak benar dan sama sekali tidak berdasarkan hukum, apalagi dalam kesaksiannya di depan persidangan dalam perkara *a quo*, keterangan Sdr. W. Makhsyar D ini ternyata bertentangan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Dianto Singa Muda, saksi Alui B dan saksi Simeon, yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa asal usulnya bukan berasal dari warisan D. Wonokarti (orang tua W. Makhsyar D) namun berasal dari Warisan Edau bergelar Singa yang beranak Djanta (Singa Djanta);

Jadi dengan demikian bukti Surat T.I-9 ini baik secara langsung atau tidak langsung tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar sebagai pembenar atas pemilikan tanah sengketa oleh masyarakat Dusun Kelian;

Bukti Surat T.I-10, T.II-7 dan T.III-7: Kuitansi Penerimaan Tali Asih;

Bukti Surat T.I-10, T.II-7 dan T.III-7 mengenai Kuitansi Penerimaan Tali Asih tanggal 22 November 2012 ini merupakan *accessoir* (kesepakatan tambahan) yang berhubungan erat dengan Bukti Surat T.I-14, T.II-11 dan T.III-11 mengenai Berita Acara Rapat Musyawarah Masyarakat Adat Dusun Kelian Kampung Muara Tokong tanggal 14 Juni 2010 dan Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 mengenai Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah tanggal 12 September 2012;

Pemohon Kasasi dalam proses pemeriksaan perkara tingkat kasasi ini mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta menyatakan tidak berharga atau tidak dapat menerima Bukti Surat T.I-14, T.II-11 dan T.III-11 dan Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 karena batal demi hukum sehingga dengan



sendirinya Bukti Surat T.I-10, T.II-7 dan T.III-7 tersebut dengan sendirinya menjadi batal demi hukum pula;

Namun demikian Pemohon Kasasi perlu menyampaikan beberapa hal perihal Bukti Surat T.I-10, T.II-7 dan T.III-7, sebagai bukti bahwa baik secara langsung atau tidak langsung bukti surat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar sebagai pembeda atas pemilikan tanah sengketa oleh masyarakat Dusun Kelian, hal ini karena:

- Bahwa Bukti Surat T.I-10, T.II-7 dan T.III-7 berupa Kuitansi Penerimaan Tali Asih, pertamakali harus dinyatakan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena lokasi tanah/lahan sengketa yang dikaitkan dengan bukti surat tersebut adalah merupakan milik sah Pemohon Kasasi. Seharusnya berdasarkan hukum maka Pemohon Kasasi lah yang berhak membuat dan menandatangani kuitansi tersebut, dan itupun bila Pemohon Kasasi menghendaknya. Apabila sesuai bukti surat tersebut kuitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak berhak, yaitu Sdr. Dianto Singa Muda, Alui B dan Simeon, maka dengan dasar dan alasan apapun Kuitansi Penerimaan Tali Asih tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa mengenai Bukti Surat TI-10, TII-7 dan TIII-7 berupa Kuitansi Penerimaan Tali Asih, dari materi redaksi kuitansi tersebut terdapat 2 hal yang membuat kuitansi itu tidak jelas apa yang menjadi maksud dan tujuan dibuatnya kuitansi tersebut;

Pertama: Kata “Tali Asih” dalam kuitansi menimbulkan penafsiran yang tidak jelas dan meragukan, apakah pengertian atau maksud dari kata tali asih itu adalah setara dengan “Ucapan Terima Kasih” atau sebuah “Kompensasi” atau sebuah nilai “ganti rugi” atautkah sebuah nilai “Harga Jual Beli”;

Kedua: Kata “Lahan Adat”, menimbulkan ketidakjelasan mengenai lahan apa yang dimaksudkan, apakah yang dimaksud “lahan adat” itu adalah berupa tanah hutan rimba, tanah adat, tanah keramat atau tanah garapan;

Tanah Hutan Rimba (*Eweitwelent*): Adalah tanah hutan cadangan yang berfungsi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat adat yang ada di sekitarnya serta sebagai cadangan bagi segala keperluan masyarakat adat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Adat: adalah lokasi tanah yang dipergunakan untuk pemukiman/tempat tinggal bagi masyarakat setempat atau dipergunakan sebagai tempat tinggal bersama berupa Lamina atau berupa lokasi kebun yang dimiliki bersama oleh masyarakat adat tersebut;
- Tanah Keramat: adalah lokasi tanah yang dipergunakan untuk makam atau kuburan atau lokasi tanah yang ditetapkan oleh masyarakat adat setempat sebagai tempat/lokasi situs-situs ghaib dan dikeramatkan;
- Tanah Garapan: adalah lokasi tanah yang dipergunakan dan dikelola sebagai lahan pertanian dan perkebunan bagi masyarakat adat setempat;

Bahwa apabila yang dimaksud dengan “Lahan Adat” itu adalah Tanah Hutan Rimba (*Eweitwelent*), maka lokasi tanah/lahan tersebut adalah tanah hutan cadangan yang sesuai fungsinya dipergunakan secara bersama dan untuk cadangan bagi anak cucu di masa mendatang, lokasi tanah/lahan adat ini sesuai berfungsinya tidak boleh diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain di luar masyarakat adat yang bersangkutan, apalagi dijual, sangat tidak dibenarkan, apalagi menyerahkan atau menjual tanah adat atau tanah keramat, sangat tidak dibenarkan oleh masyarakat tersebut;

Bahwa kemungkinan terdekat dan bisa terjadi yang dimaksud dengan “Lahan Adat” tersebut adalah Tanah Garapan. Pihak-pihak yang akan menyerahkan hak atas tanah tersebut ataupun menjualnya kepada pihak lain, harus membuktikan terlebih dahulu haknya tersebut dengan sebuah surat bukti kepemilikan atau bukti penguasaan dan bila bukti penguasaan atau kepemilikan atas lokasi tanah/lahan hanyalah sebuah cerita riwayat dan hanya ditunjuk-tunjuk saja lokasinya tanpa adanya ukuran dan batas yang jelas, maka apa yang dilakukan itu nyata sebagai sebuah perbuatan yang tidak benar dan melanggar hukum;

Jadi dengan demikian pengertian kata “Lahan Adat” dalam kuitansi tersebut tidak jelas maksudnya dan lokasi tanah/lahan yang telah diserahkan atau dijual kepada Termohon Kasasi I berdasarkan kuitansi tersebut juga tidak jelas apa statusnya baik status secara hukum adat apalagi secara hukum nasional;

Bukti T.I-11, T.II-8 dan T.III-8: Perjanjian Tali Asih/Kompensasi Lahan Nomor BPEJ 173;

Halaman 83 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat T.I-11, T.II-8 dan T.III-8 mengenai Perjanjian Tali Asih/ Kompensasi Lahan Nomor BPEJ 173 tanggal 12 September 2012 ini merupakan *accessoir* (kesepakatan tambahan) yang berhubungan erat dengan Bukti Surat T.I-14, T.II-11 dan T.III-11 mengenai Berita Acara Rapat Musyawarah Masyarakat Adat Dusun Kelian Kampung Muara Tokong tanggal 14 Juni 2010 dan Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 mengenai Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah tanggal 12 September 2012;

Pemohon Kasasi dalam proses pemeriksaan perkara tingkat kasasi ini mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta menyatakan tidak berharga atau tidak dapat menerima Bukti Surat T.I-14, T.II-11 dan T.III-11 dan Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 karena batal demi hukum sehingga dengan sendirinya Bukti Surat T.I-11, T.II-8 dan T.III-8 tersebut dengan sendirinya menjadi batal demi hukum pula;

Namun demikian Pemohon Kasasi perlu menyampaikan beberapa hal perihal Bukti Surat T.I-11, T.II-8 dan T.III-8, sebagai bukti bahwa baik secara langsung atau tidak langsung bukti surat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar sebagai pembeda atas kepemilikan tanah sengketa oleh masyarakat Dusun Kelian, hal ini karena:

- Bahwa Bukti Surat T.I-11, T.II-8 dan T.III-8 berupa Perjanjian Tali Asih/Kompensasi Lahan tanggal 12 September 2012, juga harus dinyatakan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena lokasi tanah/lahan sengketa yang dikaitkan dengan surat perjanjian Bukti Surat T.I-11, T.II-8 dan T.III-8 tersebut adalah merupakan hak milik sah Pemohon Kasasi. Seharusnya berdasarkan hukum maka Pemohon Kasasi lah yang berhak membuat dan menandatangani surat perjanjian tersebut dan itupun bila Pemohon Kasasi menghendakinya. Apabila Surat perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak berhak, yaitu Sdr. Dianto Singa Muda, Alui B dan Simeon, maka dengan dasar dan alasan apapun Perjanjian Tali Asih/Kompensasi lahan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa mengenai Bukti Surat T.I-11, T.II-8 dan T.III-8 berupa Perjanjian Tali Asih/Kompensasi Lahan tanggal 12 September 2012, dari materi isi perjanjian terdapat 2 hal yang membuat perjanjian itu

Halaman 84 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015



menjadi tidak jelas mengenai apa maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian tersebut;

Pertama: Status hukum Pihak Pertama Sdr. Dianto Singa Muda, Semeon dan Alui B yang menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat Dusun Kelian, apa yang menjadi dasar hukumnya, apabila hal itu sebuah kuasa, apakah ada surat kuasanya dan apakah surat kuasa itu telah dibuat dengan benar sesuai ketentuan atau aturan hukum yang berlaku. Tidak terpenuhinya syarat sah dalam suatu surat kuasa berakibat perbuatan yang dilakukan menjadi batal demi hukum;

Kedua: Mengenai Klausula atau ketentuan dalam isi perjanjian itu sendiri terdapat ketidakjelasan dan bertentangan antara ketentuan dalam pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, yaitu:

- a. Pasal 3 tentang Nilai Tali Asih/Kompensasi Lahan angka (1), dinyatakan oleh para pihak bahwa Nilai Tali Asih adalah merupakan nilai harga ganti rugi atas pembebasan lokasi lahan, yang berarti bahwa nilai tali asih itu adalah merupakan sebuah harga “Jual Beli”, padahal dalam pasal-pasal lainnya dinyatakan secara tegas sebagai sebuah kerja sama dalam bentuk Pola Kemitraan. Apa yang Pemohon Kasasi nyatakan sebagai sebuah analisa tanggapan ini sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh Sdr. Dianto Singa Muda, Semeon dan Alui B dalam kesaksiannya di depan persidangan, yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah ditandatanganinya adalah murni sebuah kerja sama dengan pola kemitraan dengan pihak Termohon I dan bukan sebuah “Jual Beli Lahan”. Ketidakjelasan mengenai apa yang telah ditandatangani dalam sebuah perjanjian berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada;
- b. Pasal 3 tentang Nilai Tali Asih/Kompensasi Lahan angka (3), Klausul ini menegaskan apa yang sudah dinyatakan dalam klausula angka (1) di atas, dimana dalam klausul angka (3) dinyatakan secara tegas bahwa “dengan diterimanya Tali Asih/ganti rugi tersebut, maka apa yang menjadi hak Pihak Pertama atas lokasi lahan tersebut, sepenuhnya beralih menjadi hak Pihak Kedua termasuk tetapi tidak terbatas pada menguasai dan mengelola lahan, tanam tumbuh dan bangunan serta penerbitan hak atas lokasi lahan”. Jadi dari klausul ini jelas Tali Asih adalah merupakan Nilai Harga Jual Beli Lahan dan bukan sebagai kerja sama dalam Pola Kemitraan. Pihak perusahaan/



Termohon Kasasi I dalam hal ini mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang sangat luas atas lokasi lahan yang telah dibelinya itu, tidak hanya berkenaan dengan hak untuk mengelola lahan namun juga hak untuk mengelola mengenai tanam tumbuhnya, bangunan, juga mengenai penerbitan hak atas lokasi tersebut, dalam artian sertifikat hak atas lokasi lahan itu bisa saja nanti ditetapkan atas nama Termohon Kasasi I atau pihak-pihak lain;

- c. Pasal 4 tentang Ketentuan Dan Cara Pembayaran angka (1) dan angka (5), klausul ini menegaskan keterlibatan dari tokoh masyarakat Kampung Muara Tokong (dalam hal ini Pengurus Kampung dan Tokoh Adat Kampung Muara Tokong) untuk bersama-sama turut serta melakukan dan menyaksikan pengukuran dan identifikasi lokasi lahan yang akan dibebaskan serta turut pula menandatangani perjanjian ini dalam kedudukan dan kewenangannya sebagai saksi-saksi. Bahwa apa yang telah disyaratkan dalam pasal 4 angka (1) dan (5) di atas ternyata tidak pernah dipenuhi dan dilaksanakan dan bila ini dilaksanakan, maka tentunya Para Termohon Kasasi tidak akan bermasalah dengan Pemohon Kasasi dan para tokoh masyarakat Kampung Muara Tokong akan turut menandatangani Surat Perjanjian yang dibuat dalam bentuk apapun sebagai bukti dukungannya terhadap kegiatan usaha perkebunan sawit pihak Termohon Kasasi I;
- d. Pasal 4 tentang Ketentuan Dan Cara Pembayaran angka (8), klausul ini menegaskan keterlibatan Camat Damai untuk mengesahkan Perjanjian Tali Asih/Kompensasi Lahan tersebut. Bagaimana Camat Damai akan mengesahkan Perjanjian Tali Asih/Kompensasi lahan yang dimaksud sedangkan dukungan dan pengesahan dari tokoh masyarakat atau pengurus Kampung Muara Tokong saja tidak dapat diperoleh. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 4 angka (1), angka (5) dan angka (8) menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur-unsur perihal syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang hukum perjanjian;
- e. Bahwa selanjutnya pada bagian penandatanganan dimana meskipun para pihak telah bertandatangan, namun perjanjian tersebut tidak turut ditandatangani oleh para tokoh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kampung Muara Tokong dan Kepala Adat Kampung Muara Tokong serta Camat Kecamatan Damai sebagai penanggung



jawab wilayah dalam tata urutan pemerintahan dimana objek atas perjanjian itu berada, maka dengan sendirinya Perjanjian Tali Asih/ Kompensasi Lahan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi Hukum. Apa yang Pemohon Kasasi nyatakan ini senada atau sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh saksi Termohon Kasasi I Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yaitu Sdr. Paul Isbandi sebagai Petinggi/Kepala Kampung Dempar, yang dalam kesaksiannya di depan persidangan dalam perkara ini menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang dibuat di Kampung apalagi berkenaan dengan hak-hak atas tanah atau penyerahan hak-hak atas tanah "harus" turut diketahui dan disaksikan serta turut ditandatangani oleh Pengurus Kampung dan tingkat atasannya yaitu Camat Kecamatan setempat dan apabila mengenai hal ini tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan, maka dokumen yang dibuat tersebut adalah tidak sah atau batal;

Bukti Surat T.I-12, T.II-9 dan T.III-9: Surat Pernyataan Penyerahan Lahan serta Tanam Tumbuh dan Bangunan;

Bukti Surat T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 mengenai Surat Pernyataan Penyerahan Lahan serta Tanam Tumbuh dan Bangunan, yang dibuat tanpa tanggal, merupakan *accessoir* (kesepakatan tambahan) yang berhubungan erat dengan Bukti Surat T.I-14, T.II-11 dan T.III-11 mengenai Berita Acara Rapat Musyawarah Masyarakat Adat Dusun Kelian Kampung Muara Tokong tanggal 14 Juni 2010 dan Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 mengenai Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Atas Tanah tanggal 12 September 2012;

Pemohon Kasasi dalam proses pemeriksaan perkara tingkat kasasi ini mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta menyatakan tidak berharga atau tidak dapat menerima Bukti Surat T.I-14, T.II-11 dan T.III-11 dan Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 karena batal demi hukum sehingga dengan sendirinya Bukti Surat T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 tersebut dengan sendirinya menjadi batal demi hukum pula;

Namun demikian Pemohon Kasasi perlu menyampaikan beberapa hal perihal Bukti Surat T.I-12, T.II-9 dan T.III-9, sebagai bukti bahwa baik secara langsung atau tidak langsung bukti surat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar sebagai



pembenar atas pemilikan tanah sengketa oleh masyarakat Dusun Kelian, hal ini karena:

- Bahwa Bukti Surat T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Lahan serta Tanam Tumbuh dan Bangunan, juga harus dinyatakan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena lokasi tanah/lahan yang dikaitkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan lahan Bukti T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 tersebut adalah merupakan hak milik sah Pemohon Kasasi. Seharusnya berdasarkan hukum maka Pemohon Kasasi lah yang berhak membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dan itupun bila Pemohon Kasasi menghendaknya. Apabila perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak berhak, yaitu Sdr. Dianto Singa Muda, Alui B dan Simeon, maka dengan dasar dan alasan apapun Surat Pernyataan Penyerahan Lahan serta Tanam Tumbuh dan Bangunan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa Bukti Surat T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Lahan serta Tanam Tumbuh dan Bangunan, dari materi isi Surat Pernyataan tersebut terdapat 2 hal yang membuat Surat tersebut menjadi tidak jelas mengenai apa maksud dan tujuan dibuatnya Surat Pernyataan tersebut;

Pertama: Status hukum Pihak Pertama Sdr. Dianto Singa Muda, Semeon dan Alui B yang menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat Dusun Kelian, apa yang menjadi dasar hukumnya, apabila hal itu sebuah kuasa, apakah ada surat kuasanya dan apakah surat kuasa itu telah dibuat dengan benar sesuai ketentuan atau aturan hukum yang berlaku. Tidak terpenuhinya syarat sah dalam suatu surat kuasa berakibat perbuatan yang dilakukan menjadi batal demi hukum;

Kedua: Mengenai Klausula atau ketentuan dalam isi atau materi yang diterangkan dalam Surat Pernyataan itu sendiri terdapat ketidakjelasan, yaitu:

- a. Keterangan yang diberikan oleh Pihak Pertama Sdr. Dianto Singa Muda, Alui B dan Simeon atas nama masyarakat adat Dusun Kelian sebagai Pihak Pertama, yang mendalihkan memiliki/menguasai sebidang tanah perbatasan/perladangan/perkebunan garapan sendiri dengan tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya, memberikan keterangan mengenai status tanah/lahan yang



diserahkan kepada pihak perusahaan PT Borneo Persada Energy Jaya/Termohon Kasasi I, yaitu:

- Tanah tersebut adalah Tanah Perwatanan: Artinya adalah tanah yang sebelum diserahkan kepada Termohon Kasasi I dipergunakan untuk tanah watas yang biasanya dipergunakan sebagai tempat tinggal atau perumahan; atau
- Tanah tersebut adalah Tanah Perladangan: Artinya adalah tanah yang sebelum diserahkan kepada Termohon Kasasi I dipergunakan untuk berladang, yaitu ladang menanam padi; atau
- Tanah tersebut adalah Tanah Perkebunan: Artinya adalah tanah yang sebelum diserahkan kepada Termohon Kasasi I dipergunakan untuk perkebunan misalnya perkebunan karet/pohon karet untuk ditoros getahnya;
- Tanah tersebut adalah Tanah Garapan sendiri: Artinya adalah bahwa tanah tersebut sebelum diserahkan kepada Termohon Kasasi I telah digarap sendiri oleh seseorang secara terus menerus dan tanah garapan itu asal usulnya bukan tanah warisan dari keturunan kakek/nenek buyutnya;
- Di atas tanah tersebut terdapat tanam tumbuh hasil garapan sendiri, juga terdapat bangunan rumah yang ada di atas tanah garapan sendiri tersebut;

Jadi dalam hal ini berkenaan dengan keterangan yang diberikan dalam Surat Pernyataan Bukti Surat T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, dimana berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa, terbukti bahwa tanah yang diserahkan kepada Termohon Kasasi I itu ternyata: bukan tanah perwatanan, bukan tanah perladangan, bukan tanah perkebunan, tidak pernah digarap sama sekali dan juga tidak ada satupun bangunan apakah itu bangunan tempat tinggal ataupun hanya sekedar bangunan pondok untuk tempat beristirahat;

Semua yang dinyatakan oleh Sdr. Dianto Singa Muda, Alui B dan Simeon tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, ketidakbenaran ini mengakibatkan Surat Pernyataan yang dibuat menjadi cacat hukum dan bahkan batal demi hukum;

- b. Keterangan yang diberikan oleh Pihak Pertama Sdr. Dianto Singa Muda, Alui B dan Simeon atas nama masyarakat adat Dusun Kelian



sebagai Pihak Pertama, mengenai batas-batas atas lokasi tanah/ lahan dalam Surat Pernyataan yang diserahkan kepada Termohon Kasasi I, yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan: Sei Melengan;
- Sebelah Timur berbatas dengan: Sei Melengan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Hutan masyarakat;
- Sebelah Barat berbatas dengan: Sei Melengan;

Batas-batas yang diterangkan dalam Surat Pernyataan tersebut ternyata kabur dan tidak dapat ditunjukkan di lapangan saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS), apa yang terjadi dalam sidang PS tersebut, dimana Para Termohon Kasasi terutama Termohon Kasasi I yang menunjukkan satu atau dua titik koordinat atas lokasi tanah/ lahan yang menjadi objek sengketa, sama sekali tidak dapat dan tidak cukup untuk membuktikan bahwa lokasi tanah yang diserahkan adalah berada pada lokasi tanah/ lahan yang menjadi objek sengketa saat ini;

Bahwa sesuai fakta materiil yang ada di lapangan saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS), maka batas-batas yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Bukti Surat T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 tidak sesuai atau tidak cocok dengan kondisi yang ada di lapangan, yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara dinyatakan berbatas dengan Sei Melengan, padahal di sebelah Utara ini tidak cukup hanya dinyatakan sebagai Sei Melengan saja karena di lokasi tanah/ lahan yang menjadi objek sengketa banyak terdapat Sei Melengan dan keterangan batas akan menjadi kabur dan tidak jelas bila batas Utara hanya dinyatakan sebagai Sei Melengan. Fakta yang benar adalah bahwa batas di sebelah Utara adalah Sei Melengan Solai atau Sei Melengan Besar;
- Sebelah Timur dinyatakan berbatas dengan: Sei Melengan, keterangan ini juga tidak tepat dan tidak benar karena di sebelah Timur terdapat 2 (dua) Sei Melengan, yaitu Sei Melengan One dan Sei Melengan Ketungan, bila hanya dinyatakan sebelah Timur berbatas dengan Sei Melengan, maka Sei Melengan manakah yang dimaksud. Ini menunjukkan ketidakjelasan atau kaburnya batas sebelah Timur dari Surat Pernyataan Bukti T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dinyatakan berbatas dengan: Hutan masyarakat, keterangan ini juga tidak tepat dan tidak benar, karena batas hutan masyarakat tidak mempunyai batas yang jelas bahkan tidak terhingga dan tidak terukur, bila dibandingkan sungai sebagai batas alam, maka sebuah sungai mempunyai batas yang jelas dan terukur. Sesuai fakta yang ada di lapangan maka lokasi tanah/lahan yang ada di bagian Selatan adalah berupa lokasi tanah/lahan milik Pemohon Kasasi atau lebih jauh lagi berupa Jalan PT Royindo atau jalan eks. PT RKR Km 07 sampai dengan Km 10. Jadi dari batas Selatan ini menunjukkan ketidakjelasan atau kaburnya batas sebelah Selatan dari Surat Pernyataan Bukti T.I-12, T.II-9 dan T.III-9;
- Sebelah Barat dinyatakan berbatas dengan: Sei Melengan, keterangan ini juga tidak tepat dan tidak benar karena di sebelah Barat sama sekali tidak ada Sei Melengan, batas yang lebih jauh adalah hutan rimba sampai kearah Jalan PT Royindo atau Jalan eks. PT RKR Km 10. Jadi dari batas Barat inipun menunjukkan ketidakjelasan atau kaburnya batas sebelah Barat dari Surat Pernyataan Bukti T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 tersebut;
- c. Keterangan yang diberikan oleh Pihak Pertama Sdr. Dianto Singa Muda, Alui B dan Simeon dalam Surat Pernyataan Penyerahan Bukti Surat T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 yang berbunyi "Sesuai dengan Surat Perjanjian Tali Asih Lahan dan Tanam Tumbuh serta Bangunan Nomor BPEJ 173, para pihak bermaksud melakukan "transaksi jual beli" serta serah terima lokasi lahan dengan syarat-syarat sebagai berikut", dari bunyi kalimat tersebut menunjukkan, bahwa:
 - Surat Pernyataan Penyerahan Lahan serta Tanam Tumbuh dan Bangunan Bukti TI-12, TII-9 & TIII-9 adalah sebuah transaksi jual beli secara tunai, dimana Pihak Pertama dalam Surat Pernyataan tersebut (Sdr. Dianto Singa Muda, Alui B dan Simeon) telah menerima pembayaran dari Pihak Kedua (PT BPEJ/Termohon Kasasi I) berupa uang tunai sebesar Rp133.860.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Surat Pernyataan penyerahan lahan serta tanam tumbuh dan bangunan Bukti Surat T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan Surat Perjanjian Tali Asih Bukti T.I-11, T.II-8 dan T.III-8 karena Surat Perjanjian Tali Asih Bukti T.I-11,

Halaman 91 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



T.II-8 dan T.III-8 adalah berisi kerja sama antara Pihak Pertama (Sdr. Dianto Singa Muda, Alui B dan Siemon) atas nama masyarakat Dusun Kelian dengan pihak Perusahaan PT BPEJ/ Termohon Kasasi I;

- d. Bahwa selanjutnya pada bagian penandatanganan dari Surat pernyataan penyerahan bukti T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 tersebut, meskipun para pihak telah bertandatangan, namun perjanjian tersebut tidak turut ditandatangani oleh para tokoh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kampung Muara Tokong dan Kepala Adat Kampung Muara Tokong serta Camat Kecamatan Damai sebagai penanggung jawab wilayah dalam tata urutan pemerintahan dimana objek atas perjanjian itu berada, maka dengan sendirinya Surat Pernyataan Bukti T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 tersebut menjadi tidak sah. Apa yang Pembanding nyatakan ini senada atau sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh saksi Para Termohon Kasasi sendiri yaitu Sdr. Paul Isbandi sebagai Petinggi/Kepala Kampung Dempar, yang dalam kesaksiannya di depan persidangan dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang dibuat di Kampung apalagi berkenaan dengan hak-hak atas tanah atau penyerahan hak-hak atas tanah “harus” turut diketahui dan disaksikan serta turut ditandatangani oleh Pengurus Kampung dan tingkat atasannya yaitu Camat Kecamatan setempat, dan apabila mengenai hal ini tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan, maka dokumen yang dibuat tersebut adalah tidak sah atau batal;
- e. Bahwa tidak sahnya surat pernyataan penyerahan Bukti Surat T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 tersebut, tidak hanya semata-mata karena tidak turut diketahui dan disaksikan serta ditandatangani oleh Pengurus Kampung dan tingkat atasannya yaitu Camat Kecamatan setempat sebagai sebuah “keharusan”, namun lebih dari itu Surat Pernyataan penyerahan Bukti Surat T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 tersebut di sana sini menunjukkan sebuah ketidakjelasan. Pihak Pertama yang menyerahkan kapasitas perbuatan hukumnya tidak jelas, status lokasi tanah/lahan adat yang diserahkan tidak jelas, batas-batas lokasi tanah/lahan yang diserahkan tidak jelas, transaksi yang dilakukan juga tidak jelas. Jadi dengan demikian sangat layak dan patut serta beralasan hukum bila Surat Pernyataan penyerahan Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 tersebut tidak mempunyai nilai harga pembuktian dan dinyatakan batal demi hukum;

Bukti Surat T.I-13, T.II-10 dan T.III-10: Berita Acara Inventarisasi Lahan, Tanam Tumbuh dan Bangunan Nomor 173;

Bukti Surat T.I-13, T.II-10 dan T.III-10 mengenai Berita Acara Inventarisasi Lahan, Tanam Tumbuh dan Bangunan Nomor 173 tanggal 12 September 2012, merupakan *accessoir* (kesepakatan tambahan) yang berhubungan erat dengan Bukti Surat T.I-14, T.II-11 dan T.III-11 mengenai Berita Acara Rapat Musyawarah Masyarakat Adat Dusun Kelian Kampung Muara Tokong tanggal 14 Juni 2010 dan Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 mengenai Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah tanggal 12 September 2012;

Pemohon Kasasi dalam proses pemeriksaan perkara tingkat kasasi ini mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta menyatakan tidak berharga atau tidak dapat menerima Bukti Surat T.I-14, T.II-11 dan T.III-11 dan Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 karena batal demi hukum sehingga dengan sendirinya Bukti Surat T.I-13, T.II-10 dan T.III-10 tersebut dengan sendirinya menjadi batal demi hukum pula;

Namun demikian Pemohon Kasasi perlu menyampaikan beberapa hal perihal Bukti Surat T.I-13, T.II-10 dan T.III-10, sebagai bukti bahwa baik secara langsung atau tidak langsung bukti surat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar sebagai pembenar atas pemilikan tanah sengketa oleh masyarakat Dusun Kelian, hal ini karena:

- Berita Acara Inventarisasi Lahan, Tanam Tumbuh dan Bangunan Bukti Surat TI-13, TII-10 & TIII-10, tidak cukup hanya dilaksanakan oleh Tim Inventarisasi yang terdiri dari pihak Penggarap Lahan Sdr. Dianto Singa Muda, Simeon dan Alui. B, pihak perusahaan PT BPEJ dan saksi. Sesuai ketentuan yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat, pihak pemerintah telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melakukan inventarisasi atas lokasi tanah/lahan baik yang akan dibuatkan surat menyurat atau dokumen penguasaan hak nya, terlebih lagi terhadap lokasi tanah/lahan yang akan dijual/dilepaskan atau diserahkan haknya kepada pihak-pihak lain, terutama kepada perusahaan baik perusahaan perkebunan sawit ataupun perusahaan pertambangan batubara. Sesuai SOP yang

Halaman 93 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku maka inventarisasi atas sebuah lokasi tanah/lahan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk dan ditunjuk oleh pihak kecamatan, dalam hal ini adalah Kecamatan Damai. Tim tersebut terdiri dari unsur pemerintah kecamatan, unsur pemerintah kampung (Muara Tokong) dan Lembaga Adat kampung (Muara Tokong) serta Ketua RT setempat, berikut saksi-saksi yang merupakan saksi batas. Apabila proses ini tidak dipenuhi dan dilaksanakan, maka Berita Acara Inventarisasi yang dibuat sebagaimana Bukti Surat T.I-13, T.II-10 dan T.III-10 tidak ada harganya di mata hukum, pemerintah dan masyarakat, berita acara tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Bukti Surat T.I-14, T.II-11 dan T.III-11: Berita Acara Rapat Musyawarah Masyarakat Adat Dusun Kelian Kampung Muara Tokong. Bukti surat ini tidak dapat mendukung dan tidak dapat menguatkan serta tidak dapat pula menjadi dasar bukti secara hukum bahwa lokasi tanah sengketa adalah milik masyarakat Dusun Kelian, karena:

- Bukti Surat T.I-14, T.II-11 dan T.III-11: Berita Acara Rapat Musyawarah Masyarakat Adat Dusun Kelian Kampung Muara Tokong yang dilaksanakan pada Tanggal 12 September 2012 ini, terlihat hanyalah sebuah rekayasa karena secara logika adalah tidak mungkin apabila Rapat Musyawarah Masyarakat Adat Dusun Kelian hanya dihadiri oleh 8 (delapan) orang anggota masyarakat di luar pengurusnya, yaitu Sdr. Basri Ketua RT 01, Sdr. Nemotius Ketua BPK Dusun Kelian dan Sdr. Y. Ningir Edau Kepala Dusun Kelian. Apabila Rapat Musyawarah hanya dihadiri 8 (delapan) orang anggota masyarakat, maka tentunya rapat tersebut tidak sah karena tidak terpenuhi *quorum* yang cukup dan logis dalam sebuah rapat;
- Bukti T.I-14, T.II-11 dan T.III-11: Berita Acara Rapat Musyawarah Masyarakat Adat Dusun Kelian Kampung Muara Tokong tersebut dari sisi penandatanganannya juga tidak memenuhi syarat, dimana Berita Acara Rapat tidak ditandatangani dan disahkan oleh Notulen Rapat, Kepala Adat Petinggi/Kepala Kampung Muara Tokong. Dan dari sisi acara rapat berupa rencana penyerahan lokasi tanah seluas 133.86 ha kepada Termohon Kasasi I adalah tidak logis bila masyarakat Dusun Kelian hanya diwakili oleh 8 (delapan) orang tersebut, kecuali hanya sebuah rekayasa belaka;
- Jadi dengan demikian bukti Surat T.I-14, T.II-11 dan T.III-11 tersebut baik secara langsung atau tidak langsung tidak dapat dipergunakan



sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar sebagai pembenar atas pemilikan tanah sengketa oleh masyarakat Dusun Kelian;

Bukti Surat T.I-15, T.II-12 dan T.III-12: Peta Tanah. Bukti surat ini tidak dapat mendukung dan tidak dapat menguatkan serta tidak dapat pula menjadi dasar bukti secara hukum bahwa lokasi tanah sengketa adalah milik masyarakat Dusun Kelian, karena:

- Bukti Surat T.I-15, T.II-12 dan T.III-12: Peta Tanah merupakan gambaran di atas kertas atas kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Apabila peta tanah itu diterapkan pada kondisi sebenarnya yang ada di lapangan, maka Peta Tanah itu mempunyai batas-batas, yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan: Sei Melengan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan: Sei Melengan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan: Hutan masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan: Sei Melengan;
- Batas-batas yang diterangkan dalam Peta Tanah tersebut ternyata kabur dan tidak dapat ditunjukkan di lapangan saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS), apa yang terjadi dalam sidang PS tersebut, dimana Para Termohon Kasasi terutama Termohon Kasasi I yang menunjukkan satu atau dua titik koordinat atas lokasi tanah/ lahan yang menjadi objek sengketa, sama sekali tidak dapat dan tidak cukup untuk membuktikan bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa adalah berada pada lokasi tanah/ lahan yang menjadi objek sidang Pemeriksaan Setempat (PS) saat itu;
- Bahwa sesuai fakta materiil yang ada di lapangan saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS), maka batas-batas yang dinyatakan dalam Peta Tanah Bukti Surat T.I-15, T.II-12 dan T.III-12 tidak sesuai atau tidak cocok dengan kondisi yang ada di lapangan, yaitu sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dinyatakan berbatas dengan Sei Melengan padahal di sebelah Utara ini tidak cukup hanya dinyatakan sebagai Sei Melengan saja karena di lokasi tanah/ lahan yang menjadi objek sengketa banyak terdapat Sei Melengan dan keterangan batas akan menjadi kabur dan tidak jelas bila batas Utara hanya dinyatakan sebagai Sei Melengan. Fakta yang benar adalah bahwa batas di sebelah Utara adalah Sei Melengan Solai atau Sei Melengan Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dinyatakan berbatas dengan: Sei Melengan, keterangan ini juga tidak tepat dan tidak benar karena di sebelah Timur terdapat 2 (dua) Sei Melengan, yaitu Sei Melengan One dan Sei Melengan Ketungan, bila hanya dinyatakan sebelah Timur berbatas dengan Sei Melengan, maka Sei Melengan manakah yang dimaksud. Ini menunjukkan ketidakjelasan atau kaburnya batas sebelah Timur dari Peta Tanah Bukti Surat T.I-15, T.II-12 dan T.III-12 tersebut;
- Sebelah Selatan dinyatakan berbatas dengan: Hutan Masyarakat, keterangan ini juga tidak tepat dan tidak benar karena batas hutan masyarakat tidak mempunyai batas yang jelas bahkan tidak terhingga dan tidak terukur, bila dibandingkan sungai sebagai batas alam, maka sebuah sungai mempunyai batas yang jelas dan terukur. Sesuai fakta yang ada di lapangan maka lokasi tanah/ lahan yang ada di bagian Selatan adalah berupa lokasi tanah/ lahan milik Pemohon Kasasi atau lebih jauh lagi berupa Jalan PT Royindo atau Jalan eks. PT RKR Km 07 sampai dengan Km 10. Jadi dari batas Selatan ini menunjukkan ketidakjelasan atau kaburnya batas sebelah Selatan dari Peta Tanah Bukti Surat T.I-15, T.II-12 dan T.III-12 tersebut;
- Sebelah Barat dinyatakan berbatas dengan: Sei Melengan, keterangan ini juga tidak tepat dan tidak benar karena di sebelah Barat sama sekali tidak ada Sei Melengan, batas yang lebih jauh adalah hutan rimba sampai ke arah Jalan PT Royindo atau Jalan eks. PT RKR Km 10. Jadi dari batas Barat inipun menunjukkan ketidakjelasan atau kaburnya batas sebelah Barat dari Peta Tanah Bukti Surat T.I-15, T.II-12 dan T.III-12 tersebut;
- Bahwa dari segi formalitas pembuatan Peta Tanah Bukti Surat T.I-15, T.II-12 dan T.III-12 tersebut, peta tanah tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, proses pengukurannya juga tidak dihadiri oleh pejabat yang berwenang yang berasal dari pengurus tingkat kampung dan kecamatan serta tidak ditandatangani oleh Petinggi (kepala) Kampung, Kepala Adat yang mewakili Pengurus Kampung Muara Tokong serta tidak pula disahkan/ditandatangani oleh Camat Kecamatan Damai sehingga dengan demikian Bukti Surat T.I-15, T.II-12 dan T.III-12 tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 96 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi dengan demikian bukti Surat T.I-15, T.II-12 dan T.III-12 tersebut baik secara langsung atau tidak langsung tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar sebagai pembenar atas pemilikan tanah sengketa oleh masyarakat Dusun Kelian;

Bukti Surat T.I-16, T.II-13 dan T.III-13: Surat Pernyataan Penerimaan Tali Asih;

- Bukti Surat T.I-16, T.II-13 dan T.III-13: Surat Pernyataan Penerimaan Tali Asih, mengenai Surat ini Pemohon Kasasi menghubungkannya dengan Bukti Surat T.I-10, T.II-7 dan T.III-7 perihal kuitansi Penerimaan Tali Asih dan Bukti Surat T.I-11, T.II-8 dan T.III-8 perihal Perjanjian Tali Asih/Kompensasi Lahan No BPEJ 173. Selain jumlah dana yang diterima berbeda antara yang tertuang dalam Bukti Surat T.I-16, T.II-13 dan T.III-13 dengan Bukti Surat T.I-12, T.II-9 dan T.III-9 perihal Surat Pernyataan Penyerahan Lahan serta Tanam Tumbuh dan Bangunan, yaitu berbeda antara berjumlah Rp93.702.000,00 dan berjumlah Rp133.860.000,00, maka seperti apa yang telah Pemohon Kasasi nyatakan dalam analisa dan tanggapan tersebut di atas, yaitu Bukti Surat T.I-10, T.II-7 dan T.III-7, T.I-11, T.II-8 dan T.III-8 dan Bukti Surat T.I-12, T.II-9 dan T.III-9, maka dengan sendirinya Bukti Surat T.I-16, T.II-13 dan T.III-13 mengenai Surat Pernyataan Penerimaan Tali Asih tersebut juga tidak sah dan batal demi hukum;

Jadi Bukti Surat T.I-16, T.II-13 dan T.III-13 tersebut tidak dapat mendukung dan tidak dapat menguatkan serta tidak dapat pula menjadi dasar bukti secara hukum bahwa lokasi tanah sengketa adalah milik masyarakat Dusun Kelian;

Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14: Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Atas Tanah tanggal 12 September 2012.

Bukti surat ini tidak dapat mendukung dan tidak dapat menguatkan serta tidak dapat pula menjadi dasar bukti secara hukum bahwa lokasi tanah sengketa adalah milik masyarakat Dusun Kelian, karena:

- Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 berupa Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah ini juga harus dinyatakan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena lokasi tanah/lahan yang dikaitkan dengan Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 tersebut adalah merupakan hak milik sah Pemohon Kasasi. Seharusnya berdasarkan hukum maka Pemohon Kasasilah yang berhak membuat dan

Halaman 97 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



menandatangani surat pernyataan tersebut dan apabila Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak berhak, yaitu Sdr. Dianto Singa Muda, Alui B dan Simeon, maka dengan dasar dan alasan apapun Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

- Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 berupa Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah, dari materi isi Surat Pernyataan tersebut terdapat 3 hal yang membuat Surat tersebut menjadi tidak jelas mengenai apa maksud dan tujuannya dan bahkan menjadi batal demi hukum;

Pertama: Status hukum pihak yang membuat Surat Pernyataan tersebut, yaitu Sdr. Dianto Singa Muda, Simeon dan Alui B yang menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat Dusun Kelian dalam membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Bukti T.I-17, T.II-14 dan T.III-4 tersebut. Sesuai ketentuan yang berlaku dalam membuat sebuah Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah harus dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan secara langsung dan tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan ataupun mengatas namakan seseorang, terkecuali mewakili sebuah badan hukum misal Koperasi atau perseroan terbatas. Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Atas Tanah harus ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan secara langsung dan tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan karena Surat Pernyataan tersebut bersifat pribadi dan berkenaan dengan hak private seseorang dalam menguasai dan memiliki suatu hak atas tanah. Apabila penandatanganan atas Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah itu dibenarkan atas dasar kuasa atau perwakilan atau atas nama seseorang maka, tentunya akan timbul banyak permasalahan dan keributan dimana-mana berkenaan dengan suatu hak atas tanah. Sdr. Dianto Singa Muda, Simeon dan Alui B tidak dapat dan tidak berhak menyatakan dirinya mewakili atau sebagai kuasa dari masyarakat adat Dusun Kelian dalam membuat dan menandatangani sebuah Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah, dan bila hal itu dilakukan juga seperti terjadi pada Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14, maka Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 tersebut dengan sendirinya tidak sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum karena telah melanggar aturan di bidang pertanahan yang berlaku;

Kedua: Bahwa sesuai ketentuan pertanahan yang berlaku, apabila masyarakat adat Dusun Kelian merasa menguasai suatu hak atas tanah, maka setiap orang atau setiap warga anggota masyarakat Dusun Kelian harus membuat dan menandatangani sendiri secara langsung Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Dari sejumlah anggota masyarakat Dusun Kelian yang telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah tersebut, berapapun jumlahnya, apabila berkeinginan untuk menjual/melepaskan haknya atau menyerahkannya kepada pihak lain, termasuk kepada perusahaan PT Borneo Persada Energy Jaya/Termohon Kasasi I, maka secara hukum bolehlah dikuasakan kepada pihak lain yang dipercaya. Jadi tidak seperti apa yang dilakukan oleh Sdr. Dianto Singa Muda, Simeon dan Alui B tersebut karena hal itu selain melanggar hukum juga terkesan mau mudah dan enaknya saja atau sengaja membuat aturan sendiri, padahal semua telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku;

Ketiga: Mengenai Klausula asal usul tanah dimana dalam Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 dinyatakan bahwa lahan/tanah adat masyarakat Dusun Kelian tersebut dimiliki dan dikuasai serta dipelihara terus menerus, adalah merupakan sebuah pernyataan yang tidak benar dan sebuah kebohongan belaka. Hal ini karena sesuai fakta yang ada dan terjadi selama ini bahwa lokasi tanah/lahan yang dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah dengan Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14, selama ini dan sejak tahun 1973 atau sekitar 40 tahun yang lalu telah dikelola dan dipelihara secara terus menerus oleh Pemohon Kasasi beserta saudara, anak dan cucu yang merupakan keluarga besar Pemohon Kasasi;

Keempat: Mengenai batas-batas tanah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 tersebut terdapat ketidakjelasan apabila diterapkan atau diplotkan dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan;

Di dalam Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 tersebut dinyatakan bahwa atas-batas lokasi lahan/tanah Dusun Kelian adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan: Sei Melengan;

Halaman 99 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan: Sei Melengan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Hutan masyarakat;
- Sebelah Barat berbatas dengan: Sei Melengan;

Batas-batas yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 tersebut ternyata kabur dan tidak dapat ditunjukkan di lapangan saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS), apa yang terjadi dalam sidang PS tersebut, dimana Para Termohon Kasasi terutama Termohon Kasasi I yang menunjukkan satu atau dua titik koordinat atas lokasi tanah/lahan guna mencari pembenaran atas Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Dianto Singa Muda, Simeon dan Alui B tersebut, ternyata sama sekali tidak dapat dan tidak cukup untuk membuktikan adanya kebenaran pada Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 yang dibuat;

Bahwa sesuai fakta materiil yang ada di lapangan saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS), maka batas-batas yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 tersebut tidak sesuai atau tidak cocok dengan kondisi yang ada di lapangan, yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara dinyatakan berbatas dengan Sei Melengan, padahal di sebelah Utara ini tidak cukup hanya dinyatakan sebagai Sei Melengan saja karena di lokasi tanah/lahan yang menjadi objek sengketa banyak terdapat Sei Melengan, dan keterangan batas akan menjadi kabur dan tidak jelas bila batas Utara hanya dinyatakan sebagai Sei Melengan. Fakta yang benar adalah bahwa batas di sebelah Utara adalah Sei Melengan Solai atau Sei Melengan Besar;
- Sebelah Timur dinyatakan berbatas dengan: Sei Melengan, keterangan ini juga tidak tepat dan tidak benar karena di sebelah Timur terdapat 2 (dua) Sei Melengan, yaitu Sei Melengan One dan Sei Melengan Ketungan, bila hanya dinyatakan sebelah Timur berbatas dengan Sei Melengan, maka Sei Melengan manakah yang dimaksud. Ini menunjukkan ketidakjelasan atau kaburnya batas sebelah Timur dari Surat pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 tersebut;
- Sebelah Selatan dinyatakan berbatas dengan: Hutan masyarakat, keterangan ini juga tidak tepat dan tidak benar karena batas hutan

Halaman 100 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat tidak mempunyai batas yang jelas bahkan tidak terhitung dan tidak terukur, bila dibandingkan sungai sebagai batas alam, maka sebuah sungai mempunyai batas yang jelas dan terukur. Sesuai fakta yang ada di lapangan maka lokasi tanah/lahan yang ada di bagian Selatan adalah berupa lokasi tanah/lahan milik Pemohon Kasasi atau lebih jauh lagi berupa Jalan PT Royindo atau Jalan eks. PT RKR Km 07 sampai dengan Km 10. Jadi dari batas Selatan ini menunjukkan ketidakjelasan atau kaburnya batas sebelah Selatan dari Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 tersebut;

- Sebelah Barat dinyatakan berbatas dengan: Sei Melengan, keterangan ini juga tidak tepat dan tidak benar karena di sebelah Barat sama sekali tidak ada Sei Melengan, batas yang lebih jauh adalah hutan rimba sampai ke arah Jalan PT Royindo atau Jalan eks. PT RKR Km 10. Jadi dari batas Barat inipun menunjukkan ketidakjelasan atau kaburnya batas sebelah Barat dari Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 tersebut;

Kelima: Mengenai tanda tangan dari Pengurus Kampung Muara Tokong, Lembaga Adat Kampung Muara Tokong dan pengesahan dari Camat Kecamatan Damai yang ternyata tidak ada tertera dalam Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada bagian penandatanganan dari Surat pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 tersebut, meskipun para pihak telah bertandatangan, namun Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah tersebut tidak turut ditandatangani oleh saksi-saksi yang berbatasan dan para tokoh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kampung Muara Tokong dan Kepala Adat Kampung Muara Tokong serta Camat Kecamatan Damai sebagai penanggung jawab wilayah dalam tata urutan pemerintahan dimana objek atas tanah itu berada, maka dengan sendirinya Surat Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 tersebut menjadi tidak sah. Apa yang Pemohon Kasasi nyatakan ini senada atau sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh saksi Para Terbanding yaitu Sdr. Paul Isbandi sebagai Petinggi/Kepala Kampung Dempar yang



dalam kesaksiannya di depan persidangan dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang dibuat di kampung apalagi berkenaan dengan hak-hak atas tanah atau penyerahan hak-hak atas tanah “harus” turut diketahui dan disaksikan serta turut ditandatangani oleh Pengurus Kampung dan tingkat atasannya yaitu Camat Kecamatan setempat dan apabila mengenai hal ini tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan, maka dokumen yang dibuat tersebut adalah tidak sah atau batal;

- Bahwa tidak sahnya Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 tersebut, tidak hanya semata-mata karena tidak turut diketahui dan disaksikan serta tidak ditandatangani oleh saksi-saksi batas, Pengurus Kampung dan tingkat atasannya yaitu Camat Kecamatan setempat sebagai sebuah “keharusan”, namun lebih dari itu Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 tersebut di sana-sini menunjukkan sebuah ketidakjelasan. Pihak yang membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut kapasitas perbuatan hukumnya tidak jelas, status lokasi tanah/lahan adat yang dinyatakan tidak jelas, batas-batas lokasi tanah/lahannya juga tidak jelas. Jadi dengan demikian sangat layak dan patut serta beralasan hukum bila Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Jadi Bukti Surat T.I-17, T.II-14 dan T.III-14 tersebut tidak dapat mendukung dan tidak dapat menguatkan serta tidak dapat pula menjadi dasar bukti secara hukum bahwa lokasi tanah sengketa adalah milik masyarakat Dusun Kelian;

Bukti Surat T.I-18, T.II-15 dan T.III-15: Surat Pernyataan Tidak Melakukan Gugatan/Tuntutan Dalam Bentuk Apapun Juga;

- Bahwa Bukti Surat T.I-18, T.II-15 dan T.III-15 berupa surat pernyataan tidak melakukan gugatan/tuntutan dalam bentuk apapun juga, surat pernyataan ini hanya berlaku mengikat bagi Sdr. Dianto Singa Muda, Simeon dan Alui B saja dan tidak ada hubungan atau korelasinya dengan Pemohon Kasasi;

14. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 80 baris ke 17 sampai 21, dimana dalam uraian pertimbangan



hukumnya, Hakim tingkat pertama menyatakan: bahwa bukti T.I-9 beserta lampirannya dan keterangan saksi Wilenis Makhsyar menyatakan bahwa saksi Wilenis Makhsyar merupakan pemilik tanah yang diwariskan dari ayah saksi Wilenis Makhsyar bernama Djenung bergelar Wonokarti yang terletak di sebelah Sungai Nyuatan, sebelah Barat Sungai Kedang Pahu di Mangkusurung, berbatasan dengan Kampung Bomboi dan Kampung Dempar;

Terhadap dalil pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama di atas, Pemohon Kasasi memberikan tanggapan, sebagai berikut:

- a. Bukti Surat T.I-9 adalah berupa surat saksi Wilenis Makhsyar tanggal 19 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Direktur PT Borneo Persada Energy Jaya (Termohon Kasasi I), surat tersebut diberi lampiran berbagai macam fotokopi surat-surat yang tidak jelas apa maksud dan tujuannya, apa hubungan atau korelasinya dalam perkara *a quo* juga tidak jelas, namun yang lebih jelas adalah sebagai sebuah fotokopi surat-surat tersebut tidak ada harganya dalam proses pembuktian suatu perkara perdata di pengadilan, apalagi bukti surat T.I-9 dan fotokopi surat-surat tersebut tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain dan tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Jadi dalam hal ini sangatlah mengherankan dan tidak beralasan hukum apabila Hakim tingkat pertama mempergunakan bukti surat T.I-9 ini dalam putusan perkara *a quo*;
- b. Kepemilikan tanah oleh saksi Wilenis Makhsyar yang dalam bukti surat T.I-9 adalah merupakan warisan Wonokarti sangat tidak jelas dan tidak dapat disimpulkan dari lampiran bukti surat T.I-9 berupa fotokopi-fotokopi yang tidak jelas dan tidak terbaca tersebut. Namun apabila Hakim tingkat pertama dapat membaca dan menyimpulkan lampiran berupa fotokopi-fotokopi yang tidak jelas dan tidak terbaca itu sehingga dapat meyakinkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa saksi Wilenis Makhsyar adalah sebagai pemilik tanah sengketa dari warisan Wonokarti yang terletak di sebelah Sungai Nyuatan, sebelah Barat Sungai Kedang Pahu di Mangkusurung, berbatasan dengan kampung Bomboi dan kampung Dempar, maka hal itu merupakan suatu hal yang sangat mengherankan dan di luar nalar kemampuan manusia, apalagi lokasi tanah tersebut tidak pernah dibuktikan keberadaannya di lapangan. Apa yang disebut dalam pertimbangan hukum bahwa tanah milik Wilenis Makhsyar sebagai warisan orang tuanya bernama



Wonokarti terletak di sebelah Sungai Nyuatan, sebelah Barat Sungai Kedang Pahu di Mangkusurung, berbatasan dengan Kampung Bomboi dan Kampung Dempar hanyalah sebuah khayalan yang tidak pernah diketahui dimana letak daerahnya dan tidak pernah dibuktikan keberadaannya di lapangan;

- c. Bahwa keterangan Wilenis Makhsyar yang dalam kesaksiannya menyatakan tanah sengketa merupakan tanah miliknya warisan dari orang tuanya bernama Wonokarti, telah dibantah dan ditolak oleh saksi Dianto Singa Muda, saksi Alui B dan saksi Simeon yang di dalam persidangan menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa asal usulnya bukan berasal dari warisan D. Wonokarti (orang tua W. Makhsyar D) namun berasal dari warisan Edau bergelar Singa yang beranak Djanta (Singa Djanta) dan Beloant sebagai orang tua dari saksi Dianto Singa Muda, saksi Alui B dan saksi Simeon;
- d. Bahwa dengan tidak teliti dan tidak cermatnya Hakim tingkat pertama dalam mencatat keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Termohon Kasasi seperti saksi Wilenis Makhsyar dan saksi Dianto Singa Muda, saksi Simeon dan saksi Alui B, maka hal ini menunjukkan kaburnya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang berakibat putusan yang dibuat menjadi kabur pula dan diragukan dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi;
15. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 80 baris ke 22 sampai 25, dengan dalil dan alasan bahwa apa yang diterangkan oleh saksi Yohanes Lassie, saksi Yohanes Kuit dan saksi Wilenis Makhsyar tersebut tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang sah, apalagi berkenaan dengan penyerahan tanah oleh Wilenis Makhsyar kepada dusun Kelian. Apa yang menjadi bukti penguasaan/kepemilikan tanah sengketa dari Wilenis Makhsyar para saksi tidak bisa membuktikannya selain hanya sebagai sebuah cerita belaka, saksi Wilenis Makhsyar pun tidak dapat membuktikan secara sah perihal tanah yang diterimanya sebagai warisan dari Wonokarti. Apabila bukti hak atas penguasaan atau kepemilikan tanah dari Wilenis Makhsyar tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah, apakah penyerahan atas tanah sengketa tersebut kepada Dusun Kelian juga dapat dinyatakan sah secara hukum, tentu tidak;



16. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 80 baris ke 26 sampai 31, dengan dalil dan alasan bahwa oleh karena bukti hak atas penguasaan atau kepemilikan tanah dari Wilenis Makhsyar yang merupakan warisan dari Wonokarti tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum, maka penyerahan tanah apalagi masih berupa hutan kepada Dusun Kelian melalui kepala dusun yang bernama Y. Ingir Edau (alm) adalah tidak dibenarkan atau tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi, bahkan dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum;
17. Bahwa Pemohon Kasasi perlu menegaskan pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 80 baris ke 32 sampai 34, yaitu bahwa Dusun Kelian merupakan wilayah yang berada di RT 01 Kampung Muara Tokong, kepala dusunnya adalah Y. Ingir Edau. Sebagai sebuah dusun yang wilayahnya berada di bawah Petinggi (Kepala Kampung) Muara Tokong dan Lembaga Adat Kampung Muara Tokong, maka segala tindakan yang bersifat administrasi dan hukum di wilayah Dusun Kelian tersebut harus memperhatikan arahan dan instruksi pimpinannya yaitu Petinggi (Kepala) Kampung dan Lembaga Adat yang berkantor di Muara Tokong, serta Camat Kecamatan Damai. Jumlah kepala keluarga yang ada di Dusun Kelian lebih kurang 45 KK dengan jumlah jiwa sekitar 60 orang. Rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk meningkatkan status Dusun Kelian menjadi sebuah kampung pada beberapa bulan yang lalu terancam gagal karena kurangnya kepala keluarga dan jumlah jiwa yang ada di dusun tersebut sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah perkampungan;
18. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 80 baris ke 35 dan halaman 81 baris ke 1 sampai 5 karena apa yang diterangkan oleh saksi Paul Isbandi tersebut tidak benar, dalam kesaksiannya Paul Isbandi menyatakan tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa. Sesuai surat gugatan Pemohon Kasasi bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berukuran luas $\pm 138,92$ hektar berada di dalam lokasi tanah milik Pemohon Kasasi seluas 639,48 hektar, adapun batas-batas dari lokasi tanah sengketa seluas $\pm 138,92$ hektar tersebut, yaitu sesuai peta situasi lahan atas



nama Yusak Dana di Sei Melengan Besar tanggal 6 Juni 2013 (bukti surat P.4) dengan ukuran luas \pm 138,92 hektar dan nilai titik koordinat dari lokasi lahan tersebut, dengan batas-batasnya, sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sungai Melengan besar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai Melengan One;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : PT Cak II dan lokasi belukar Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Melengan Ketungan;

19. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 81 baris ke 6 sampai 11 karena apa yang dinyatakan oleh saksi Paul Isbandi tersebut telah Penggugat Kasasi sanggah dengan dalil dan alasan sebagaimana tersebut pada point 14, 15 dan 16 di atas, yang Pemohon Kasasi nyatakan terurai kembali dalam bagian tanggapan ini;
20. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 81 baris ke 12 sampai 13 dan berkenaan dengan sanggahan Pemohon Kasasi tentang Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Sdr. Join untuk membantah kebenaran buksi surat P.1, telah Pemohon Kasasi uraikan dengan dalil dan alasan sebagaimana tersebut pada point 13 perihal pembahasan Bukti Surat T.I-8, T.II-6 dan T.III-6 tentang Surat Pernyataan Join tanggal 12 September 2013 yang Pemohon Kasasi nyatakan terurai kembali dalam bagian tanggapan ini;
21. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 81 baris ke 14 sampai 17 karena Join sebagai juru tulis kampung tetap berhak untuk membuat surat keterangan kepemilikan tanah, sehubungan Petinggi (Kepala) Kampung Muara Tokong yang ada telah habis masa jabatan sejak tahun 2009 dan sampai tahun 2010 masih belum ada Petinggi (Kepala) Kampung yang baru, sebagaimana dijelaskan oleh saksi Pemohon Kasasi bernama Yohanes Kuit yang telah 9 (sembilan) tahun menjabat sebagai Ketua RT 03 di Kampung Muara Tokong;
22. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 81 baris ke 21 sampai 24 karena apa yang dinyatakan oleh Hakim tingkat pertama tersebut merupakan sebuah penafsiran hukum yang berlebihan dan sembarangan hingga akhirnya menjadi sebuah



kesalahan. Bahwa bukti surat yang merupakan akta di bawah tangan tidaklah mungkin akan disangkal oleh pihak yang membuat dan menandatangani surat tersebut. Suatu surat yang dibuat di bawah tangan akan disangkal atau tidak tanda tangan dan isinya, sangat bergantung pada kondisi apakah surat di bawah tangan itu telah dibuat dengan benar dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila surat di bawah tangan tersebut telah dibuat dengan benar, baik dan lengkap memenuhi syarat formil sesuai ketentuan yang berlaku, maka sangat sulit untuk menyangkal kebenaran dari surat tersebut karena tentunya ada pihak-pihak yang terlibat dalam surat itu berkeberatan. Akan tetapi apabila surat di bawah tangan itu belum lengkap ditandatangani maka surat itu tidak akan ada sangkalan, tetap akan dibenarkan karena tidak ada pihak lain yang terlibat dalam pembuatan dan penandatanganan surat tersebut;

23. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 81 baris ke 25 sampai 35 dan halaman 82 baris ke 1 sampai 18. Prihal Silsilah Keturunan Raden Mas Kerta Pati bertanggal 22 April 2013 (bukti surat P.9)., dengan dalil dan alasan bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan tentang hukumnya memperlakukan atau mempergunakan sebagai dalil hukum perihal bukti surat P-9 yaitu Silsilah Keturunan Pemohon Kasasi (Penggugat) sebagai keturunan Raden Mas Kerta Pati, dimana surat bukti P-9 itu baru dibuat tanggal 22 April 2013, yaitu setelah masuknya gugatan perkara di Pengadilan Negeri Kutai Barat sehingga karena bukti surat P-9 tersebut baru dibuat maka alibi bukti surat P-9 itu dipergunakan sebagai pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama untuk melemahkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) yang berujung pada putusan ditolaknya gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi), padahal untuk analogi pemikiran yang sama, Surat Pencabutan Sdr. Join tersebut dibuat pada tanggal 12 September 2013 yang nyata-nyata umurnya lebih muda dari bukti surat Pemohon Kasasi P-9 yaitu dibuat pada tanggal 22 April 2013;

Terlepas dari dalil tua ataukah muda dari kedua bukti surat tersebut, namun fakta hukumnya adalah bahwa kedua bukti surat tersebut sama-sama dibuat setelah didaftarkan surat gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) di Pengadilan Negeri Kutai Barat sehingga adalah tidak beralasan hukum apabila kemudian dalam pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama bukti surat Pemohon Kasasi P-9 tidak diakui dan



dilemahkan keberadaannya sebagai alat bukti sedangkan bukti Surat Pernyataan Sdr. Join (bukti surat T.1-8, T.II-6 dan T.III-6) dikuatkan dan dijadikan alasan/dalil pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama untuk menolak gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi);

24. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 82 baris ke 19 sampai 34 karena mengenai pertimbangan hukum tersebut Hakim tingkat pertama telah salah dalam menafsirkan undang-undang, khususnya Pasal 7 *juncto* Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), dan Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta Pasal 1 ayat (4). Karena menurut Pemohon Kasasi bahwa apa yang diamanatkan oleh UUPA dan dijabarkan dengan Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 adalah berkenaan dengan tanah-tanah Negara yang akan dimohonkan atau didaftarkan haknya kepada Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh status Hak Milik atau Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah. Kepada Para Pemohon hak-hak atas tanah tersebut diberlakukan pembatasan sebagaimana diamanatkan oleh UUPA yang pembatasannya dijabarkan oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut. Jadi apabila tanah-tanah Negara tersebut statusnya baru “dikuasai” atau “digarap” dengan membuat surat bukti penguasaan atas tanah Negara, dan belum dimohonkan hak-hak atas tanahnya, maka UUPA tidak ada mengatur mengenai pembatasannya termasuk pula Undang Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut. Jadi artinya dalam hal ini warga masyarakat sebagai perseorangan boleh saja menguasai suatu tanah Negara berapapun luasnya, hanya saja ketika tanah yang dikuasai itu akan dimohonkan hak-hak atas tanahnya pada instansi Badan Pertanahan (BPN), maka diterapkanlah adanya pembatasan-pembatasan luasan tanah yang dapat dimohonkan hak-hak atas tanahnya dalam bentuk suatu sertifikat hak atas tanah;
25. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 82 baris ke 35 dan halaman 83 baris ke 1 sampai 9 karena mengenai pembuatan peta lokasi tanah tidak selalu harus diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila peta tersebut dibuat sendiri oleh pemilik hak atas tanah. Bahwa



pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama perihal pembuatan peta lokasi tanah tidak tepat bila diterapkan secara umum untuk semua hak atas tanah yang akan diukur dan dibuatkan peta lokasi atau Gambar Situasinya. Hal tersebut merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukum atau suatu aturan. Pemohon Kasasi berpendirian, bahwa untuk tanah-tanah yang sedang dalam proses permohonan suatu hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan (BPN), maka proses pengukuran yang dipergunakan sebagai dasar untuk mencari dan menetapkan luas tanah yang dimohon memang harus dilakukan oleh instansi yang berwenang yaitu kantor Badan Pertanahan itu sendiri. Akan tetapi untuk tanah-tanah yang dimiliki dalam arti dikuasai oleh anggota masyarakat berdasarkan surat bukti penguasaan atas tanah Negara, maka proses pengukuran atau pembuatan peta lokasi atas tanah yang dikuasai itu boleh saja dilakukan sendiri atau dengan meminta bantuan orang lain, baik dengan mempergunakan ukuran meteran secara manual ataupun dengan mempergunakan alat ukur berupa T Nol atau GPS. Hanya saja ketika akan dibuatkan surat bukti penguasaan tanah yang perlu disaksikan dan diketahui atau dibenarkan oleh aparat Pengurus Kampung, Lembaga Adat dan pihak kecamatan, maka terhadap tanah yang dikuasai itu harus ditinjau ke lapangan, untuk melakukan pengukuran ulang sesuai hasil pengukuran atau peta yang sudah ada atau diukur tanpa memperhatikan hasil ukur atau peta yang sudah ada tersebut;

26. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 83 baris ke 10 sampai 22, karena Join sebagai juru tulis kampung tetap berhak untuk membuat surat keterangan kepemilikan tanah yang bersifat mengikat, sehubungan Petinggi (Kepala) Kampung Muara Tokong yang ada telah habis masa jabatan sejak tahun 2009 dan sampai tahun 2010 masih belum ada Petinggi (Kepala) Kampung yang baru, sebagaimana dijelaskan oleh saksi Pemohon Kasasi bernama Yohanes Kuit yang telah 9 (sembilan) tahun menjabat sebagai Ketua RT 03 di Kampung Muara Tokong. Dan perihal kewenangan Join untuk membuat dan menandatangani surat keterangan tanah ini telah Pemohon Kasasi kemukakan dengan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada point 13 perihal pembahasan Bukti Surat T.I-8, T.II-6 dan T.III-6 tentang Surat Pernyataan Join tanggal 12 September



2013, yang Pemohon Kasasi nyatakan terurai kembali dalam bagian tanggapan ini;

27. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 83 baris ke 23 sampai 35 karena mengenai pertimbangan hukum perihal dilakukannya pemeriksaan setempat pada lahan milik Pemohon Kasasi, ternyata Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan adanya lokasi kebun karet yang disebut kebun karet lokasi yang ditanam secara rapi dan teratur, selain itu juga ada terdapat lokasi kebun karet yang berupa karet alam yang ditanam hampir di semua lokasi tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi, juga terdapat lembo-lembo yang ditanami pohon Durian, Cempedak dan Rambutan, yang kesemuanya itu tidak diperhatikan secara cermat oleh hakim tingkat pertama pada saat pemeriksaan setempat;
28. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 83 baris ke 36 dan halaman 84 baris ke 1 sampai 10 karena seperti telah Pemohon Kasasi uraikan di atas bahwa sesuai bukti surat P.9 mengenai silsilah keturunan keluarga Pemohon Kasasi (Yusak Dana) yang merupakan keluarga besar sebagai keturunan Raden Mas Kerta Pati. Sebagai sebuah keluarga besar maka sangatlah wajar dan logis bila Pemohon Kasasi dapat memiliki/menguasai lokasi tanah hingga mencapai 600 hektar lebih. Perhitungannya cukup mudah, Pemohon Kasasi dan keluarga besarnya dalam 1 (satu) tahun mampu membuka hutan rimba dan belukar untuk berladang lebih kurang 15 sampai dengan 20 hektar, dan bila kegiatan berladang ini dilakukan terus menerus selama 40 tahun sejak tahun 1973, maka merupakan suatu hal yang benar dan masuk akal bila Pemohon Kasasi dan keluarga besarnya dapat menguasai lokasi tanah/lahan hingga mencapai luas lebih dari 600 hektar tersebut;
29. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 84 baris ke 11 sampai 23, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, didukung oleh saksi-saksi dan bukti surat yang telah diajukan Pemohon Kasasi, sangat nyata bahwa dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III (Tergugat II asal dan Tergugat III asal) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena



Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III tersebut telah menyerahkan atau tepatnya telah menjual tanah sengketa kepada Termohon Kasasi I sedang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I adalah dengan iktikadnya yang buruk telah menerima dan membeli tanah sengketa dari Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yang dikuasakan kepada saksi Dianto Singa Muda, Alui B dan Simeon, yang patut dan sudah harus diketahui bahwa objek tanah sengketa adalah milik sah dari Pemohon Kasasi (Penggugat Asal/Yusak Dana);

30. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tentang hukumnya dari putusan *Judex Facti* pada perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 85 sampai halaman 87, dan semua pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut telah lengkap Pemohon sanggah dan tanggapi dalam uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi tetap pada pendirian bahwa lokasi tanah sengketa adalah merupakan hak milik yang sah dari Pemohon Kasasi/Penggugat Asal/Yusak Dana sesuai bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 6 Oktober 2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, ternyata *Judex Facti* tidak salah, telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa adalah miliknya dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan tentang asal usul lahan kebun, belukar dan rimba yang didalilkannya diperoleh dari Raden Mas Karta Pati;

Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I telah mempunyai izin lokasi untuk membuka usaha perkebunan kelapa sawit, telah membebaskan lahan di Dusun Kelian Kampung Muara Tokong dengan luas 133,86 ha (seratus tiga puluh tiga koma delapan enam) hektar yang diperoleh Tergugat I dari penyerahan masyarakat Dusun Kelian pemberian tali asih, kemudian melakukan *land clearing* (LC) dan penanaman kelapa sawit;



Bahwa dari bukti P.9 berupa silsilah keturunan Raden Mas Kerta Pati bertanggal 22 April 2013 dan bila bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, tidak ada yang mengetahui maupun membenarkan tentang silsilah tersebut. Dan memperhatikan surat tersebut bertanggal 22 April 2013 yang mana baru dibuat setelah adanya perkara *a quo*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YUSAK DANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YUSAK DANA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 113 dari 113 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt/2015